PMII RAYON SYARIAH
UIN Walisongo Semarang

Dinamika Wacana RAYON SYARIAH di Tengah Wabah

Bunga Rampai Kader Angkatan 2020
Alumni PKD Perdana PMII Rayon Syariah

BUNGA RAMPAI

ALUMNI PKD PMII RAYON SYARIAH 2021

BUNGA RAMPAI KADER ANGKATAN 2020
ALUMNI PKD PERDANA PMII RAYON SYARIAH

SAMBUTAN KETUA
PMII RAYON SYARIAH
KOMISARIAT UIN WALISONGO SEMARANG
SAHABAT KHOIRUL FAJRI ASYIHAB

Assalamualaikum Warahmataullahi Wabarakatuh

Salam Pergerakan !!!

Hidup Mahasiswa !!!

Hidup Rakyat Indonesia !!!

Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat-Nya kita sampai saat ini diberikan nikmat Iman dan Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sang Revolusioner Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang yakni ad-din al-islam. Selaku ketua PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo, saya hendak mengucapkan beribu terimakasih kepada seluruh kader PMII, khususnya Rayon Syariah, yang tidak lelah untuk terus berproses hingga memasuki jenjang pengkaderan PKD yang telah terlaksana di hari lalu.

Tak lelah selalu saya sampaikan bahwa sebagai mahasiswa, kalian tidak boleh mengkhianati amanat rakyat di pundak kalian, Sahabat/i. Dalam fakta sejarah dunia, kita bisa melihat bagaimana peran mahasiswa mengiringi laju bangsanya. Sikap kritis dan idealis selalu disematkan kepadanya. Lebih-lebih kritis terhadap kekuasaan. Dan idealis terhadap prinsip dan nilai-nilai luhur. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal hak-hak rakyat yang seringkali tersisihkan oleh kepentingan kekuasaan.

Maka, saya berharap jenjang pengkaderan PKD yang telah terlaksana di hari lalu mampu menambah, bahkan mengasah sikap kritis dan kepedulian kita terhadap situasi sosial bangsa. Bunga Rampai ini

merupakan perwujudan hasil dialektika yang disusun oleh para kader PMII Rayon Syariah pasca melaksanakan Pelatihan Kader Dasar (PKD) di Rayon Syariah, saya sangat berharap Bunga Rampai ini mampu menjadi *wasilah* untuk mengeksplorasi pemikiran dan pemahaman yang telah diperoleh oleh para kader selama berproses di PKD Rayon Syariah.

Bunga Rampai ini digagas dalam rangka untuk menjadi salah satu alternatif kaderisasi di masa pandemi, untuk tetap berusaha mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kader mengenai apa yang sudah kader peroleh selama berproses di PMII Rayon Syariah terkhusus proses yang ada di PKD. Selama pandemi ini pula, pastinya forum dialektika untuk membentuk intelektual kader yang biasa dilakukan di masa offline sangat lah terhambat karena pandemi. Maka dari itu, dengan cara menulis inilah kita masih mampu mengoptimalkan potensi pemikiran-pemikiran kader yang ada di PMII Rayon Syariah, walaupun dengan keterbatasan tatap muka.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan atas semangat, ketersediaan dan kontribusi sahabat/i alumni PKD yang sudah berusaha dan akhirnya berhasil melahirkan sebuah karya Bunga Rampai PKD PMII Rayon Syariah yang pertama kali ini. Sekaligus saya berharap bahwa Bunga rampai yang berupa buah pikir dari sahabat/I ini, mampu mewarnai dinamika intelektual yang ada di PMII Rayon Syariah, ataupun secara lingkup besarnya lingkungan UIN Walisongo Semarang. Bahkan saya berharap Bunga Rampai ini dapat menjadi salah satu sumber refrensi ide/ gagasan untuk kader kader PMII Rayon Syariah dalam rangka meningkatkan kualitas kader yang ada dalam naungan PMII Rayon Syariah.

Sekian, dan tetaplah berproses di PMII Rayon Syariah, semoga kalian diteguhkan di jalan kebenaran dan perjuangan serta dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Dan semoga di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. *Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thariq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Salam Pergerakan!

Catatan Editor

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami dapat turut andil dalam penerbitan Bunga Rampai alumni PKD PMII Rayon Syariah tahun 2021 ini. Tentu terbitnya Bunga Rampai ini patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya, terkhusus untuk para kader PMII Rayon Syariah yang telah menamatkan jenjang kaderisasi formal PKD. Patut diakui, meski diterpa pandemi sejak awal masuk kuliah sehingga belum pernah merasakan sekalipun bangku perkualiahan, namun semangat Sahabat/i PMII Rayon Syariah untuk terus berproses tetap membara.

Setelah kami baca dari awal sampai akhir, kami berkesimpulan bahwa Bunga Rampai yang berisi tulisan-tulisan Sahabat-i ini kaya sekali akan wacana dan pemikiran mulai isu sosial, politik, ke-PMII-an, gender, filsafat, keislaman, hingga hukum. Geliat wacana dan pemikiran di tubuh PMII Rayon Syariah ini mesti didukung. Mengingat betapa pentingnya penguasaan berbagai wacana dan pemikiran sebagai modal dasar bagi kerja-kerja warga pergerakan. Sebab antara wacana dan pemikiran dengan pergerakan saling berkaitan erat. Keduanya tidak bisa saling menafikan pun tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Karena banyaknya wacana dan pemikiran yang dibahas di dalamnya, kami mengelompokkan kumpulan tulisan-tulisan ini menjadi enam bagian. Bagian pertama berkutat membahas tentang isu sosial dan politik. Bagian kedua menyinggung soal bahasan filsafat yang dikaitkan dengan problem kekinian. Bagian ketiga membincangkan diskursus gender melalui berbagai sudut pandang. Dan tak ketinggalan pada bagian keempat turut dibahas juga wacana mengenai hukum, baik pemikiran tokoh maupun aliran-aliran hukum itu sendiri. Bagian kelima para Sahabat/i turut membincangkan wacana Islamic studies, wacana yang penting dipelajari apalagi bagi warga pergerakan yang basisnya Islam agar tidak gagap ketika memahami berbagai pemikiran keislaman yang sangat plural dan kaya. Dan bagian yang

keenam, tak lupa pula para Sahabat/i membicarakan diskursus ke-PMII-an tentang bagaimana warga pergerakan harus bisa mengkontekstualisasikan gerakannya di era yang serba instan dan menuntut kecepatan serta kedinamisan.

Melalui tulisan-tulisan yang terhimpun di dalam Bunga Rampai ini, kita semua tentu berharap pemikiran para kader PMII Rayon Syariah terus bergeliat. Artinya, tidak berhenti sebatas menulis Bunga Rampai ini saja. Melainkan pula mampu menuliskan pemikirannya sehingga pada muaranya dapat berkontribusi terhadap perubahan dan pergerakan. Dan yang paling penting, harapannya kader PMII Rayon Syariah mampu mewarnai diskursus wacana dan pemikiran dalam kehidupan kampus, baik di dalam forum-forum kecil melingkar atau di forum-forum konsolidasi akbar.

Oleh: Rusda Khoiruz & Abdullah Faiz

Daftar Isi

A. ANALISIS SOSIAL

Relevansi Teori Negara Kelas Karl Marx dalam Geopolitik Indonesia Saat Ini 8
Format Politik dan Sejarah Dinamika Politik di Indonesia . . 12
Teori Strukturasi Anthony Giddens dalam Analisis Sosial . . . 17
Teori Analisis dan Konflik Karl Marx dalam Permasalahan Sosial 19
Kepingan Pemikiran Tan Malaka tentang Konsep Republik . . 22

B. FILSAFAT

Konsep Negara dan Kebahagiaan Individu dalam Pandangan Aristoteles 24
Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas Sosial 29

C. GENDER

Nahdlatun Nisa' dan Gerakan Perempuan Dunia 35
Analisis Kebijakan Publik Berbasis Gender 38
Bedah Pemikiran Siti Musdah Mulia Mengenai Feminisme Islam 43
Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia 46
Budaya Patriarki dalam Sudut Pandang Fiqh Perempuan . . . 50
Budaya Patriaki dan Cita-cita Emansipasi R.A. Kartini 53
Diskursus Feminisme Muslim Fatima Mernisi 56
Puan dan Pergerakan 59
Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan . . 63

Pemikiran Vandana Shiva: Ekologi Feminisme (Eko-Feminisme) 67
Gerakan Perempuan Islam Indoensia dari Masa ke Masa . . . 70
74

Sastra dan Feminisme Islam 76
Perempuan dan Pembangunan 79
Islam, Perempuan dan Kekerasan 84
Dinasti Politik dan Kaitannya dengan Perempuan 87
Perspektif Perempuan Korban Kekerasan .....
Ekofeminisme dan Peran Perempuan Terhadap Lingkungan 91
RUU PKS untuk Kesejahteraan Perempuan .....
D. HUKUM 94
Hukum Sebagai Tatanan Kebajikan Menurut Socretes .....
Hukum Progresif: Hukum yang Pro-rakyat dan Pro-keadilan 96
Masyarakat Modern Indonesia dalam Pusara Hukum Responsif 100
Madzhab Hukum Sejarah Friedrich Carl Von Savigny: Hukum Itu Berasal dari Jiwa Rakyat 104 108
St. Agustinus: Hukum Itu Tatanan Hidup Damai 112
Kritik Hukum Kritis terhadap Hukum Positif 115
E. ISLAMIC STUDIES
Refleksi Maslahat At-Thufi dalam Problematika Hari Ini 118
Pandangan Ali Syariati Terhadap Paham Terorisme 121
Pemikiran Politik al-Mawardi 124
Asghar Ali: Stigma Sosial Perempuan The Second Sex Tidak Cocok dengan Al-Qur'an 126
Konsep Aqidah Aswaja: Pemikiran al-Asy'ari 129
Aswaja Sebagai Pelopor Perlawanan Kaum Tertindas 131
F. Ke PMII-an 135
PMII di Tengah Deru Krisis Lingkungan Efek Globalisasi ...
Pentingnya Kader PMII Mengimplementasikan Pemikiran al-Maturidi dalam Kehidupan Sosial Masa Kini 137
Corak Pemikiran dan Gerakan PMII 140
Digitalisasi dalam Aktualisasi Gerakan PMII 142

Relevansi Teori Negara Kelas Karl Marx dalam Geopolitik Indonesia Saat Ini

Oleh: A. Maulana Jabbar

(Mahasiswa Ilmu Falak dan Kader Lembaga Kajian dan Penerbitan)

Membayangkan sebuah negara yang adil dan sejahtera pastinya menjadi impian bersama dalam benak setiap warga negara. Bagaimana negara dalam memutuskan dan memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya adalah sebuah hal yang didambakan oleh semua pihak. Namun realitas yang terjadi selalu berbeda dengan apa yang diimpikan, karena selalu ada pihak dan golongan tertentu yang mendapatkan keuntungan lebih sedangkan kelompok yang lain termarjinalkan.

Ini mengindikasikan bahwa dalam sebuah negara tersebut terjadi pengelompokan-pengelompokan sosial. Karena ada kelompok-kelompok yang dimana ia dapat bermain dan mengambil keuntungan dalam kebijakan yang dibuat oleh negara dengan memarjinalkan kelompok yang lemah (Proletar).

Karl Marx, dalam teori kelasnya berpendapat bahwa ciri umum dari bangkitnya kapitalisme dalam sebuah negara adalah munculnya kelas-kelas sosial dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara. Dimana dalam kelas sosial yang memegang tampuk kekuasaan atau menguasai kendali dalam sistem perekonomian adalah kaum atas yang memiliki modal serta memiliki akses hukum dan relasi terhadap pemerintahan yang disebut dengan kaum borjuis kapitalis.

Sejalan mengenai hal itu lebih jauh dibahas oleh Marx dalam perspektif negara kelasnya, bahwa ketika dalam sebuah negara telah terjadi pengelompokan kelas sosial maka hilang sudah bentuk demokrasi di negara tersebut. Karena pada hakikatnya dalam sebuah negara demokrasi semua pihak sama-sama diuntungkan tanpa ada salah satu yang lebih diuntungkan.

Dalam teori negara kelas juga menyebutkan bahwa kebijakan yang

dibuat oleh negara sebenarnya bukan murni demi kepentingan rakyat melainkan untuk mengamankan posisi para borjuis kapitalis yang sedang memainkan peran dalam pemerintahan dan berlindung di balik ketiak hukum dengan embel-embel demi kepentingan rakyat. Mereka memakai statement demi kepentingkan rakyat hanya untuk menenangkan gejolak dari rakyat saja sehingga terlihat bahwa kewenanagan dan keputusan itu memanglah ditujukan sepenuhnya untuk rakyat.

Banyak persoalan yang dapat dikorek lebih dalam, bahwa realitas yang terjadi di negara Indonesia memiliki kesinkronan terhadap pernyataan Karl Marx. Dimana di negara kita saat ini banyak terjadi ketimpangan bahkan kecacatan dalam hukum baik itu dalam segi keadilan yang tajam kebawah dan tumpul ke atas maupun dari segi kemaslahatannya dimana dalam beberapa penerapannya kaum proletar dan masyarakat miskin menempati posisi yang dirugikan.

Persoalan kelas di indonesia rasanya lebih buruk dari apa yang disebutkan dalam teori Marx. Kita mengetahui bahwa problematika-problematika yang terjadi di Indonesia dewasa ini bukan hanya seputar mengenai kelayakan upah bagi buruh kerja, investasi, tenaga kerja asing saja tetapi telah mencangkup pada permainan geopolitik yang dimainkan pemegang modal (kaum borjuis) di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Dalam catatan yang pernah dikorek sepintas oleh watchdoc dalam ekspedisi Indonesia Biru menyebutkan bahwa tak kurang dari 55% orang-orang yang ada dalam circle kelembagaan pemerintah baik dalam kursi strategis dewan perwakilan rakyat (DPR) hingga pada circle jajaran kementerian merupakan seorang pebisnis dan pemilik saham perusahan-perusahaan besar yang tersebar di seluruh indonesia.

Tentunya ini akan berpengaruh terhadap kenetralan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara kedepannya. Dan imbasnya akan sangat terlihat pada geopolitik di Indonesia dalam berbagai sektor termasuk ekonomi dan agraria. Kita ambil garis besar contoh yang tengah hangat menjadi perbincangan yaitu kebijakan yang ada dalam UU Ciptaker Omnibus Law.

Dalam sektor ekonomi kita tahu beberapa kebijakan dalam Omnibus Law ini berkenaan dengan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di negeri ini. Namun penitikberatan permasalahan tersebut adalah pada subjek yang menjadi pelaku atau pemodal dari investasi tersebut. dalam realitasnya pemodal asing memiliki persentase jauh lebih tinggi dari pada para investor lokal. Tentunya hal ini akan berimbas pada timpangnya keadilan dalam negara ini.

Menyambung dari permasalah ekonomi di atas agraria menjadi isu yang selalu sensitif yang berkaitan dengan perekonomian negara. Banyak proyek proyek strategis yang dicanangkan oleh negara dengan mengatas namakan untuk kepentingan rakyat. Namun pada realitasnya justru merugikan rakyat. Penggusuran-penggusuran serta pengambilalihan paksa hutan-hutan adat serta hutan konservasi menjadi urgensi tersendiri dalam kasus agraria.

Kemerosotan pada sektor agraria yang saat ini tengah hangat menjadi perbincangan adalah kerusakan hutan Kalimantan, beberapa tahun lalu kita di hebohkan dengan munculnya film Sexy Killer besutan Watchdoc yang membeberkan siapa saja tokoh pemilik modal yang ada di balik ribuan hektar tambang batu bara di sana. Ini menunjukkan bahwa mereka yang berada dalam circle pemerintahan diam-diam meraup keuntungan yang besar dari kerusakan hutan ini sedangkan rakyat kecil, menjadi korbannya.

Contoh lainnya masih berada pada pulau Kalimantan yaitu hutan desa Kinipan yang menjadi korban dari buah kebijakan pemerintah untuk mendeforestasi hutan adat yang ada di sana untuk dialihfungsikan menjadi lahan sawit terlebih ketika kebijakan UU Ciptaker Omnibus Law disahkan yang membuat masyarakat adat kehilangan banyak haknya.

Jelas sebagian besar dari orang-orang pemerintahan sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan dalam UU Omnibus Law, karena kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan dan investasi yang mereka miliki. Hal ini semakin membuka mata publik bahwa tindakan yang dilakukan negara saat ini bukanlah murni karena rakyat melainkan untuk mengamankan posisi para pemilik modal yang sedang duduk di

bangku pemerintahan.

Sangat disayangkan ketika negara bertindak mengatasnamakan rakyat, namun sejatinya keuntungan-keuntungan dalam kebijakan itu justru menjadi ladang politik baru bagi kaum borjuis dan semakin membuka lebar celah dari praktik negara kelas kelas yang disebutkan oleh Karl Marx. Hal ini juga tidak bisa terus didiamkan begitu saja, maka perlu adanya mediasi dan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat sebagai bentuk bahwa demokrasi di Indonesia masih ada.

Format Politik dan Sejarah Dinamika Politik di Indonesia

Oleh: Brian Nouval

(Mahasiswa Ilmu Falak dan Kader Biro Bahasa dan Keagamaan)

Politik adalah sebuah usaha untuk menempuh kekuasaan atau kewenangan dalam konstitusi maupun non-kontitusi. Berbicara mengenai politik, pasti ada banyak perspektif yang berbeda di masyarakat, ada yang berpandangan dari sisi negatif maupun positif. Masyarakat yang melihat politik dari sisi negatif pastinya tidak jauh-jauh dari adanya sebuah pemikiran yang beranggapan bahwa politik itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi mencari kekayaan dan popularitas saja. Dalam hal ini maka kita sebagai masyarakat harus menyikapi politik dengan lebih jernih,, karena kita tidak boleh memandang politik hanya dari satu sisi saja.

Politik bukanlah hal yang harus kita jauhi. Sedangkan masyarakat yang mengetahui sisi positifnya beranggapan bahwa politik itu sebuah sarana yang digunakan untuk pembuatan kebijakan, sebagai jembatan untuk menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat, dan juga sebagai alat untuk merespon kebijakan pemerintahan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Aristoteles bahwa politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari oleh manusia.

Jadi sudah jelas, bahwa politik itu tidak melulu berisi tentang keburukan. Karena pada kenyataannya, bagaimana pun situasi dan kondisinya politik akan tetap dibutuhkan dan menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai Mahasiswa, tentu kita harus membenahi, meluruskan pemikiran masyarakat tentang hal tersebut. Mahasiswa juga harus berpikir lebih kritis dan mampu memberikan solusi yang baik untuk menyikapi hal semacam ini.

Format politik sebenarnya sama dengan sistem politik yang dibangun

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Format politik dapat disebut sebagai ciri khas dari rezim atau tata pemerintahan yang berkuasa pada saat itu yang menerapkan sistem politik sebelumnya. Dalam situasi tersebut format politik di Indonesia telah banyak mengalami pergantian setelah kemerdekaan, dari masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, masa orde baru sampai masa reformasi.

Mengenai politik kapan sih sejarah tatanan politik itu mulai dilakukan di Indonesia? Seperti apa sistem politik yang ada saat itu? Seperti apakah bentuk pemerintahan yang ideal?

Era Kerajaan

Melihat keadaan politik saat ini itu sama dengan keadaan politik di masa kerajaan yang kurang memiliki rasa persatuan sosial, ada kalanya mereka damai dan ada kalanya mereka saling menjatuhkan. Wilayah nusantara itu terkenal dengan jalur perairannya yang menjadi jalur komoditas perdagangan yang telah berkembang sejak awal mulanya sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan itu merupakan aset yang penting bagi sebuah kerajaan dan seorang raja untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar dan berpengaruh. Namun, semakin global jaringan perdagangan itu, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk ke nusantara suatu perkembangan yang akhirnya mengarah pada kondisi penjajahan.

Era Kolonialisme

Beranjak ke era Kolonialisme terjadilah sebuah penaklukan wilayah Malaka yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada saat itu yaitu bangsa Portugis pada tahun 1511 untuk menguasai jaringan perdagangan rempah-rempah yang sangat berpengaruh di dunia pada saat itu. Setelah itu diikuti dengan kehadiran bangsa Belanda pada tahun 1596 di daerah Banten. Kehadiran mereka tidak lain hanyalah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan karena keberadaan rempah-rempah yang saat itu sangat mahal bila dijual dan tanah di sini sangatlah subur.

Para sejarawan mengatakan bahwa bangsa Eropa pada masa itu berhasil menduduki posisi pemerintahan di tanah Nusantara. Hingga masa kolonial Belanda berkembang di Nusantara. Hal ini terbukti dengan adanya status kekuasaan VOC yang berada di daerah Banten, Batavia dan merambat ke daerah lainnya. Meskipun statuta VOC pada awalnya tidak diperbolehkan untuk mengganggu politik internal negara-negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. VOC memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian yang kita kenal sekarang Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Mangkunegaran dan Kerajaan Pakualaman. Cara tersebut yang biasa kita kenal dengan istilah politik adu domba. Meskipun posisi VOC masih lemah di luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara.

Era Jepang

Pemerintahan Belanda ini berlanjut hingga kemerdekaan sampai hilangnya sistem politik Belanda yang rapuh karena perlawanan dari pemerintahan dan rakyat pribumi. Kehadiran Jepang juga menjadi angin segar bagi rakyat pribumi untuk membantu melepaskan cengkraman dari kedudukan Belanda. Meskipun perlawanan rakyat pribumi membuat Belanda kewalahan tapi masih saja politik Belanda dirasakan oleh Indonesia. Bangsa Jepang juga memiliki tujuan untuk menguasai Indonesia lewat kerjasama dengan pemerintahan pribumi. Alhasil Kedudukan Jepang tidak lama setelah Belanda mencoba memukul mundur keberadaan orang Jepang di Indonesia. Memanfaatkan situasi tersebut Indonesia berhasil melewati masa kolonialisme dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Era Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, negara kita mulai berbenah dalam pemerintahannya. Bahwasanya negara kita pernah beberapa kali

mengganti sistem politiknya kenapa itu terjadi? Setelah Indonesia baru merdeka pemerintah Indonesia masih belum sempurna berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat. Dari penggunaan sistem presidensial, sistem parlementer itu pernah dijalankan di Indonesia.

Keadaan saat itu masih belum sepenuhnya lepas dari keberadaan Belanda di Indonesia. Timbul kembali hasrat keinginan Belanda untuk menduduki pemerintahan Indonesia berujung konflik yang akhirnya dapat diselesaikan oleh PBB lewat Konferensi Meja Bundar meskipun telah dilakukan banyak perjanjian dari Linggarjati, Renville dan Roem Royen. Di masa sistem demokrasi parlementer ini sayangnya tidak bertahan lama akibat kabinet kerja pada saat itu banyak yang mengundurkan diri. Republik Indonesia Serikat saat itu wilayah kekuasaan Indonesia keadaannya terbagi-bagi menjadi beberapa negara bagian akibat ulah permainan politik Belanda.

Pada tahun 1950 wilayah bagian Indonesia kembali bersatu menjadi republik Indonesia dan UUDS 1950 menjadi dasar hukum negara yang sebelumnya UUD RIS. Beralih ke demokrasi liberal dimasa ini Indonesia mulai banyak terbentuk partai politik yang beragam ideologi dan tujuan-tujuan yang berbeda. Munculnya Banyak partai politik tersebut membuat kacau situasi pemerintahan pada saat itu karena terlalu banyak berganti kabinet yang akhirnya program pemerintah tidak jelas pelaksanaannya dan sulit dijalankan dengan baik. Sistem ini kembali tidak cocok bagi bangsa Indonesia memilih untuk menghapus UUDS 1950 memberlakukan kembali UUD 1945. Berlanjut ke masa demokrasi terpimpin kecocokan mulai terasa pada sistem pemerintahan ini tetapi kehadiran partai komunis pada tatanan pemerintahan membuat hancur sistem pemerintahan ini, yang terjadi lengsernya Ir. Soekarno dan selesainya era orde lama.

Era Orde Baru

Tahta pemerintah diteruskan oleh presiden Soeharto yang biasa kita kenal dengan sistem pemerintahan Orde Baru. Di era orde baru ini partai

politik pengusung Soeharto kala itu Golkar sedang berada di atas angin karirnya. Jabatan presiden Soeharto cukup lama pada saat itu. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya kebijakan yang berjalan selama bertahun-tahun itu mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil. tapi dari capaian itu semua masa pemerintahan presiden Soeharto masih kurang dalam pembangunan karena hanya terfokuskan pada daerah pulau Jawa saja. Apalagi saat itu politik di Indonesia didominasi oleh Golkar. Terjadinya krisis moneter semakin membuat situasi pemerintahan memburuk, kondisi ekonomi kala itu membuat masyarakat semakin kritis dalam berfikir menghadapi situasi saat itu. Masyarakat menuntut perbaikan ekonomi, konflik yang berkepanjangan ini selesai setelah presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1998.

Era Reformasi

Era reformasi hadir untuk mencoba menata ulang pemerintah sebelumnya. Persiden B J Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan pemerintahan presiden Soeharto. Pada era reformasi ini kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak-haknya menjadi lebih terbuka. Langkah perubahan diambil oleh presiden Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU Subversi. Proses pemilu pun kala itu berjalan dengan baik dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Tidak ada lagi partai politik yang memiliki tingkat keistimewaan di pemerintahan semua partai memiliki kedudukan yang setara.

Referensi :

Sejarah Indonesia, Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber daya Manusia, 2018.

Teori Strukturasi Anthony Giddens dalam Analisis Sosial

Oleh: Kholisoh

(Mahasiswi Ilmu Falak dan Kader Biro Usaha dan Ekonomi)

Menurut Anthony Giddens, untuk memahami teori strukturasi sangat mudah, terdapat dua kata kunci yang dapat diingat, yaitu struktur dan agensi. Struktur dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pola atau susunan. Sedangkan agency dalam terjemahan harfiah bahasa Inggris berarti individu atau pelaku kehidupan. Singkatnya teori strukturasi adalah sebuah materi yang menjelaskan bagaimana setiap individu dalam memahami dan menjalani pola susunan yang ada di dalam kehidupan sosial. Hubungan antara teori strukturasi dan analisis sosial sangat erat karena kejadian dan kehidupan sosial membutuhkan setiap individu yang mau menjalani pola susunan kehidupan, karena saat ini sulit sekali mengetahui perubahan, perkembangan maupun masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial, tanpa teori ini keadaan sosial akan hampa dan tidak akan menentu arah tujuan sebuah kehidupan sosial. Pada intinya, teori strukturasi terdiri dari beberapa konsep sosiologi. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkesinambungan.

Di zaman serba canggih saat ini, pasti akan banyak kita temui sebuah perubahan, terjadinya suatu perkembangan maupun masalah-masalah sosial yang akan terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat, jika hal tersebut tidak segera dianalisis maka hal tersebut akan menumpuk menjadi sebuah permasalahan besar, permasalahan besar akan lebih sulit diatasi lebih sulit juga untuk diselesaikan, maka dari itu lebih baik kita terus menganalisis hal-hal kecil, baik itu perubahan, perkembangan, maupun permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat sosial saat ini.

Untuk lebih mudah memahami maksud teori strukturasi Anthony Giddens, analisis sosial adalah kita mengumpulkan individu-individu yang

cakap berkualitas dan peduli akan lingkungan sosial, lalu kita mendirikan sebuah organisasi yang di dalamnya tersusun sebuah struktur, akan dibawa kemana organisasi ini, dan akan lebih menonjol ke mana arah organisasi ini. Contohnya seperti PMII, PMII adalah sebuah organisasi yang mementingkan lingkungan kehidupan sosial, dapat dilihat dengan nyata bahwa PMII merupakan sebuah contoh organisasi yang menerapkan teori strukturasi Anthony Giddens, karena di dalamnya tersusun sebuah struktur yang tersusun dan juga PMII memiliki kader kader yang berkualitas, kader yang sangat peduli dengan lingkungan sosial.

Kesimpulannya, teori strukturasi menurut Anthony Giddens dalam analisis sosial adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana menganalisis suatu peristiwa sosial dengan terbentuknya sebuah struktur organisasi yang di dalamnya banyak individu-individu yang berkualitas dan cakap dan peduli dengan keadaan sosial. Dan di dalam struktur organisasi tersebut terdapat tujuan yang mementingkan keadaan sosial, seperti meneliti keadaan sosial yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Saat ini sangat sulit untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkannya sebuah teori khusus untuk dapat mengetahui dan memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi, sedang terjadi maupun sudah terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, zainal abidin : 2020, *ANATOMI TEORI STRUKTURAL DAN IDEOLOGI JALAN KETIGA ANTHONY GIDDENS*, Jurnal translitera, vol. 9, no. 2

Ashaf, abdul firman : 2006, *POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT*:TEORIS STRUKTURAL ANTHONY GODDESS SEBAGAI ALTERNATIF, sosiohumaniora, vol. 8, no. 2, hal. 205-218

Prastika, nuriza dwi, *TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA,* Pendidikan sosiologi antropologi FKIP Universitas sebelas maret.

Teori Analisis dan Konflik Karl Marx dalam Permasalahan Sosial

Oleh: Syelina Risky

(Mahasiswi Hukum Pidana Islam dan Kader Biro Bahasa dan Keagamaan)

Karl Marx dalam teori analisis kelasnya telah memusatkan 3 wacana permalasahan. Pertama yakni bagaimana cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan fisiknya. Kedua yakni terpusatkan oleh hubungan-hubungan sosial yang muncul. Ketiga yakni tunduknya aspek-aspek kenyataan sosial dan budaya pada asas ekonomi. Menurutnya golongan sosial merupakan sebuah gejala yang khas dalam masyarakat pasca foedal. Sehingga Marx membangun konsep pemikirannya tentang sosialisme yang mana telah dijelaskan konsep tersebut adalah jalan jitu untuk melawan kapitalisme sekaligus untuk mengembalikan kebebasan manusia. Dengan dasar pemikirannya yang dirumuskan ke dalam 2 hal. Pemikiran yang pertama yakni bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Yang kedua yakni, bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. (Bahari, 2016)

Konsep kritik Karl Marx tentang ekonomi politik menuntun Karl Marx kepada kritik filsafat mengenai pembagian kerja. Marx juga mengutarakan bahwasannya faktor yang menentukan sejarah adalah ekonomi. Tujuan Karl Marx lebih mengarah kembali ke belakang yang mana Karl Marx juga mempertentangkan persoalan perumusan pandangan atas manusia. Argumentasi yang dibentuk Karl Marx secara tersembunyi yakni pembebasan kemanusiaan dan proletariat yang telah ditegaskan secara progresif pada saat memasuki labirin ekonomi sendiri. (Bahari, 2016).

Paul Doyle Johnson menyatakan bahwa pada realitanya Karl Marx bukanlah orang pertama kali yang telah menemukan adanya indikasi kelas sosial di dalam masyarakan. Namun, Paul Doyle Johnson sering menggunkan konsep Karl Marx, akan tetapi ia tidak memberikan spesifikasi analisa yang sistematis dan komprehensif. Wacana ini dinyatakan di dalam bukunya

Teori Sosiologi Klasik Dan Modern yang diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang (1986).

Menurut Karl marx sendiri kelas-kelas sosial akan selalu timbul jika hubungan produksi masih memerlukan pembagian tenaga kerja yang pasti dan mungkin akan beraneka ragam. Sehingga Karl Marx mengemukakan bahwa kelas sosial akan selalu timbul jika faktor ekonomi selalu mendorong untuk menncukupi kebutuhan. Pembagian kelas sendiri dalam tatanan masyarakat kapitalis dibagi menjadi 2, yakni kelas borjuis (bourgeosie) dan kelas proletariat, sebagaimana yang telah ia kemukakan dalam the Communist Manifesto. (Umanailo, 2016)

Terdapat sebuah ketimpangan sosial di antara kedua kelas tersebut yakni dimana kaum ploretar dianggap sebagai buruh ataupun sumber manisfestasi serta alat tukar sedangkan kaum borjuis selaku penguasa di atas sistem kapitalisme itu sendiri. Dengan adanya ketimpangan ini maka munculah pemikiran konflik Karl Marx (Bahari, 2016). Karl Marx meyakini bahwa suatu saat kaum borjuis akan menyadari bahwa kaum proletariat akan membangun kebersamaan dan kesadaran sosial untuk melawan kaum borjuis. Tahapan-tahapan untuk meraih kesejahteraan bersama sehingga menjadi lebih ideal. Masa demi masa telah dilalui yang mana terdapat 5 tahapan yang saling terkait dan menunjukkan progresivitas yang begitu berarti dalam menuju tahap ideal yakni tahap masyarakat komunal primitif, tahap masyarakat perbudakan, tahap perkembangan masyarakat feodal, tahap masyarakat kapitalis dan tahap masyarakat sosialis. Tentu saja tidak mudah untuk mencapai tahapan masyarakat sosial tersebut. Harus ada penanganan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul (Umanailo, 2016).

Pada kutipan buku Pemikiran-pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis, bahwa Karl Marx menjumpai kekhasan sebuah pekerjaan yang mana Karl Marx sendiri membandingkannya dengan berbagai kegiatan binatang. Di sini dijekaskan bahwa binatang bekerja di bawah desakan naluri yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, Karl Marx memandang bahwa manusia melakukan sebuah pekerjaan secara bebas dan universal,

tidak terbatas karena desakan naluri kebutuhan, namun manusia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan sangat bebas sesuai yang dikehendakinya. Dengan demikian dapat dimaknai melalui tolak ukur dari sebuah pekerjaan dapat diketahui perbedaan manusia dan binatang. (Suseno., 2016).

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa manusia diciptakan berdasarkan dengan sebuah kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mustahil jika manusia dapat memenuhi kehidupannya seorang diri. Maka dari itu hasil dari setiap pekerjaan diperuntukkan orang lain dan begitupun sebaliknya. Sangat disayangkan sekali jika pada realita kehidupan sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Marx, pekerjaan (bekerja) secara tidak langsung justru mengasingkan manusia. Keterasingan diri sendiri inilah yang membuat hilangnya arti kehidupan bagi si pekerja. Bukan malah menjadi manusia yang bebas dan universal dalam melakukan pekerjaannya. Namun malah terdapat paksaan di dalam pekerjaan manusia itu sendiri (Suseno., 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Bahari, Y. (2016, 7 3). Karl Marx: Sekelumit Hidup dan Pemikirannya., p. 3.

Frans, M.-S. (2016). Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Reisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building.

Umanailo, M. C. (2016, 8). Pemikiran-pemikiran Karl Marx., p. 5.

Kepingan Pemikiran Tan Malaka tentang Konsep Republik

Oleh: Ina Noviana

(Mahasiswi Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Pengkaderan)

Tan Malaka memiliki peranan politik terhadap perjuangan negara Indonesia. Tan Malaka di hadapan polisi Inggris Murphy di Hongkong, 1932 seperti ditulisnya dalam buku Dari Penjara ke Penjara: "Ingatlah bahwa dari alam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi". Pernyataan itu seakan nyata. Tumbangnya Orde Baru kita akan menjumpai banyak tulisan-tulisan Tan Malaka yang naik ke permukaan. Pemuda dan mahasiswa saat itu banyak yang tertarik dengan sosoknya, sehingga banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari tau siapa sebenarnya Tan Malaka dan apa pemikirannya.

Dalam membaca bukunya Naar De Republik (1925), yang dia terangkan dalam bukunya bahwa sejatinya ia memikirkan konsep republik namun tak menganut sistem parlemen (Trias Politika). Menurutnya negara yang menganut prinsip trias politika yang ada dalam sistem parlementer adalah kekonyolan dan hanya menguntungkan sebagian kecil rakyat. Terutama dalam konteks negara yang baru merdeka, pemisahan antara lembaga kekuasaan akan menyebabkan kesenjangan dalam memahami realitas sehingga akan memunculkan kontradiksi antara aturan dan realita.

Republik dalam gagasan Tan Malaka tidak seturut dengan Trias Politika ala Montesquieu, Republik versi Tan Malaka adalah sebuah negara yang dikelola oleh sebuah organisasi tunggal. Jelas bahwa Tan Malaka tidak percaya Parlemen

Tan Malaka mengatakan keberadaan Parlemen dalam Republik tidak perlu ada, artinya negara Indonesia kelak tidak memerlukan parlemen. Karena pendirian ini pula Tan Malaka sangat keras menentang maklumat wakil presiden Nomor X pada 1945 tentang pendirian partai-partai. Sebab

partai-partai pasti bermuara di parlemen dan akhirnya menjadi suatu kesatuan dengan pemerintah (eksekutif).

Pada esensinya pemikiran-pemikiran dan perjuangan Tan Malaka terpusat kepada tujuan bagaimana memerdekakan bangsanya sekaligus merombak secara total seluruh tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konsep pemikiran Tan Malaka memandang materialism sebagai cara berpikir yang tepat, berdasarkan materi (matter) yang terwujud dalam berbagai bentuk. Artinya berfikir itu harus didahulu matter bukan ide. Kemudian dialektika yang dimaksud adalah pertentangan, pergerakan yang menuju perkembangan cara berfikir. Sedangkan Logika adalah ilmu berfikir yang perlu pertimbangan.

Konsep Negara dan Kebahagiaan Individu dalam Pandangan Aristoteles

Oleh: Putri Handayani

(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Biro Sosial dan Politik)

Seperti yang kita ketahui, bahwa sosok Aristoteles bukan hanya seorang filsuf yang hanya terfokus pada ilmu filsafat, fisika, ataupun metafisika. Terlepas dari hal tersebut Aristoteles juga merupakan pemikir politik Barat yang mana pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh hingga saat ini. Ia bersama dengan Socrates dan Plato merupakan tiga filsuf pemikir Barat yang memiliki pengaruh besar, bahkan hingga sekarang, beberapa abad sebelum Masehi mereka bertiga sudah mengajarkan teori mengenai "negara". Namun, definisi negara menurut mereka masih sebatas negara polis atau negara kota, hal ini dikarenakan saat itu di Yunani kata polis digunakan dalam mendefinisikan negara.

Penjelasan mengenai Negara antara Plato dan Aristoteles sedikit berbeda, permasalahan yang dijelaskan oleh Aristoteles memperlihatkan bagaimana hubungan antar manusia dan moral hingga terbentuknya sebuah negara merupakan sebuah bagian yang tersatukan. Dalam bukunya, *La Politica* Aristoteles menuliskan bahwa Negara adalah kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh masyarakat bertujuan pada kebaikan, negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi daripada yang lain dan meliputi elemen-elemen penunjang lainnya, serta bertujuan pada kebaikan tertinggi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menurut Aristoteles merupakan sebuah komunitas yang dibentuk dengan tujuan kebaikan. Teori mengenai pembentukan Negara dalam perspektif Aristoteles menggunakan model rumah tangga yaitu dimulai dari tiap-tiap individu yang kemudian menjadi kelompok masyarakat. Dimana adanya

penyatuan antara individu laki-laki dan individu perempuan yang terbentuk secara alamiah bukan hanya untuk melanjutkan keturunan. Penyatuan ini kemudian membentuk sebuah keluarga, dan tiap-tiap keluarga bergabung dengan tujuan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membentuk kelompok masyarakat desa, perkembangan itu pun terus berlanjut hingga menjadi sebuah kelompok besar yang dinamakan negara.

Dengan demikian, menurutnya negara adalah gabungan dari keluarga-keluarga yang berkumpul hingga menjadi kelompok besar, dimana dalam kehidupannya selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dikarenakan manusia yang merupakan makhluk sosial, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan selalu butuh bantuan manusia lain. Inilah yang menyebabkan Aristoteles berpendapat bahwa jika manusia ingin bahagia, manusia harus bernegara, kebahagiaan akan tercapai bila terpenuhinya kebahagiaan individu atau perorangan.

Jadi, tujuan dari sebuah negara menurutnya adalah terciptanya kebaikan tertinggi dari tiap-tiap masyarakatnya dalam hal kebaikan. Dari masyarakat terkecil hingga komunitas yang besar, negara memiliki tujuan untuk dapat menjamin hak-hak tiap individu masyarakat serta menegakkan keadilan di dalamnya.

Menurut Aristoteles sendiri, aktor dari adanya negara adalah manusia itu sendiri, hal ini dikarenakan manusia merupakan '*zoon politicon',* ketika mereka berkumpul dan berkelompok akan selalu ada aktivitas politik di dalamnya, karena itu jika pembentukan awal dari masyarakat adalah hal alamiah maka adanya negara pun bersifat alamiah. Manusia inti dari tubuh politik, karena yang bertanggung jawab dan menjalankan suatu negara adalah manusia. Baginya, Negara merupakan syarat bagi perkembangan keutuhan manusia, dengan demikian baik buruknya suatu Negara tergantung pada manusia yang menetap dan mengendalikan Negara tersebut.

Adanya suatu negara, sejatinya bukan hanya sebagai pemenuh kebahagiaan individu masyarakat, lebih dari itu negara harus dapat menjamin kehidupan warganya agar terarah pada kebaikan serta kehidupan yang baik. Penegakan keadilan dalam sebuah negara harus dilakukan secara serius, penegakan keadilan menjadi fungsi utama adanya sebuah negara. Jika negara mampu menegakkan keadilan, maka warga negara akan memiliki kehidupan yang bahagia dan lebih baik.

Jadi, kehidupan dalam negara tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warganya, karena adanya suatu negara terbentuk dengan adanya warga negara tersebut. Bagaimana kedepannya suatu negara digantungkan oleh warga negara yang berkuasa pada pemerintahnya. Dengan demikian bahwa pemikiran Aristoteles ini menggarap tentang negara sebagai institusi yang terbentuk secara alamiah oleh manusia sebagai komponen tubuh politik dan warga negara sebagai partner negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Dalam sebuah Negara, konstitusi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan konstitusi merupakan identitas dari sebuah Negara. Aristoteles mengatakan "karena negara merupakan kumpulan berbagai elemen masyarakat dalam sebuah konstitusi maka ketika konstitusi berubah dan digantikan dengan konstitusi lainnya maka negara juga ikut berubah". Konstitusi dari tiap-tiap Negara digunakan untuk menentukan kekuasaan dari tiap-tiap pelaku kebijakan, dan tiap Negara memiliki bentuk konstitusi yang berbeda. Aristoteles menganalisis kualitas bentuk pemerintahan yang di bahas oleh para filsuf-filsuf pendahulunya.

Bentuk pemerintahan sendiri menurut Aristoteles diklasifikan berdasarkan dua hal. Pertama, jumlah orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan. Kedua, sifat dan tujuan pemerintahan.

Menurut Aristoteles sendiri, ada 3 bentuk konstitusi yang dapat berlaku dalam sebuah Negara, yakni Monarki, Oligarki dan Demokrasi. Seperti yang tertulis dalam buku La Politica, Aristoteles menuliskan secara

jelas tentang perbedaan bentuk konstitusi dan pemegang kekuasaannya dari 3 bentuk kekuasaan.

Tirani, seperti yang dikatakan, adalah monarki yang menetapkan aturan majikan terhadap masyarakat politik. Oligarki adalah ketika orang kaya memegang tampuk kekuasaan, dan Demokrasi adalah ketika orang miskin, bukan yang tidak mempunyai harta benda, yang memegang tampuk pemerintahan(Pasaribu, 2016).

Berhubungan dengan Negara Indonesia, bentuk konstitusi yang dijalankan oleh Indonesia adalah Demokrasi. Dimana dalam pengertiannya bahwa kekuasaan Negara dipegang oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Kebahagiaan dari tiap-tiap individu atau rakyat adalah tujuan dari dibentuknya Negara. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan Negara adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Namun, dalam realitanya, tujuan dari adanya sebuah Negara sering disalahgunakan oleh para penguasa dan pemegang jabatan. Dimana, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai jembatan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat digunakan untuk kepentingan masing-masing individu atau partai. Pembentukan Undang-undang yang bertujuan untuk kepentingan umum hanyalah sebuah kalimat tanpa realisasi, umumnya pasal-pasal yang dibuat justru hanya mementingkan kesejahteraan mereka yang justru berpangkat dan berpenghasilan tinggi. Rakyat dibuat kalang kabut dengan Undang-undang yang mereka ciptakan. Demokrasi hanya terjadi saat pemilu, bentuk konstitusi yang berjalan hanyalah sebuah formalitas. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa bisa saja pemerintahan Oligarki bersikap seperti demokrasi, dan Pemerintahan dengan bentuk Demokrasi di dalamnya diisi oleh para Oligarki.

Kebahagiaan individu yang tercipta karena bernegara hanya dapat dicapai oleh rakyat yang memiliki previlege. Selebihnya, mereka harus terus bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan hidup nya, Negara tidak ikut andil dalam membahagiakan individu tersebut.

Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas Sosial

Oleh: Sintia Indah Alami

(Mahasiswi Ilmu Falak dan Kader Lembaga Kajian dan Penerbitan)

Akar Pemikiran Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *"phainomenon",* yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang dalam bahasa Indonesia disebut "fenomena"; dalam bahasa Inggris "*phenomenon,* jamak *phenomena"*; dan *logos* (akal budi). Jadi Fenomenologi ilmu tentang penampakan, yaitu penampakan tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek (Aldian, 2010: 5).

Sedangkan secara istilah, Fenomenologi lebih merujuk kepada teori yang mengatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik merupakan objek persepsi, sedangkan fenomena mental merupakan objek introspeksi (Afandi ,2007 :1). Sementara Hadiwijono (1980 : 140) menjelaskan bahwa suatu fenomena tidak perlu harus diamati dengan indra, sebab fenomena dapat juga dilihat secara rohani, tanpa melawan indra. Juga fenomena tidak perlu suatu peristiwa. Untuk sementara dapat dikatakan, bahwa menurut para filsuf Fenomenologi, fenomena adalah "apa yang menampakkan diri seperti apa adanya, apa yang jelas di hadapan kita.

Jadi, Fenomenologi ini berusaha melihat, merekam, dan mengonstruksikan realitas dengan menepis semua asumsi yang mengontaminasi pengalaman konkret manusia (subjek). Itu sebabnya Fenomenologi disebut cara berpikir radikal. Fenomenologi menekankan upaya menggapai "esensi", lepas dari segala presuposisi dengan cara kembali kepada halnya sendiri tanpa pengaruh apapun juga, apakah metafisika, sains agama, takhayul, mitos, kebudayaan, kepercayaan dan sebagainya. Semuanya harus dihindari, sehingga fenomena tampak jernih

sejernih-jernihnya.

Lalu bagaimana kita bisa memaknai konsep Fenomenologi ini? Jadi, kita misalkan dengan hal yang sederhana yaitu gelas yang diisi air setengah. Lalu bagaimana kita memaknai fenomena yang terlihat tersebut? Ada yang menganggap gelas itu setengah berisi dan ada juga yang menganggap gelas itu setengah kosong. Apakah pemaknaan yang berbeda ini salah? Tentu tidak, kedua pandangan itu adalah pengetahuan murni dari sudut pandang masing-masing individu atau pengetahuan sudut pandang orang pertama. Pengetahuan murni ini sifatnya relatif dan subjektif karena belum terpengaruh pengetahuan maupun sudut pandang lainnya. Menurut Max Weber sendiri upaya untuk mencapai pemahaman subjektif ini bertujuan untuk mencari motif tindakan individu.

Fenomenologi Alfred Schutz

Secara garis besar pemikiran Alfred Schutz terkait pemaknaan suatu fenomena dan realita sosial terdapat tiga poin:

- Keberadaan dunia "mikro individu" yakni area yang berada dalam jangkauan individu dimana individu dapat melakukan manipulasi–manipulasi atasnya. Ada contoh yang cukup menarik terkait pemikiran ini yaitu seorang diktator Italia Benito Mussolini bagaimana ia melakukan manipulasi. Jadi, pada suatu saat sang ajudan Mussolini ini bertanya " Tuan Mussolini, bagaimana bisa Anda berpidato di hadapan ribuan rakyat Italia dengan lancar? Terlihat seperti tanpa ada rasa gentar, dan grogi?". Lalu dijawab Mussolini dengan entengnya "Mereka itu hanyalah domba-domba". Jadi Mussolini dapat berorasi dengan tenang dan lancar karena menganggap publik adalah domba-domba yang bisa digiring ke mana saja mengikuti instruksi, mungkin kalau Mussolini menempatkan publik sebagai benar-benar manusia barangkali dia akan gugup dan tergagap-gagap menghadapinya. Ini gambaran bagaimana keberadaan dunia mikro dapat dimanipulasi.
- Konsep pemikiran kesadaran yang terbagi-bagi di mana "realitas

selalu sama meskipun penafsiran berbeda-beda". Seperti contoh yang baru-baru ini yaitu aksi gerbang aspirasi yang dilakukan oleh para kader PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang yang dilakukan bertepatan dengan Hari Pendidikan di depan gerbang kampus lll UIN Walisongo. Aksi tersebut sebagai bentuk pendeklarasian sikap PMII terhadap dunia pendidikan karena dirasa saat ini pendidikan begitu dikomersialisasi. Tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan dengan harapan bahwa biaya pendidikan di UIN bisa dijangkau oleh kalangan menengah bawah, mereka juga menolak segala bentuk kapitalisasi, liberalisasi, komersialisasi pendidikan, menolak kriminalisasi dan mengutuk keras tindakan represif terhadap aktivis juga mengharapkan terwujudnya nilai demokrasi di kampus UIN Walisongo Semarang.

Lalu apakah semua memaknai aksi tersebut hanya sebagai suatu bentuk aksi untuk menuntut hak-hak saja? Tentu saja tidak. Ada yang menganggap aksi tersebut sekedar meramaikan hari pendidikan saja 'kalau ngga ada aksi..ngga seru ' atau sekedar euforia.

Ada yang menganggap kalau aksi tersebut lebih kepada pengambilan momen apalagi bertepatan dengan hari pendidikan dan kita ketahui juga saat itu bertepatan dengan pandemi, sistem belajarnya masih daring, namun biaya UKT dirasa masih sangat memberatkan padahal para mahasiswanya sendiri belum merasakan fasilitas kampusnya.

Ada juga yang memandang aksi tersebut merupakan salah satu upaya menumbuhkan kesadaran. Karena menurutnya jika aksi mungkin hanya dapat bertahan berapa hari saja, namun jika yang dibangun adalah kesadaran bahwa dunia pendidikan di Indonesia memang gawat dan di situ telah terjadi komersialisasi, maka bisa dikembangkan kajian lebih lanjut.

Ada juga yang berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan jalan terakhir setelah melalui proses panjang dimulai dari kajian, audiensi dan proses lainnya. Setelah proses panjang namun belum dapat menempuh titik sepakat maka aksi dianggap merupakan jalan akhir untuk dapat

menyampaikan aspirasi mereka.

Lalu apakah pemaknaan yang berbeda dari masing-masing individu seperti ini salah? Tentu tidak, karena memandang fenomena sebagai konsep pandangan maupun pengetahuan murni itu sifatnya relatif dan subjektif.

- Memaknai realitas puncak dan makna khusus. Individu selalu meyakini bahwa ia berhadapan dengan realitas nyata sepanjang tak memiliki alasan kuat untuk menentangnya. Realitas nyata tersebutlah yang diistilahkan dengan realitas puncak yang kemudian melahirkan makna puncak. Jika realitas tersebut tak sesuai harapan maka ia akan menolak makna puncak dan menggantinya dengan makna khusus.

Lalu bagaimana jika diterapkan dalam kondisi saat ini? Bisa kita ambil contoh dengan melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, di masa pandemi ini. Kita ketahui saat ini sistem belajar mengajar masih melalui sistem daring. Pemerintah mencanangkan sistem ini dengan harapan meskipun dengan segala keterbatasan yang dialami karena pandemi namun masalah ini harus dapat diatasi. Pemerintah menganggap bahwa sistem belajar daring saat ini merupakan satu-satunya cara agar pendidikan dan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun banyak pembatasan dalam gerak dan akses sosial.

Namun apakah benar efektif? Pada realitasnya, banyak yang beranggapan berbeda terkait ini. Ada yang beranggapan kalau sistem belajar daring menyulitkan banyak pihak. Baik tenaga pengajar maupun pelajar masih banyak yang kesulitan dengan aksesnya. Tidak hanya yang di pelosok desa yang akses belajarnya memang masih sulit, namun di daerah yang akses dan fasilitasnya memadai pun merasakan bahwa sistem daring ini menyulitkan. Jika yang di pelosok kemungkinan kendalanya tentu dari akses, fasilitas dan kurang melek terhadap teknologi, sedangkan di daerah lain yang fasilitasnya sudah dirasa cukup memadai merasakan bahwa sistem ini kurang efektif terutama jika berlangsung dalam jangka panjang. Sistem daring yang menuntut masing-masing siswa untuk bisa aktif dan

mandiri dalam mencari dan belajar, menimbulkan ketidak-efektifan dalam proses belajar. Apalagi kebanyakan dari pengajar memberikan penjelasan yang terbatas dan lebih banyak memberikan tugas mandiri menimbulkan kejenuhan tersendiri bagi para pelajar.

Sistem belajar daring ini juga membatasi akses sosial pelajar. Kurangnya komunikasi, seperti bertegur sapa dengan sesama teman atau bertanya kepada guru jika dirasa ada masalah dengan proses belajarnya sekarang pun mulai terkikis. Hal ini dapat terjadi karena apa? Kecenderungan pelajar jika sudah diberi tugas lewat google classroom atau via chat wa, jika mereka bingung jarang yang menanyakan kebingungannya kepada gurunya, mereka cenderung lari ke situs internet, entah itu google atau mencari referensi lewat YouTube maupun lewat situs lainnya. Jika sistem belajar daring ini berkepanjangan dan berkelanjutan tentunya akan mengakibatkan tidak hanya krisis sosial saja tapi krisis di banyak hal lainnya.

Dari satu masalah ini bisa kita ambil untuk realitas puncaknya adalah bahwa di masa pandemi seperti ini pendidikan Indonesia sangat membutuhkan pembaruan dan penanganan secara cepat dan tepat bagaimana sebaiknya pendidikan saat ini harus diterapkan. Sistem yang adaptif dengan kondisi pandemi saat ini. Inilah realitas puncak di mana setiap individu dapat membenarkannya dan tidak membantahnya, bahwa memang saat ini penanganan cepat, tepat dan adaptif untuk pendidikan Indonesia di masa pandemi sangat dibutuhkan. Dari realitas puncak inilah melahirkan makna puncaknya yaitu anggapan bahwa sistem belajar daring adalah sistem yang paling tepat dan adaptif agar pendidikan di Indonesia tetap bisa berjalan.

Sedangkan untuk makna khusus ini adalah semua pendapat yang mengkritisi terkait kebijakan pemerintah ini. Semua pendapat dengan berbagai sudut pandang yang membantah makna puncak dengan berbagai sudut pandang di atas. Anggapan bahwa sistem daring ini tidak cukup efektif dalam menangani masalah ini bahkan menimbulkan berbagai

masalah baru. Inilah makna khusus, yang di mana jika realitas tersebut tak sesuai harapan maka menolak makna puncak dan menggantinya dengan makna khusus.

Memahami Fenomenologi merupakan upaya untuk mencapai pemahaman subjektif dengan tujuan untuk mencari motif tindakan individu. Perbedaan sudut pandang yang dapat dilihat dari berbagai pendapat inilah suatu hal yang biasa, karena kalau dilihat dari kacamata Fenomenologi bahwa pemaknaan suatu fenomena (kejadian, peristiwa) sifatnya relatif dan subjektif.

Referensi:

1. Farid, Muhammad. 2018 (cetakan ke-1). Fenomenologi : dalam Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta : Prenadamedia Group.

Sanglah Institut. 2020. Seri Kuliah Teori Sosiologi Modern : (4) Fenomenologi [Video]. YouTube. https://youtu.be/iy91jWLiVYI .

Nahdlatun Nisa' dan Gerakan Perempuan Dunia

Oleh: Alfiyah Dwi Yuni

(Mahasiswi Hukum Pidana Islam dan Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender)

Manusia dilahirkan dengan adanya perbedaan identitas yang unik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Perbedaan ini bisa dalam spirit bathiniah dan bentuk fisik yang melekat yang kemudian dikelompokkan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini awalnya menjadikan manusia saling melengkapi, dan merasa tentram. Seiring berjalannya waktu peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan berubah, perempuan dianggap lemah dan tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam sejarah, pada masa Kekaisaran Rowawi banyak kaum perempuan dan anak-anak dijual dan dijadikan budak ke negara-negara tetangga atau untuk kerja di dalam negeri. Banyak sekali ditemui praktik diskriminasi gender pada perempuan yang terjadi secara global dan juga praktik perbudakan di dunia.

Akibat dari adanya perbedaan dan ketidaksetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki menimbulkan gerakan perempuan yang menjadikan kesetaraan dan kesamaan peran sebagai dasarnya (emansipasi perempuan).

Emansipasi merupakan suatu gerakan yang tujuan dan cita-citanya yaitu terciptanya kesetaraan dalam kehidupan dan juga memperjuakan hak-hak yang seharusnya diterima dan keadilan terhadap perempuan. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki mempunyai potensi, hak dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan.

Gerakan perempuan ini tidak selalu berjalan lancar, Emily Wilding Davidson (1872 -1913 M), beliau salah satu pejuang emansipasi berasal dari Inggris yang tewas setelah diterjang kuda milik raja George V ketika menyerukan aksinya di tengah lintasan pacuan kuda yang sedang

bertanding. Selain itu ada pejuang emansipasi bernama Hypatia (415 M) yang meregang nyawa dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

Kemajuan kesetaraan gender terjadi seiring majunya teknologi transportasi dan komunikasi yang dimana banyak pesan yang tersampaikan mengenai emansipasi ke berbagai belahan dunia, alhasil perempuan tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam kehidupan.

Perempuan dalam masa sebelum Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Perempuan dianggap lemah bahkan dianggap sebagai budak dari laki-laki, kerap kali perempuan mendapatkan perilaku kasar dan tidak berperikemanusiaan. Hal ini secara perlahan berubah seiring dengan hadirnya Islam yang menjadikan perempuan diangkat dan dibebaskan dari perbudakan, mendapatkan hak untuk hidup, dan bahkan perempuan pada zaman Rasulullah SAW dapat ikut serta dalam kegiatan dakwah hingga peperangan.

Figur-figur perempuan Islam banyak bermunculan dan memberikan kontribusi baru bagi masyarakat Arab yang mana sebelumnya perempuan merupakan kaum yang marginal, yang di antaranya ialah: Khadijah b. Khuwaylid, Nusayba b. Ka'b al-Anṣārīyya, Aisyah b. Abu Bakr

Di Indonesia sendiri munculnya emansipasi perempuan berasal dari perjuangan dari R.A Kartini yang memberikan pengaruh yang sangat besar sekaligus beliau adalah pelopor dan pendobrak ketertindasan perempuan di Indonesia yang kemudian mampu mengangkat martabat perempuan dengan cara memajukan pendidikan bagi para perempuan. Dengan perjuangan Kartini yang seperti itu menumbuhkan rasa semangat berjuang terhadap perempuan di Indonesia untuk melawan budaya dan tradisi yang mendarah daging waktu itu.

Keberhasilan perjuangan perempuan Indonesia ditandai dengan dapat keluarnya kaum perempuan dari tradisi tersebut dan meningkatnya

pendidikan bagi perempuan. Dalam perkembangannya mucul berbagai gerakan kaum perempuan Indonesia di berbagai daerah yang membentuk perkumpulan perempuan yang memiliki tujuan meningkatkan mutu pendidikan bagi para kaum perempuan.

Berkat perjuangan para kaum perempuan terdahulu, saat ini para perempuan di berbagai belahan dunia mendapatkan haknya dalam merasakan menimba ilmu pengetahuan dalam pendidikan serta kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Daftar Pustaka

Raheema, *Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No 2 (2019)*

Amar S. Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*. 2017;1(2). doi:10.29408/fhs.v1i2.587

Analisis Kebijakan Publik Berbasis Gender

Oleh: Alisya Yuni Z

(Mahasiswi Hukum Ekonmi Syariah dan

Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender)

Kebijakan publik berbasis gender merupakan suatu proses yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengetahui, apakah terdapat perbedaan dampak terhadap perempuan dan laki-laki dari sebuah kebijakan, program perundang-undangan yang sudah ada atau yang sedang diusulkan.

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi dan kooptasi terhadap perempuan, Hal ini menjadikan kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah terpilih pada dua kali pemilu 12% pada tahun 2004, 18% pada tahun 2009. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelomopok feminis agar sektor publik menjadi sensitif gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran

kinerja penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses partisipasi dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik.

Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan. Dan juga kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU.NO 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Mungkin, sahabat sahabati berfikir apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah sebuah pandangan pemikiran bahwa laki-laki atau perempuan harus diperlakukan dengan sama atau setara. Dan apa contohnya? Contohnya yaitu kesetaraan gender di masyarakat. Kebebasan laki-laki atau perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya atau setinggi-tingginya. Tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia pekerjaan.

Lalu kenapa harus ada kesetaraan gender? Kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif.

Ada juga kesetaraan gender dalam Islam, yaitu Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas taqwa, Islam mempunyai prinsip-prinsip salah satu prinsip tersebut adalah prinsip persamaan antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan keadilan dengan memberikan keseimbangan pada keduanya.

Lalu apakah gender itu penting atau tidak? Gender kerap sekali diartikan sebagai peran yang terbentuk di dalam masyarakat atas perempuan dan laki-laki. Maka itulah kesetaraan gender diperlukan.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang mungkin dilakukan atau mungkin tidak oleh pemerintah. Sayangnya, dalam hal kesetaraan gender, banyak kebijakan publik yang tidak ramah perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya beberapa stakeholder perempuan yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada perumusan anggaran, selain itu ada beberapa stakeholder juga memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Setidaknya ada dua jenis kendala yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan: kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya pemahaman stakeholder perempuan akan kebutuhan perempuan, dan pemetaan peran yang saling tumpang tindih. Sedangkan kendala eksternal seperti budaya yang menempatkan laki-laki "lebih" daripada perempuan. Pada dasarnya, hakikat pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya, tanpa membedakan suku bangsa, agama, golongan, kelompok sosial, dan jenis kelamin. Namun, hasil pembangunan yang diukur berdasarkan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana terdapat dalam "Human Development Report 2008", menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (Gender related Development Index= GDI) yang mengukur angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah dan pendapatan riil antara laki-laki dan perempuan Indonesia menduduki posisi ke 109 dari 179 negara-negara lainnya.

Hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya berbagai kesenjangan dan ketidakadilan gender tersebut, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman gender tidak hanya di kalangan masyarakat dalam berbagai lapisan, tetapi justru pada tingkat pengambil keputusan di berbagai lembaga pemerintahan (Dwidjowijoto, 2008: vi). Padahal pemerintah telah melakukan intervensi secara struktural melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan secara

rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Namun, setelah lebih dari satu dasawarsa sejak ARG dicanangkan, perubahan-perubahan yang terjadi belumlah signifikan. Kesetaraan yang dicita-citakan baik dalam proses maupun hasil alokasi anggaran belum terwujud. Kesetaraan dalam proses penganggaran misalnya, masih saja terjadi ketidakseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Perempuan masih saja tertinggal, seperti yang terlihat dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang mengukur peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan pada Tahun 2008 yang menunjukkan kesenjangan pada angka 4,8.

Konsep Peran dan Kebijakan Publik

Konsep peran seringkali digunakan sebagai alat penting untuk memahami apa yang terjadi pada saat individu melakukan interaksi sosial. Browne (1995: 6) berargumen bahwa peran (role) merupakan suatu pola perilaku; ”The patterns of behaviour which are expected from people in different positions in society”. Peran juga merupakan the patterns of behaviour which are expected from individual in society. Pemahaman di atas semakin mempertegas bahwa peran (role) tidaklah berada dalam ruang hampa namun hendaknya dipahami sebagai dinamika yang hidup dalam hubungan relasional antar posisi. Argumen Browne di atas juga dapat ditarik beberapa kata kunci: pola perilaku, harapan individu dalam masyarakat dan posisi pihak lain.

Frase pola perilaku menunjukkan bahwa muatan peran adalah perilaku dari pihak penyandang peran bersangkutan yang dilakukan secara terpola, artinya perilaku atau tindakan seseorang dalam kaitanya

dengan peran yang disandangnya akan mengikuti suatu batasan tertentu. Adapun batasan-batasan yang membentuknya dipengaruhi oleh individu dalam masyarakat yang diakumulasikan dalam bentuk harapan-harapan dan norma-norma.

Bedah Pemikiran Siti Musdah Mulia Mengenai Feminisme Islam

Oleh: Annisa Pratiwi

(Mahasiswi Hukum Pidana Islam dan Kader Biro Hukum)

Sebelum ke inti pembahasan saya ingin membagikan sedikit profil tentang beliau, Prof Dr Siti Musdah Mulia,MA. Beliau merupakan salah satu feminis muslim terkemuka di Asia, menerima penghargaan Yap Thiam Hien 2008. Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah itu dinilai sebagai sosok Muslimah yang "mau dan berani bersuara". Siti Musdah Mulia dilahirkan di Bone pada tanggal 3 Maret 1958, di tengah keluarga yang memegang teguh adat dan ajaran agama. Setelah tamat SD di Surabaya ia dimasukkan ke pesantren As'adiyah, Sulsel, hingga tamat pada tahun 1973. Lalu setelah menyelesaikan program Sarjana Muda di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980) dan Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar (1982). Itu sedikit profil tentang beliau . Langsung saja ke inti pembahasan tentang feminisme Islam.

Adanya tanggapan kalau perempuan itu lemah dan lebih rendah daripada laki-laki, hal itu terjadi khususnya di zaman jahiliyah, bahwa pada zaman itu kedudukan perempuan berada pada strata sosial yang tidak seimbang dengan strata sosial kedudukan laki-laki. Namun setelah kedatangan Islam teerjadi beberapa perubahan yang sangat positif bagi kaum perempuan. Akan tetapi hingga saat ini masih ada saja orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dengan berbagai alasan yang ada. Nah lantas mengapa masih ada saja orang yang beranggapan seperti itu padahal sudah dihapuskan tradisi budaya jahiliyah yang merendahkan perempuan?

Menurut Musdah Mulia bahwa hal tersebut disebabkan karena budaya tersebut menguntungkan golongan tertentu, yaitu para patriak (umumnya para laki-laki) untuk menikmati pelayanan dari perempuan.

Sekelompok masyarakat yang menikmati budaya jahiliyah terjadi karena menguntungkan dan memberi kenyamanan kepada mereka. Dan menguntungkan bagi pemilik modal yang berjiwa imperalis dan kolonialis, dengan menggunakan tenaga kerja perempuan dan dibayar dengan biaya yang sangat murah. Menguntungkan kelompok feodal yang memeras tenaga perempuan. Ditekankan dalam system patriarki kekuasaanya beroprasi di seluruh hal seperti hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berbeda. Banyak orang-orang yang menerapkan patriarki dan berpandangan bahwa perempuan selalu di bawah posisi laki-laki. Dan hal itu yang menyebabkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan dianggap hal yang wajar atau hal yang biasa.

Musdah Mulia juga mengatakan bahwa ketertinggalan perempuan itu berasal dari anggapan masyarakat karena adanya anggapan dalam masyrakat bahwa sejak kecil baik itu laki-laki ataupun perempuan sudah ditanamkan bahwa laki-laki itu harus melebihi perempuan seperti dalam hal kepemimpinan juga. Karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan dalam hal fisik maupun dari segi akal pikirannya. Dalam pandangan ini terus dikembangkan dan akhirnya mempengaruhi sikap sebagaian kalangan perempuan bahwa sepintar apapun seorang perempuan akan cenderung dibatasi dirinya untuk tidak melebihi laki-laki. Padahal hal ini sengaja dibentuk oleh sistem patriarki karena rasa takut akan tersaingi dengan perempuan.

Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan feminisme itu? Feminisme yaitu sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi dan inti dalam feminisme adalah bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan diri. Dalam feminisme ada 3 aliran juga yang berbeda-beda cara pendekatannya dalam melihat subordinasi perempuan. Pertama, adalah aliran feminisme liberal aliran ini memperjuangkan keadilan perempuan dan tanpa mengubah tatanan sosial yang ada. Kedua,

feminisme sosialis yang memfokuskan pada perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, feminis radikal aliran ini melihat hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pribadi sebagai problem politik dan aliran ini berfokus pada perlawanan terhadap penindasan patriakhal di setiap wilayah kehidupan perempuan.

Bisa kita lihat di tengah masyarakat yang konservatif dan religius seperti Indonesia, ada banyak penafsiran serta keyakinan yang selalu menempatkan perempuan di posisi tidak setara. Hal tersebut dapat melahirkan diskriminasi sistematis terhadap perempuan. Gerakan feminisme muslim atau islam ini dipengaruhi oleh beberapa factor internal dan eksternal. Feminisme Islam muncul dalam diskursus perempuan di Indonesia untuk suatu usaha agar perempuan tidak mengalami diskriminasi.

Daftar Referensi

https://repository.uinjkt.ac.id › ...PDF KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM MENURUT SITI ...

https*://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50135/1/*

Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Oleh: Armah Ardiyanti

(Mahasiswi Hukum Pidana Islam dan Kader Biro Pengkaderan)

Sejarah gerakan perempuan Indonesia sudah dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan, berbagai perjuangan telah diupayakan agar perempuan memperoleh peluang dan akses yang setara dengan kaum laki-laki.

Masa Sebelum Kemerdekaan

Sejak zaman sebelum masa kemerdekaan kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting pada bidang politik. Ada beberapa organisasi wanita yang bergerak dalam bidang politik antara lain Isteri Sedar, organisasi ini bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sedangkan, organisasi Isteri Indonesia ini bertujuan untuk mencapai Indonesia Raya.

Masa Orde Lama

Pada masa ini, cukup banyak tumbuh dan berkembang berbagai organisasi wanita. Sebagai contoh Wanita Marhen, Gerwani, Kowani, dan Perwari. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang berdiri pada tahun 1954 ini merupakan afiliasi dalam Partai Komunis Indonesia. Dengan adanya Gerwani ini memberikan ruang bagi wanita kelas menengah ke bawah untuk bisa berperan dalam organisasi resmi.

Muncul beberapa nama perempuan yang berkecimpung dalam perpolitikan, antara lain: Kartini Kartaradjasa dan Supeni dari Parpol Nasional Indonesia, Walandauw dari Parpol Kristen Indonesia, Mahmuda Mawardi dan HAS Wachim Hasyim dari Parpol NU

Dengan munculnya nama-nama tersebut, telah menunjukan eksistensi kaum wanita yang patut diperhitungkan dalam perpolitikan di Indonesia.

Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, peran perempuan di dalam ranah perpolitkan semakin direndahkan. Banyak sekali organisasi perempuan yang dibubarkan secara paksa, salah satunya seperti yang dilakukan terhadap Gerwani. Setiap organisasi yang dinilai bertentangan dengan skema pembangunan gender penguasa dianggap sebagai basis dari komunis.

Pada masa Orba perpolitikan di Indonesia sama sekali tidak diwarnai oleh politisi wanita. Data menunjukan bahwa beberapa kali hasil pemilu pada masa ini memunculkan perempuan sebagai bagian dari anggota legislatif, namun pemilihan dan penunjukan yang dilakukan lebih bersifat satu arah. Gerakan yang mengatasnamakan kesetaraan gender dan tuntutan agar perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek telah dibungkam sedemikian rupa.

Masa Reformasi-Sekarang

Di era ini muncul harapan baru kepada kaum perempuan untuk menunjukan kembali eksistensi dirinya. Keberpihakkan terhadap kaum wanita semakin terbuka dengan adanya amandemen UUD 1945 yang memuat tentang kesetaraan gender dalam hal apapun bahkan dalam kancah perpolitikan sekalipun. Hal tersebut semakin diperkuat dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 49 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin keterwakilan kaum perempuan, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Namun, jumlah anggota legislatif pada pemilu pertama di era ini justru lebih menurun dibanding era Orba. Hal ini disebabkan karena masih tingginya praktik oligarki parpol sebagai warisan dari masa Orba. Kondisi pemilu pada saat itu tetap tidak menyurutkan semangat kaum perempuan untuk menuntut adanya partisipan aktif bagi perempuan di dunia politik. Perjuangan secara konstitusional dan pembentukan opini publik terus dilakukan, bahkan para aktivis perempuan mulai memikirkan sebuah tindakan dalam hal aturan pemilu maupun parpol.

Kemudian dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD salah satunya memuat keterwakilan kaum perempuan. Daftar calon legislatif yang dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 2, yang berbunyi:

"... di dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon"

Partisipasi yang nyata dalam kehidupan politik yang dapat dilakukan oleh perempuan dapat melalui beberapa cara, yaitu:

1. Berperan aktif dalam lingkungan masyarakat, dengan mendukung progam pemerintah seperti PKK, Posyandu, dan lain-lain. Ikut serta memberi pemahaman tentang pentingnya menjadi pemilih dalam pemilu.
2. Menjadi salah satu anggota pada partai politik sesuai dengan ideologinya.
3. Berkarier pada bidang eksekutif atau pemerintahan sesuai kemampuannya.
4. Bekerja di bidang yudikatif yang berhubungan dengan hukum seperti pengacara, jaksa, atau hakim dapat bekerja dengan jujur dan adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, golongan, dan lain-lain.

Dizaman sekarang ini sudah banyak perempuan yang ikut andil dalam politikan, walaupun memang belum memenuhi kuota 30%, namun semangat kaum perempuan di zaman sekarang patut diapresiasi, karena semangat mereka untuk mengupayakan agar kaum perempuan ikut berpartisipasi secara aktif di dunia politik sangat tinggi. Persamaan hak terutama dalam kepemimpinan dan peranan perempuan dalam kehidupan perpolitikan harus terus diupayakan, kesejajaran antara kaum pria dan perempuan merupakan usaha yang tidak akan sia-sia jika perempuan itu

sendiri berusaha sesuai kemampuanya sehingga dapat bersaing sesuai sifat kewanitaanya.

Kepedulian kader PMII akan masalah dan situasi politik harus bertumpu pada idealisme kerakyatan, yaitu dengan mengkritisi peran atau kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dengan memberikan solusinya.

Budaya Patriarki dalam Sudut Pandang Fiqh Perempuan

Oleh: Indah Mustika W

(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Biro Usaha dan Ekonomi)

Kasus pelecehan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa pelecehan sudah menjadi budaya yang menyatu dengan keseharian masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentu sangat membuat perempuan selalu merasa was-was dan gelisah. Perempuan selalu dituntut oleh keadaan untuk bersikap maupun berpenampilan sesuai dengan apa yang membuatnya tidak menjadi alasan pelaku melakukan tindakan tersebut.

Perempuan juga dikelilingi dengan seperangkat aturan yang membelenggu dan membatasi ruang geraknya, sehingga tidak jarang dengan adanya budaya patriarki yang kuat ini telah memposisikan perempuan pada posisi yang lemah. Hal inilah yang mendorong terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap perempuan. Seperti banyak terjadinya kekerasan, pelecehan seksual, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Kesenjangan atau ketidakadilan gender inilah yang menjadi hambatan struktural yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan dan akses yang sama.

Dalam ajaran Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Meski dinyatakan setara dalam Islam, namun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Keduanya dibedakan oleh fungsi masing-masing. Dan fungsi itu berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan istilah "kodrat". Dalam buku Pintar Fiqih Wanita, dijelaskan bahwa ada begitu banyak alasan mengapa kita membutuhkan kajian khusus fiqih wanita, diantaranya karena allah tidak hanya menciptakan laki-laki saja melainkan juga menciptakan perempuan yang begitu unik dan berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik maupun psikis.

Mengenai perbedaan tersebut, perempuan memiliki kodrat yang begitu mulia yang bahkan menguasai 3 tingkat di atas laki-laki. Bahwa wanita mengalami 3 macam tugas yang begitu istimewa seperti mengandung, melahirkan, dan meyusui. Ketiga sifat dasar ini hanya dimiliki oleh perempuan dan sudah seharusnya para wanita mendapatkan penghargaan yang pantas atas apa yang telah mereka korbankan dalam hidupnya.

Namun kenyataannya di dalam negeri ini, budaya patriarki masih relevan dan menjadi persoalan besar. Diskriminasi terhadap perempuan pun masih jamak terjadi. Diskriminasi ini terlihat dari nalar misoginis masyarakat yang sering menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Dalam hal ini seorang laki-laki memandang perempuan sebagai objek. Seperti laki-laki yang bersiul ketika melihat perempuan yang sedang berjalan, itu sebagai suatu yang wajar dan lumrah bagi kaum laki-laki. Perempuan sebagai objek penggoda dan laki-laki adalah subjeknya.

Pakaian perempuan seringkali juga dijadikan sebagai alibi untuk membenarkan tindakan kekerasan seksual itu sendiri. Dimana anggapan bahwa perempuan yang memakai pakaian mini atau seksi memberikan rangsangan untuk digoda. Sehingga perempuan korban pelecehan seksual justru sering disalahkan, dengan berbagai alasan, berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, maupun justifikasi yang memposisikan laki-laki bukan sebagai pihak yang salah. Seringkali perempuan terbentur pada anggapan 'menurut moralitas masyarakat' perempuan yang tidak dapat menjaga dirinya dengan baik. Dan para korban dicap dan diberi label perempuan tidak baik dan hina di mata masyarakat.

Padahal dalam fiqih ada aturan dalam berpakain bagi perempuan. Saat keluar rumah, perempuan dilarang memakai pakaian yang tipis atau pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sehingga sebagai seorang perempuan muslim kita harus menutup diri dan aurat kita agar tidak mengundang hasrat atau syahwat laki-laki yang belum mahram. Nah dengan kita menutup aurat, tidak ada laki-laki yang berani menggoda kita.

Justru laki-laki akan senantiasa menghormati dan menghargai kita sebagai seorang perempuan muslim. Karena sejatinya perempuan itu dilindungi dan dihargai bukan untuk dijadikan sebagai objek kesenangan pemuas hawa nafsu laki-laki saja.

Dari salah satu bukti di atas cukup kiranya menggambarkan bagaimana budaya patriarki yang telah mengakar dan membudaya dalam pola pikir masyarakat sangat kuat mencengkeram kaum perempuan dalam posisi subordinat dan inferior terhadap laki-laki. Perjuangan perempuan korban kekerasan seksual untuk mendapat keadilan seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hadirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjawab berbagai kebuntuan yang dihadapi korban. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa hukum khususnya harus dapat berperan aktif dalam edukasi terkait isu-isu kesetaraan gender dan bagaimana upaya penegakannya. Memberikan akses seluas-luasnya dan memberikan ruang bagi perempuan agar dapat berkontribusi, berperan aktif dalam berbagai bidang dan memiliki profesi yang beragam. Perempuan berhak dianggap sebagai kompetitor yang tangguh bagi laki-laki dan juga dapat dijadikan partner solid yang dapat diajak bekeja sama. Karena dalam diri perempuan memiliki sifat uggulan yaitu kelembutan dan intuisi yang bisa menggerakkan hati dan mengayomi banyak orang. Karena itu perempuan sebagai pemimpin di setiap lini kehidupan, dipercaya mampu menciptakan SDM yang mulia dan berkualitas.

Budaya Patriaki dan Cita-cita Emansipasi R.A. Kartini

Oleh: Jihan Nadiatul Hana

(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dan Biro Pengkaderan)

Budaya patriaki itu sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan seorang laki-laki sebagai penguasa utama terhadap seorang perempuan. Dan budaya patriaki tersebut membuat semua perempuan tidak dapat bebas untuk mengeyam pendidikan, perempuan juga tidak bisa berkarya di luar rumah, dan perempuan harus tunduk dengan apapun yang laki-laki perintahkan.

Dalam budaya patriarki ini secara eksplisit terungkap bahwa perempaun mempunyai kedudukan sebagai milik kaum pria, pelayan/ asisten (tugasnya melayani/membantu memenuhi kebutuhan kaum pria), mainan seorang pria (penghibur kaum pria), sebagai partner dalam reproduksi (penghasil keturunan) dan mengasuh anak-anaknya. Sangat tergambar dengan jelas bahwa wanita tidak mempunyai kemandirian dan hidup hanya tergantung dari kaum pria. Hal ini terjadi secara turun temurun karena didukung tidak adanya kemampuan/daya saing seorang wanita untuk bisa menunjukkan eksistensi diri karena terbatasnya akses pendidikan yang membatasi kaum wanita pada jaman penjajahan Belanda.

R.A. Kartini memandang perlunya pendidikan sebagai pintu utama mengangkat derajat kaum perempuan untuk mengimbangi budaya patriarki yang semakin melampaui batas, sehingga membuat wanita terbelenggu dalam kebodohan dan semakin terinjak-injak derajatnya. Berbekal referensi dari koresponden teman-teman perempuan di luar negeri, RA Kartini bertekad untuk memperjuangkan kaum perempuan khususnya dalam memperoleh akses pendidikan.

Perjuangan kartini menghasilkan dampak yang besar bagi perempuan Indonesia. Jika kita membahas mengenai perempuan di era sekarang, perempuan tidak lagi terbelenggu terhadap aturan-aturan yang kaku. Namun, tidak jarang kita jumpai, banyak stigma yang masih melekat

pada tubuh seorang perempuan. Misalnya: perempuan harus bisa masak, perempuan harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah, perempuan harus cantik, perempuan harus bisa mengurus anak dan keluarganya, dan lain sebagainya. Setiap orang yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender tentu akan berupaya mengusik keberadaan budaya patriarki ini. Hal yang sama dilakukan oleh Kartini. Ketika masuk kepala dua, ia sudah mengkritik banyak hal, seperti: poligami, posisi perempuan dalam rumah tangga, hak pendidikan dan pengambilan keputusan bagi perempuan.

Perjuangan perempuan sejatinya sudah ada sejak dulu, oleh karena itu sudah semestinya seorang laki-laki harus menghormati dan memuliakan perempuan, tidak merendahkan dan menghinanya, mereka harus menghargai perempuan, martabat dan derajatnya yang erat kaitannya dengan emansipasi, karena pada masa lampau hak dan martabat perempuan belum dijunjung tinggi, yang ada hanya budaya patriarki yang dikembangkan. Emansipasi itu sendiri adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria).

R.A. Kartini sang pionir emansipasi wanita Indonesia pada masa itu berhasil mendobrak belenggu perempuan untuk memperjuangkan hak pendidikan dan martabatnya, karena laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai potensi yang sama dengan porsi yang berbeda. Untuk mencapai derajat tinggi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan hanya tingkat keimanan dak ketakwaannya saja.

Penting bagi kita untuk belajar pemikiran dari Kartini ini, karena ia mengerti bahwa anak gadis di masa itu, hanya dididik untuk menjadi budak seorang laki-laki. Pengajaran pendidikan dan kecerdasan dijauhkan dari mereka. Perempuan di masa itu hanya diajarkan bagaimana cara mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya kelak. Ia juga mengerti bahwa dasar pemikiran laki-laki yang merendahkan perempuan merupakan hasil doktrinasi semenjak usia dini.

Pada masanya seorang laki-laki dididik untuk tampil perkasa, tidak boleh menangis, tidak boleh lemah, harus kuat fisik maupun mentalnya. Ketika seorang laki-laki menyimpang dari apa yang diajarkan orang tuanya, ia akan dicela dengan kata-kata, "lemah! Seperti anak perempuan saja!". Akibatnya, laki-laki yang tumbuh dengan didikan seperti itu terbiasa beranggapan bahwa seorang perempuan itu makhluk yang tak sederajat, lebih lemah dari dirinya. Oleh karena itu, menumpas patriarki bukan berarti membela perempuan dengan membabi buta dan menyudutkan laki-laki tanpa memandang duduk persoalan. Karena sejatinya kesetaraan atau keadilan gender adalah kerjasama diantara laki-laki dan perempuan.

Diskursus Feminisme Muslim Fatima Mernisi

Oleh : Khairun Nisa Arrohman

(Mahasiswi Hukum Keluarga Islam dan Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender)

Perempuan selalu menarik untuk didiskusikan dan selalu menarik perhatian, terlebih lagi jika yang dibicarakan berkaitan perempuan dan pergerakan di manapun keberadaannya. Islam yang dikenal sebagai agama rahmatan lil'alamin dalam Al-Qur'an surah al-Anbiya ayat 70, menjelaskan bahwa Allah Swt. dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh alam, tak terkecuali kepada laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menarik Fatima Mernissi untuk mengkajinya secara mendalam.

Namun dalam lingkup diskursus feminis muslim, perbedaan fisik dan biologis secara kodrati antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi persoalan. Karena dianggap sebagai upaya mengintervensi wilayah kekuasaan Tuhan. Perbedaan tersebut yang memunculkan gerakan feminisme dan dalam lingkup akademis muncul pula istilah analisis gender.

Fenomena subordinasi terhadap perempuan yang dimanifestasikan dalam berbagai norma dan aparatus sosial, kultural dan teologis, sehingga berdampak pada pemaknaan dan praktik sosial perempuan yang mewujud dalam berbagai restriksi dan domestifikasi perempuan. Upaya rekonstruksi Fatima Mernissi, dilakukan dengan menggali nilai-nilai dan ajaran dalam al-Qur'an yang menegaskan dan mengafirmasi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mernissi menegaskan bahwa visi dan misi Islam menegakkan dan memberikan kepastian secara mutlak terkait dengan kesetaraan seksual. Momen hijrah, sebuah tindakan politis yang melibatkan laki-laki dan perempuan, harus dimaknai sebagai afirmasi dan justifikasi Islam atas partisipasi publik perempuan dalam ranah sosial politik.

Secara historis, perempuan telah berpartisipasi di dalam ruang publik dan mewarnai kontestasi politik di dalam sejarah peradaban Islam. Islam mengafirmasi ide tentang individu sebagai subjek yang memiliki kebebasan

dan kesadaran untuk berdaulat yang akan tetap ada selama masih hidup. Ia juga mengajak umat Islam untuk menelusuri kembali sejarah Islam yang banyak diwarnai oleh partisipasi perempuan bukan sebagai objek sejarah tapi sebagai subjek sejarah. Para perempuan memiliki peran yang signifikan dalam formasi kebudayaan dan peradaban Islam, baik di bidang politik, budaya, dan lain-lain.

Dalam bukunya The Veil and the Male Elite, Mernissi mendeskripsikan perempuan yang aktif dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, sehingga mampu berkiprah di ruang publik. Khadijah, istri pertama Nabi misalnya, memiliki inisiatif yang tinggi baik di ruang domestik maupun publik sehingga berhasil dan sukses di kedua ruang tersebut. Dia tidak hanya menjadi penasehat Nabi tapi juga berhasil menjadi wiraswata di dunia perdagangan.

Pandagannya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ia dasarkan kepada al-Qur'an sebagai jawaban dari pertannyaan Ummu Salama (Istri Nabi), yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama dihargai disisi Allah. Oleh karenannya tidak ada yang lebih Islami daripada seorang perempuan yang mengklaim hak-haknya seperti Ummu Salama untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan.

Atas dasar kesetaraan ini pula, Mernissi membantah keras pandangan ulama yang melarang perempuan memegang jabatan kepala Negara. Ia mengkritik hadits yang mengatakan "Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan". Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah (sahabat nabi) ini dinilainya Da'if, tidak dapat dijadikan hujjah hadits ini. Kata Mernissi di samping diriwayatkan oleh seorang pendusta, juga dipandang bertentangan dengan ayat al-Qur'an Surah al-Naml ayat 23 yang menerangkan bahwa seorang perempuan (Ratu Shaba) yang pernah berkuasa dan berhasil membawa rakyatnya hidup sejahtera. Ayat ini sekaligus membantah pernyataan bahwa "Perempuan hanya membawa sial". Sebaliknya ayat ini menegaskan

bahwa sebenarnya perempuanpun bisa dan berpeluang memegang jabatan publik sebagai kepala negara jika memang diberi kesempatan.

Puan dan Pergerakan

Oleh: Laila Palupi R

(Mahasiswi Hukum Pidana Islam dan Kader Biro Hukum)

Dari segala bidang, pembahasan mengenai puan sangatlah menarik. Mulai dari yang ilmiah sampai non ilmiah. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai perempuan santer dikabarkan mulai dari pelecehan, penganiayaan, dan gerakan feminisme. Dua kabar yang pertama sudah menjadi berita duka yang setiap tahunnya pasti bertambah. Lalu apa yang harus kami lakukan sebagai puan untuk melawan ketidakadilan tersebut? Dalam tulisan ini saya akan menjelaskan salah satu upaya yang sedang digaung-gaungkan kaum perempuan yaitu gerakan feminisme. Apa yang sebenarnya dicari dari istilah feminisme dan penjelasan mengenai dua bentuk feminisme yaitu feminisme Barat dan feminisme Islam.

Gerakan feminisme Barat bermula dari aktifis perempuan Barat yang merasa tertindas oleh ideologi gereja, ajaran gereja pada abad ke-17 dan 18 tidak memberi tempat yang adil terhadap perempuan bahkan berlaku kejam. Keyakinan seperti itu tentu saja mempengaruhi cara pandang manusia Barat terhadap perempuan, pada abad pertengahan perempuan Eropa tidak memiliki hak kekayaan, hak belajar dan turut serta dalam partisipasi politik. Bahkan di Jerman suami boleh menjual istrinya, perempuan benar-benar dinista bagaikan barang, seorang ibu dilarang mendidik anaknya kecuali ada izin dari suami. Negara barat memiliki ideologi yang berbeda beda sehingga feminisme yang berkembang pun berbeda-beda aliran atau gerakannya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Feminisme sosial

Gerakan feminisme sosialis merupakan adopsi teori praksis marxisme di mana teori penyadaran pada kelompok tertindas agar para puan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Feminisme sosial mengharapkan runtuhnya sistem patriarki.

2. Feminisme radikal

Mengenai teori ini, berkembang pesat pada tahun 1960 sampai 1970an, feminisme ini lebih mengutamakan atau memfokuskan serangannya pada sistem patriarki.

3. Feminisme liberal

Feminisme liberalisme lebih memfokuskan pada perubahan undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Menurut feminisme liberal konsep suami sebagai kepala keluarga dapat membuat perempuan menjadi ketergantungan pada laki-laki.

4. Teologi feminisme

Bersumber dari madzhab teologi pembebasan yang dikembangkan oleh James Cone di akhir 1960-an, teori pembebasan yang diterapkan pada perempuan yang dianggap tertindas dinamai teologi feminisme. Teologi feminisme ini berkembang pada berbagai agama seperti Kristen, Yahudi, dan Islam.

5. Feminisme kultural

Mengenai hal ini menekankan pentingnya gaya hidup yang bercirikan perempuan.

6. Ekofeminisme

Merupakan visi baru gerakan feminisme yang beririentasi pada alam.

Kemudian penjelasan mengenai feminisme Islam, gerakan feminisme ini pada mulanya muncul dari suatu anggapan bahwa terdapat kesalahan masyarakat di dalam memperlakukan perempuan sebagai wujud ketidakadilan gender. Berbagai definisi tentang feminisme banyak dikemukakan oleh para ahli di antaranya Kamla Bashin dan Nighat Said Khan yang menyatakan bahwa feminisme ialah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan

maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Gerakan feminisme Islam sebenarnya timbul oleh pengaruh pemikiran pemikiran dari luar yang membawa misi atau tujuan tertentu karena jauh sebelum feminis muncul dan digaung gaungkan, Islam telah mengatur mengatur kehidupan perempuan sebaik mungkin. Islam datang memberikan kedudukan penting baik dalam undang-undang maupun persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan hak diatur dalam Al Quran yang terbagi dalam beberapa bagian antara lain:

1. Kesamaan hak dalam hal penciptaan
2. Kesamaan hak dalam taklif dan pahala
3. Kesamaan dalam hal hudud dan sanksi syariat
4. Persamaan hak menggunakan harta dan kepemilikan harta

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa Islam tidak memberi batasan hak-hak perempuan atas laki laki. Lalu tentunya akan terlintas pertanyaan, apa relevansi dari kedua feminisme tersebut? Di dalam Islam tidak ada perbedaan hak dan tidak ada penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki, akan tetapi perlu diketahui bahwa antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan baik secara biologis maupun naluri. Kemudian feminisme barat, banyak terpengaruhi oleh ideologi yang berkembang sehingga melahirkan aliran yang fanatik terhadap suatu ideologi.

Pada dasarnya laki laki dan perempuan adalah dua unsur yang saling membutuhkan dan tentunya hadir untuk saling melengkapi. Menghormati serta menghargai merupakan poin penting dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak ada lagi penindasan. Perempuan boleh bergerak untuk membela kaumnya yang ditindas dan saling melindungi. Pemahaman kaum feminis tentang kesetaraan, sejatinya mereka telah terjebak di dalam 'pra-pemahaman' subjektif dari konsep gender equality sekuler liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk dari peradaban Islam. Sebagai mahasiswa yang tentunya sudah mampu berpikir kritis harus lebih belajar serta banyak melakukan observasi mengenai isu-isu yang berkembang di

tengah masyarakat. Ketika kita sebagai mahasiswa yang digadang-gadang menjadi agen perubahan sangat sayang jika acuh terhadap isu-isu di tengah masyarakat. Dan mengenai segala sesuatu yang akan dijalankan harus dipikir matang-matang dampaknya agar tidak menimbulkan masalah baru.

Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan

Oleh: Nadea Rahmawati

(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Lembaga Usaha dan Ekonomi)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi untuk mencapai keadilan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan juga laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan PUG sendiri adalah untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki: memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, memiliki partisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses dalam mengambil keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Pelaksanaan PUG di Indonesia

Pelaksanaan PUG di Indonesia telah dimulai sejak dikeluarkannya instruksi presiden No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan pembangunan nasional. Yaitu dengan menggunakan GAP (gender analisi pathway), sebagai alat analisis perencanaan pembangunan untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam repelita IV di sektor ketenagakerjaan.

Penyebab Kesenjangan Gender di Dunia Kerja

Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan kesenjangan gender dalam pekerjaan dan upah tetap lebar, dan hanya kebijakan dan UU yang kuat dan diterapkan yang akan mengubah situasi ini menjadi lebih baik. ILO meluncurkan laporan baru bertajuk "A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All" menjelang Hari Perempuan

Internasional pada 8 Maret. Ketika berbicara soal pekerjaan, perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. ILO menemukan bahwa kondisi ini hampir tidak berubah selama 27 tahun terakhir. Dikatakan kemungkinan perempuan mendapat pekerjaan 26 persen lebih kecil daripada laki-laki.

Dikatakan hal ini juga meluas ke pekerjaan perempuan dalam posisi tinggi. Data ILO menunjukkan secara global hanya seperempat manajer atau pemimpin adalah perempuan. Dikatakan bahwa perempuan yang berhasil mencapai posisi puncak cenderung satu tahun lebih muda dan berpendidikan lebih baik daripada rekan laki-laki mereka.

Terlepas dari kualifikasi ini, perempuan tidak mendapatkan gaji yang sama untuk pekerjaan top yang sama dengan laki-laki. Secara global, penelitian ini menemukan kesenjangan upah antar gender tetap pada rata-rata 20 persen. Shauna Olney adalah kepala divisi Gender, Equality and Diversity. Pejabat ILO ini mengatakan ibu dari anak kecil hingga usia 6 tahun memiliki peluang kerja terendah.

"Penalti bagi ibu yang bekerja telah meningkat selama 10 tahun terakhir hingga 38 persen. Jadi, sekali lagi ada sesuatu yang tidak beres. Ini menuju arah yang salah. Ada juga hukuman bagi ibu dalam posisi pemimpin di mana hanya 25 persen manajer yang memiliki anak adalah perempuan, dan jumlah perempuan dalam posisi manajerial naik menjadi 31 persen jika mereka tidak memiliki anak," katanya.

Olney mengatakan pada VOA bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dalam peran kepemimpinan cenderung diremehkan. Dalam hal prestasi kerja, katanya perempuan cenderung dipuji karena apa yang disebut soft skill mereka, karena kemampuan mereka berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang-orang. "Saya pikir fakta bahwa kita menyebutnya lunak, menunjukkan bahwa kemampuan itu kurang dihargai. Mereka bukan hard skill, mereka bukan hal yang serius. Kemampuan lunak. Jadi, mengapa kita harus membayarnya? Mengapa kita menghargainya? Jadi saya pikir ada banyak bias dan bukti sangat jelas dalam hal bagaimana

kita mengevaluasi apa yang dilakukan perempuan dan laki-laki," tambah Olney.

Laporan ini menganjurkan langkah-langkah tertentu untuk mempercepat perubahan dalam mencapai kesetaraan gender. Menyerukan UU dan kebijakan yang kuat yang melarang diskriminasi di tempat kerja dan mempromosikan kesetaraan perlakuan, peluang dan hasil. Laporan ILO ini merekomendasikan untuk mendukung perempuan melalui transisi kerja dan memberi mereka suara dan perwakilan yang lebih besar dalam masalah perburuhan.

Secara kultural atau sosial budaya patriarki yang masih kental di masyarakat Indonesia membuat perempuan selalu dituntut untuk diam di rumah dan mengasuh anak. Hal ini membuat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi sangat terbatas, sehingga berdampak pada aspek institusional seperti batasan tingkat pendidikan pengalaman kerja.

Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Ketidakadilan dan deskriminasi gender ini harus segera disikapi dengan usaha-usaha dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan ganda, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Menurut saya, Kesetaraan Gender merupakan hak asasi kita sebagai manusia. Yang mana berhak untuk hidup dengan bebas menentukan pilihannya juga berhak mendapatkan kehormatan yang sesuai, dimana semua itu tidak hanya diperuntukkan untuk seorang lelaki saja tetapi perempuan juga berhak mendapatkan

semua itu sama sesuai dengan porsinya.

Namun sayangnya sampai saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa perempuan itu layaknya berperan hanya untuk mengurus dapur, keluarga, dan mengurus anak. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang ada di luar itu menjadi tidak penting lagi. Adapun beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, baik dari segi intern dan segi ekstern, yaitu :

Segi Intern: sekarang ini perempuan sudah banyak yang menyadari akan pentingnya untuk memajukan diri dan berkembang dalam segala bidang. Contoh : banyak perempuan yang menuntut ilmu sampai mendapatkan gelar tertinggi dalam dunia pendidikan, dalam segi intern sendiri sudah banyak perempuan yang sukarela terjun dalam ranah politik, demikian pula dalam bidang militer jabatan komandan dalam kesatuan juga tidak sedikit yang diduduki oleh perempuan.

Segi Ekstern: dalam segi ekstern ini merupakan bentuk peran dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah.

Pemikiran Vandana Shiva: Ekologi Feminisme (Eko-Feminisme)

Oleh: Naila Salsabila

(Mahasiswi Hukum Keluarga Islam dan Kader Lembaga Kajian dan Penerbitan)

Teori ekofeminisme Vandana Shiva merupakan kerangka pikir sebuah konsep yang menggabungkan serta memandang interkoneksi antara etika lingkungan dengan feminisme. Vandana Shiva berpandangan bahwa perempuan yang seringkali diibaratkan sebagai alam telah tersubordinasi oleh budaya patriarki. Ekofeminisme merupakan sebuah gerakan yang muncul di kalangan perempuan di berbagai belahan dunia dari berbagai profesi sebagai akibat adanya ketidakadilan terhadap perempuan yang selalu dimitoskan dengan alam.

Apabila potensi manusia ditelaah lebih lanjut secara kritis, ini menunjukkan adanya pembedaan ruang lingkup antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diandaikan sebagai alam yang semestinya diperlakukan secara lembut. Perempuan sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai rahim untuk melahirkan generasi selanjutnya yaitu manusia yang dipandang seperti halnya alam yang senatiasa melahirkan kemanfaatan untuk kehidupan manusia di bumi. Hal ini bisa digambarkan dalam organisasi PMII, karena di PMII juga melahirkan generasi-generasi baru yaitu kader mujahid yang sudah melakukan PKD (Pelatihan Kader Dasar).

Ekofeminisme merupakan teori yang melihat individu secara komprehensif, sebagai makhluk terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pola pikir ini sejalan dengan *ecophilosphy atau deep ecology* yang mengajarkan kesatuan dari segala sesuatu. Para feminis yang dipengaruhi oleh pola pikir ini berpendapat bahwa perempuan secara intrinsik dianugerahi kapasitas merasakan keterikatan dirinya dengan alam. Sebenarnya, istilah ekofeminisme muncul pertama kali pada 1974. Dalam PMII kita sebagai mahasiswa yang terikat di organisasi PMII harus

bisa berinteraksi dengan lingkungan. Apalagi dengan lingkungan sekitar. Dalam PMII diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati kepada yang lebih tua. Karena kesopanan adalah kunci paling utama dalam beroganisasi.

Ekofeminisme adalah sebuah gerakan yang melihat hubungan antara eksploitasi, degradasi alam, subordinasi, dan penindasan perempuan. Dalam organisasi PMII bukan hanya laki-laki saja yang ikut tetapi perempuan juga boleh untuk mengikutinya. Tidak ada larangan apapun untuk mengikuti organisasi tersebut. Organisasi PMII membela untuk kebenaran, juga membela penindasan perempuan. Maka dari itu di organisai PMII ada Lembaga Studi Advokasi dan Gender. Karena dalam lembaga itu banyak sekali yang membahas tentang perempuan.

Menurut Vandana Shiva pemulihan nilai feminisme adalah pemulihan yang didasarkan pada prinsip keseluruhan, yaitu pemulihan keberadaan kreatif dan kesadaran dalam alam, perempuan, serta laki-laki. Implikasinya terhadap alam adalah memandang sebagai organisme kehidupan. Sedangkan implikasi terhadap perempuan adalah memandang perempuan sebagai makhluk yang produktif dan aktif. Dan akhirnya implikasi dari pemulihan prinsip terhadap laki-laki adalah pengalihan tindakan kehidupan, bukan untuk menciptakan masyarakat yang mengancam kehidupan dan menghancurkan kehidupan. Dalam PMII perempuan dianjurkan untuk aktif dalam berbagai hal, bukan hanya laki-laki saja. Dan yang laki-laki juga mendukung perempuann untuk aktif di oganisasi PMII tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori ekofeminisme Vandana Shiva merupakan kerangka pikir berupa sebuah konsep yang menggabungkan serta memandang interkoneski antara etika lingkungan dengan feminisme. Vandana Shiva berpandangan bahwa perempuan yang seringkali diibaratkan sebagai alam telah tersubordinasi oleh budaya patriarki. Perempuan sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai potensi melangsungkan keturunan memang dapat dipandang seperti alam yang

memiliki potensi menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi pada hakikatnya pemahaman demikian semestinya berorientasi positif.

Daftar Pustaka

Arivia, Gadis. 2002. "Ekofeminisme: Lingkungan Hidup Berurusan dengan Perempuan". Jurnal Perempuan No. 21.

Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2012. Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. Indonesian Journal of Consevation Vol. 1 No. 1.

Khaeroni, Cahaya. 2009. "Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva dan Implikasinya Pada Pengembangan Paradigma Pendidikan Agama Islam Inklusif Gender".

Gerakan Perempuan Islam Indonesia dari Masa ke Masa

Oleh : Nasikh Ahmad Fahlafi

(Mahasiswa Ilmu falak dan Kader Lembaga Usaha dan Ekonomi)

Tiap 22 Desember Indonesia selalu merayakan hari untuk perempuan Indonesia, kita lebih mengenalnya sebagai hari Ibu. Meskipun sebetulnya hari itu adalah hari untuk seluruh perempuan Indonesia, baik itu Ibu maupun bukan. 22 Desember adalah hari dimana awal ditandainya perjuangan perempuan Indonesia untuk hidup lebih baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Kalau kita lihat kondisi perempuan Indonesia sekarang ini yang mana urusan paling mutakhirnya adalah bagaimana sebaiknya perempuan berpakaian.

Tampaknya susah dikatakan bahwa perempuan Indonesia itu sudah maju. Tapi di sisi lain banyak sekali perempuan Indonesia yang terus berjuang menyuarakan pentingnya akses masyarakat luas kepada kebutuhan dasar hidup mereka, seperti misalnya tempat tinggal di atas tanah yang aman dan bebas dari ancaman. Begitu juga pendidikan dan kesehatan. Jadi meskipun rasanya di satu sisi kita mundur beberapa abad ke belakang, Tapi di sisi lain perempuan Indonesia tidak tinggal diam dan terus bergerak.

Periodisasi Gerakan Perempuan di Indoensia

Gerakan perempuan di Indonesia agak sulit dipetakan. Untuk memudahkan pembahasan ini, perlu mengikuti periodesasi gerakan perempuan secara umum, yakni dapat dikategorikan menjadi 7 periode/ angkatan yaitu :

1. **Angkatan Srikandi**

Pada periode ini gerakan perempuan difokuskan pada perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Seluruh potensi bangsa Indonesia pada waktu itu tersita untuk memperjuangkan bangsa agar terbebas dari

penindasan kaum penjajah. Isu-isu tentang perempuan ketika itu belum menjadi prioritas. Tokoh gerakan perempuan pada periode ini adalah semua pahlawan perempuan Indonesia yang secara fisik turut berjuang di Medan pertempuran melawan Belanda, diantaranya: Nyai Ageng Serang (1752-1828), Cut Nya' Dien (1850-1908), Cut Mutia (1870-1910)

Ketiga srikandi ini berasal dari kelompok elit bangsawan yang memiliki potensi ketokohan dan jiwa juang yang tinggi dibanding dengan perempuan sezamannya. Perjuangan yang mereka lakukan dalam bentuk perlawanan fisik bermitra dengan suami mereka masing-masing.

2. Angkatan Kartini (Feminis Sosial Global Pertama)

Masa angkatan Kartini merupakan awal dari perjuangan perempuan yang telah dipengaruhi oleh gerakan perempuan di Barat. Ide-ide emansipasi perempuan yang diperjuangkan perempuan di Eropa dengan model feminisme liberal yang menekankan pada akses dan partisipasi perempuan yang sama dengan laki-laki di wilayah publik, peran produktif dan isu-isu perempuan tentang pendidikan, perlindungan hukum, dan budaya. Tokoh perempuan muslimah pada angkatan ini adalah RA. Kartini, Dewi Sartika.

Kartini dan Sartika, berangkat dari kelompok elit bangsawan yang mengusung pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ketertinggalan perempuan, dan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan dapat diubah melalui pemberian kesempatan bagi perempuan dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan dua periode sebelumnya yang menfokuskan pada isu perjuangan kemerdekaan di mana perempuan berpartisipasi dalam isu yang sama.

Angkatan ini berjuang menghadapi dua kekuatan besar yaitu melawan penjajah sekaligus melawan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dominasi tersebut berakar pada budaya patriarkhi dan pemahaman agama yang merugikan perempuan terutama dalam konteks lembaga perkawinan. Karena itu semakin tinggi pendidikan perempuan akan semakin tinggi

posisi tawar di hadapan laki-laki. Perlawanan Kartini terhadap adat Jawa yang sarat dengan mitos, simbol subordinasi dan marjinalisasi

3. **Angkatan Perintis Kemerdekaan**

Pergerakan perempuan pada angkatan ini berkonsentrasi pada perjuangan kemerdekaan RI melalui organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok perempuan. Pergerakan perempuan telah terorganisir dalam sebuah wadah, baik yang menjadi bagian dari organisasi yang dominan laki-laki maupun secara individu masuk dalam organisasi atau lembaga di mana dia menjadi bagian dari pengambil keputusan. Tokohnya adalah : Nyai Ahmad Dahlan (1872 – 31 Mei 1946), Hají Rasuna Said (14 September 1910- 2 Oktober 1965), Rahmah El Yunusiyah (10 Juli 1901 – 26 Februari 1969).

4. **Angkatan Proklamasi**

Pada periode keempat ini gerakan perempuan dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Isu yang diusung masih seputar bagaimana perempuan menghadapi awal kemerdekaan, di mana secara umum bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih dengan segala daya. Sejumlah tokoh perempuan berbasis pesantren (ibu nyai) aktif mengasuh santri putri, namun kurang dikenal kiprahnya, karena penulis lebih tertarik pada tokoh laki-laki.

5. **Angkatan Konsolidasi Kemerdekaan**

Kelompok-kelompok perempuan mendirikan organisasi baik berbasis profesi, politik, sosial, maupun daerah yang tumbuh sangat banyak. Pergerakan perempuan Islam telah terwadahi dalam organisasi wanita, seperti Aisyiyah, Wanita Islam, Muslimat NU dan gerakan perempuan berbasis pesantren, namun akses dan peran sosial tertentu masih terbatas.

6. **Angkatan Pembangunan (Orde Baru)**

WID merupakan pendekatan pembangunan dengan mengintegrasikan perempuan dalam sebuah sistem pembangunan nasional yang ditandai

dengan prinsip effisiensi, dan mengatasi ketertinggalan perempuan dalam pembangunan. Salah satu strategi WID adalah memberikan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang-bidang yang masih beraroma stereotype gender tanpa diikuti penyadaran bagi laki-laki, melahirkan peran ganda perempuan yang berdampak pada beban berlipat bagi perempuan.

7. **Angkatan Reformasi (Sekarang)**

WID belum cukup efektif menjadi sebuah pendekatan pembangunan. Konferensi Perempuan Dunia ke 3 di Naerobi tahun 1985 membahas pendekatan baru yaitu Gender and Development (GAD), di mana perempuan dan laki-laki bersama-sama dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol atas sumber daya, dan penerima manfaat hasil pembangunan secara adil.

Sastra dan Feminisme Islam

Oleh: Puja Amita

(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Biro Hukum)

Secara teoritis pada setiap perkembangan sastra terdapat perbedaan pandangan dan perlakuan terhadap tokoh perempuan sejalan dengan adanya perubahan sikap dan posisi perempuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya analisis tertentu untuk mengkaji citra perempuan dalam tiap periode perkembangan sejarah sastra. Pengkajian yang terkait dengan masalah perkembangan tersebut dapat ditemukan wacananya melalui perspektif feminis. Perspektif feminisme dalam pengkajian karya sastra, memiliki kaitan erat dengan upaya kreatif untuk menghapuskan dikotomi dan perbedaan pengalaman, perasaan serta pemikiran antara laki-laki dan perempuan.

Sehingga bentuk perjuangan perempuan dapat diakui sebagai bagian dari proses perubahan budaya di tengah masyarakat. Pengakuan tersebut antara lain berkaitan dengan penghargaan terhadap intelektualitas dan spiritualitas kaum perempuan. Sekaligus juga menolak citra-citra tertentu yang ditetapkan sebagai karakter perempuan. Pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi kaum perempuan di tengah masyarakat senantiasa akan terkait dengan masalah gender.

Sebagaimana dikembangkan kaum feminis, kajian gender dalam karya sastra mengarahkan perspektifnya pada beberapa tujuan, yang diantaranya dapat diacu sebagai cara kreatif untuk membebaskan perempuan dalam menulis dan menceritakan pengalamanya sendiri di luar konvensi, aturan, konsep dan premis budaya patriarkis. Wacana gender juga berusaha menciptakan androginitas budaya, membangun kesetaraan tatanan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai keperempuanan.

Berkat usaha kaum feminis dalam mengkaji karya sastra, eksistensi perempuan dan karyanya mulai dipertimbangkan dengan adil. Hal serupa juga nampak dalam perkembangan sejarah sastra di Indonesia. Meski penerapan kajian feminisme di bidang sastra lebih lambat dibandingkan

penerapan di bidang-bidang lainnya, namun peningkatan kuantitas dan kualitas serta penilaian dan pemberian kesempatan kepada perempuan sudah mulai menggembirakan.

Beberapa kajian dan kritik sastra terhadap karya-karya perempuan pengarang Indonesia mulai meningkat. Kajian-kajian tersebut sangat membantu penyusunan ulang sejarah kesusastraan dalam hubungannya dengan keberadaan perempuan, peningkatan pemberian kesempatan terhadap perempuan dalam kegiatan-kegiatan sastra. Sehingga dewasa ini, terutama pada periode tahun 2000an, karya-karya sastra yang ditulis oleh perempuan meningkat jumlahnya.

Oleh karena itu pengkajian terhadap karya sastra yang ditulis oleh perempuan perlu dikembangkan ke dalam berbagai perspektif disiplin ilmu yang mendukungnya. Sejumlah fiksi karya perempuan dapat dikaji dan dibaca ulang melalui konteks sadar gender. Salah satu pengkajian dalam konteks tersebut dapat dikembangkan melalui kritik sastra feminis.

Daftar Pustaka

Anshori Dadang S. Membincangkan feminism Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita, cet I; Bandung Pustaka Hidayat, 1997

Purnama Siti Ari, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekersan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta Alumni, 2000

Perempuan dan Pembangunan

Oleh: Putri Nurul Kholisoh

(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Biro Pengkaderan)

Perempuan seringkali dianggap sebagai kaum lemah, yang kurang akan pendidikan hingga sekarang banyak yang beranggapan bahwa "kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi jika akhirnya di dapur dan mengurus anak". Hal itu menyebabkan kesenjangan sosial antara laki laki dan perempuan, misal dalam bidang ekonomi: peminggiran perempuan dalam masyarakat patriarkhi dilihat dari sisi pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan terwujud dengan sangat jelas, dimana laki-laki lebih banyak mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan pada sektor domestik.

Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sangat sedikit mendapatkan penghargaan. Hal ini diakibatkan oleh kontruksi sosial berdasarkan tubuh perempuan dan laki-laki. Pembagian yang tidak seimbang ini banyak dirasakan oleh kaum perempuan hingga melahirkan beban kerja. Dengan demikian, kondisi kaum perempuan banyak diintimidasi oleh sistem patriarkhi, sedangkan kaum laki-laki lebih banyak menguasai pekerjaan di sektor publik.

Kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Kesenjangan partisipasi menurut jenis kelamin, baik program pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin, KAT, maupun pemberdayaan anak terlantar lebih banyak dipengaruhi faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat antara lain nilai dan sikap yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat.

Namun kita sebagai perempuan harus bisa membuktikan bahwasanya perempuan juga bisa mensejajarkan posisi kita dengan laki-laki. Dalam hal ekonomi perempuan bisa berkreativitas dan memiliki inovasi pengetahuan dan keterampilan usaha dalam memperbaiki ekonomi keluarga.

Dengan cara berpendidikan sendiri merupakan solusi mensejajarkan posisi perempuan dan laki-laki. Berbicara dan mengetahui wawasan mengenai perempuan dan pembangunan merupakan suatu langkah awal kita merealisasikan pembangunan perempuan tersebut. Dengan kita mengetahui apa saja tentang peran perempuan dalam pembangunan, kita bisa mengetahui bagaimana realitas pembangunan perempuan sekarang dan dapat menyusun strategi yang tepat untuk melakukan pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dari berbagai realitas aspek kehidupan. Seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dll.

Banyak yang bilang perempuan desa adalah perempuan yang kudet yang orang-orang bilang itu kurang update, ndeso, bahkan sedikit pengalamannya. Jika orang-orang menganggap bahwa itu suatu kekurangan perempuan desa, maka menurut saya beda. Itu merupakan suatu kelebihan yang merupakan suatu solusi tidak anjloknya suatu pembangunan. Misalnya di aspek sosial globalisasi: perempuan bisa menahan arus globalisasi, dan tidak mudah luntur budaya daerahnya tersebut.

Kemudian berorganisasi, menurut saya berorganisasi adalah suatu strategi pembangunan perempuan dalam bidang organisasi. Misalnya kita mengikuti PMII ini merupakan suatu strategi pembangunan di tingkat mahasiswa ke atas. Yang mana kita (perempuan dan laki-laki) tidak ada perbedaan dalam menjadi pemimpin, berpolitik, bermasyarakat, beragama, dan melatih perempuan untuk berani mengemukakan opininya dalam suatu hal. Agar tidak ada pelenyapan hak suara perempuan dalam berpendapat, berpolitik, dan bernegara. Dan membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi kader atau suatu pemimpin.

Pemerintah sendiri memiliki strategi untuk menyetarakan gender yaitu dengan pengarusutamaan gender yaitu suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan gender, bertujuan demi terselenggaranya

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), memang sudah dilaksanakan di berbagai kebijakan pemerintah, baik ditingkat nasional maupun daerah, namun sampai saat ini, tidak semua bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Evaluasi memang terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pelaksanaan PUG. Sepertinya kendala yang dihadapi justru berada pada wilayah struktural politik pemerintah sendiri yang justru tidak responsif gender dan ditunjang pula oleh aparat yang belum sensitif gender.

Saya yakin kita sebagai kaum perempuan dan kaum laki-laki bisa merealisasikan penyetaraan gender dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan jika kita dapat menyadari pentingnya perempuan dan pembangunan dalam penyetaraan gender, dan tau bagaimana strategi agar tercipta suatu keadilan, ketentraman, dan tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek.

Islam, Perempuan dan Kekerasan

Oleh: Sherly Aprilia
(Mahasiswi Hukum Pidana Islam dan Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender)

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai seluruh bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran (korban).

Deklarasi tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan telah diakui dunia pada tahun 1993, dan juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Keselamatan Masyarakat, Direktorat Keselamatan Keluarga yang juga tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the Elimanation of Violence Againts Women) tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

"Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena terhadap kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi."

Mansour Fakih menjelaskan ada tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pertama, kekerasan terhadap pribadi (personal violence). Kedua, kekerasan dalam Rumah Tangga (domestic violence). Ketiga, kekerasan publik dan negara (public and state violence). Kekerasan ini dapat saja terjadi dalam bentuk sanksi sosial, kultur dan diskriminasi. Termasuk kebijakan pemerintah seperti pemaksaan sterilisasi dalam program Keluarga Berencana, pelacuran dan pornografi.

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tafsir Keagamaan

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di

kalangan umat Islam. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki. Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki. Hingga saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk melegitimasikan kekuasaan. Sementara itu, beberapa teks-teks baik dalam al-Quran maupun hadis yang jika dibaca dengan pendekatan harfiah (skripturalistik) juga banyak ditemukan bunyi teks yang memang melegitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan.

Pernyataan al-Quran yang paling eksplisit mengenai kekuasaan superioritas laki-laki atas perempuan terdapat dalam QS. al-Nisâ' [4]:34; "Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan".

Superioritas itu juga ditunjukkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 228; "Dan kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi kaum laki-laki satu tahap lebih tinggi daripada mereka (kaum perempuan)".

Atas dasar ayat-ayat ini hampir seluruh penafsir menyetujui superioritas laki-laki sebagai pandangan Islam.

Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Perilaku tersebut bisa berupa sentuhan, pelukan, ciuman, ataupun paksaan seksual, baik melalui penetrasi pada alat kelamin, anus, ataupun mulut, dengan menggunakan objek.

Di samping itu, kekerasan bisa juga berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan. Berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan ini, dalam pernyataan di konfrensi perempuan

sedunia ke-4 di Beijing bulan September 1995, Sekertaris Jendral PBB Boutros Boutros Ghali mengatakan "kekerasan Terhadap Perempuan adalah masalah universal pula" tetapi masalah ini terus bertambah parah. Pada tahun 1993, sidang umum PBB mengakui secara eksplisit adanya kekerasan terhadap perempuan yang semakin menghawatirkan dan oleh karena itu, diangkatlah "Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", dimana disebutkan dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 2 bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan secara fisik, seksual, dan pisikologis yang terjadi di dalam keluarga, kekerasan mewujud dalam tindakan-tindakan seperti: pemukulan, penyalahgunaaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi tubuh dan tenaga manusia (terutama anak-anak dan wanita).

2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikoligis yang terjadi dalam masyarakat luas, beberapa tindakan yang bisa disebut kekerasan adalah perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.

3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologi yang dilakukan dalam lingkup Negara, resolusi itu menganggap bahwa Negara bisa disebut pelaku kekerasan, jika ia melakukan atau membenarkan tindak kekerasan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis.

Hak-hak Kaum Perempuan.

a. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk

surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam QS 4: 124

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيرا [النساء/٤٢١]

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

b. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam QS Al-Taubah: 71

المنكر عن وينهون بالمعرُوف يأمرُون بعض أولياء بعضُهُم والمؤمنات والمؤمنون [التوبة/٧١]

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar…"

c. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja. Dalam QS Al-Nisa': 32 Allah swt. berfirman

اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبُوا مما نصيب للرجال [النساء/٣٢]

Artinya: bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi

perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.

d. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup.

e. Hak menuntut ilmu

Daftar Pustaka

Purnama Siti Ari, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekersan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta Alumni, 2000.

Shihab M Quraish, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat cet. II: Bandung Mizan, 1996.

Sadli Saparina, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahanny, Jakarta Alumni, 2000.

Dinasti Politik dan Kaitannya dengan Perempuan

Oleh: Shofiyatul Ulya

(Mahasiswi Ilmu Hukum dan Kader Biro Hukum)

Sudah tidak asing lagi, ketika terjadi pergantian kepemimpian pasti ada saja yang namanya dinasti politik, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistem ini. Pertama, yang pasti untuk membentuk dinasti politik itu sendiri. Contoh saja, ketika seorang laki-laki yang sebelumnya pernah terjun dalam dunia perpolitikan, maka ketika dia telah habis kesempatannya menjabat sebagai kepala daerah, dia akan berpikir bagaimana nantinya agar tetap bisa berkuasa, yaitu dengan cara membentuk dinasti politik.

Kemudian faktor selanjutnya yang menjadi pemicu dari adanya dinasti politik yaitu orang yang memiliki kemampuan secara finansial, ditambah pernah juga terjun ke dalam dunia perpolitikan, ia akan mencalonkan sanak kerabatnya guna menduduki posisi penting dalam pemerintahan lokal. Jadi di sini yang menurut saya perlu tekankan adalah memang dinasti politik ini hanya dijadikan sebagai jalur kemenangan ketika dalam pilkada langsung.

Poin penting yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai apakah yang menduduki posisi sebagai kepala daerah dengan faktor kekerabatan ini hanya seorang perempuan saja? ternyata tidak. Banyak sekali laki-laki yang juga ikut melakukan hal ini. Jadi bukan hanya perempuan sebagai kepala daerah dengan faktor kekerabatan, tetapi juga seorang laki-laki pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal ini.

Sebagaimana seperti yang sudah saya paparkan kemarin dalam diskusi follow up PKD, dalam penyelesaian permasalahan dinasti politik, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan pasal mengenai dinasti politik. Namun, MK kemudian membatalkan pasal ini dengan dalih bahwa semua orang itu berhak menggunakan haknya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Secara pribadi, sebenernya saya juga sedikit setuju dengan pernyataan MK, bahwa semua orang berhak menggunakan hak untuk

dipilih dan memilih, maka siapapun itu berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.

Namun yang menjadi persoalan di sini ketika kepala daerah dengan faktor kekerabatan ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan permaslaahn baru. Seperti tidak cakapnya kepala daerah pada jejaring lokal ketika menyelesikan permasalahan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya karena kembali lagi terhadap bagaiama jika dia (kepala daerah dengan faktor kekerabatan) ini hanya dijadikan ajang guna meneruskan pemerintahan sebelumnya?

Lalu bagaimana kaitannya antara fenomena dinasti politik dengan keadan saat ini? Saat ini, perempuan hanya mendapatkan batasan kuota sebesar 30% dalam kepengurusan partai politik. Selain itu, perempuan juga dibayang-bayangi dengan beban gandanya yang bukan hanya menjadi seorang istri, tetapi juga harus berperang dalam politik meskipun dalam situasi menghadapi budaya diskriminasi patriarki politik ketika pemilu.

Contoh yang menurut saya masuk dalam kategori dinasti politik yaitu di salah satu daerah kabupaten tempat saya tinggal tepatnya di Rembang, terdapat pasangan suami istri yang menjadi lawan dalam pilkada langsung beberapa waktu yang lalu. Suami ini berebut kursi dengan istrinya guna memenangkan pilkada langsung. Tapi menurut saya, jika hal tersebut kita lihat lebih lanjut maka akan ada yang namanya dinasti politik. Dimana, laki-laki tadi bersaing bersama istrinya dalam pilkada langsung, secara tidak langsung maka akan terdapat dua kemungkinan, yaitu ketika si laki-laki tadi tidak terpilih, maka secara otomatis istrinya lah yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya ketika sang istri telah terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah kemudian telah siap dalam menjalankan program kerjanya, tidak menutup kemugkinan bertujuan untuk membentuk dinasti politik. Namun, ternyata yang terpilih di sini adalah suaminya, yang mana menurut saya dapat disimpulkan bahwa perempuan ini hanya diperalat untuk dijadikan lawan main dalam pilkada langsung ketika si suami tidak ada lagi orang lain yang menjadi lawannya. Jadi mau tidak mau yang terpilih

ya memang antara si suami ataupun istri.

Sebelum saya menutup tulisan ini dengan topik mengenai dinasti politik, saya akan tekankan sekali lagi kepada kalian, bahwa kepala daerah dengan faktor kekerabatan ini tidak hanya terjadi dalam perempuan, tetapi banyak dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki. Menyoal perempuan yang rawan dijadikan alat politik, perempuan tidak selayaknya untuk dijadikan sebagai alat politik.

Menurut saya, sudah sepatutnya jika perempuan mendapatkan kesetaraan sama halnya dengan laki-laki dalam bidang politik baik dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa memandang golongan. Kita khususnya kaum perempuan atau sahabati yang telah mengikuti PKD, saya kira sudah sepatutnya untuk ikut berperan dalam mengurusi bagaimana nantinya PMII ini bisa terus mengalami pergerakan tanpa mengesampingkan peran perempuan.Yang mana menurut saya, ketika sahabati telah ikut terjun dalam kepengurusan dan berusaha melakukan pergerakan dalam PMII, itu saja merupakan bentuk kecil dari keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan, meskipun dalam lingkup yang sangat kecil.

Daftar Referensi

Dwi Kurniawati Hastuti. 2017. *Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal.* Jakarta: LIPI Press.

Rahmawati, Dian Eka. 2020. *Modal Caleg Perempuan Dan Politik Patriarki Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol, 10. No, 1. 41-42.

Perspektif Perempuan Korban Kekerasan

Oleh: Siti Nurul Khabibah

(Mahasiswi Ilmu Hukum dan Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender)

Kekerasan menurut Sanford Kadist dalam encyclopedia of criminal justice, yaitu semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Selain dari pengertian itu kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana untuk melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Membahas mengenai kekerasan terutama yang korbannya perempuan merupakan permasalahan yang luas, baik bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik atau non fisik, verbal atauseksual, dan untuk tempat kejadiannya baik dalam rumah tangga atau tempat umum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupu anggota keluarga yang lain. Sebagian besar dari korban kekerasan dalam lingkup keluarga maupunumum adalah perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial. Negara Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesah-an Konvensi Mengenai PenghapusanSegala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
4. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
7. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT

KDRT Bentuk kekerasan terhadap perempuan:

1. Kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
2. Kekerasan psikologis (perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang)
3. Kekerasan finansial (pola perilaku kasar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengintimidasi pasangan dalam hal keuangan)
4. Kekerasan seksual (segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya.)

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat modern dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual. Pada umumnya hal ini terjadi karenaadanya beberapa faktor:

1. Pengaruh budaya yang tidak menghargai etika berpakaian (membuka aurat)
2. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan
3. Rendahnya pengamalan nilai keagamaan
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah
5. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya

6. Budaya patriarki yang masih kuat
7. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat dan mendorong tingginya tempramentalorang

Secara historis, akar terjadinya kekrasan terhadap perempuan ini bermula dari munculnya gender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran laki-laki dan perempuan.

Sehingga perempuan dianggap memiliki sifat lemah, lembut, dan emosional.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menangani masalah kekerasan adalah sebagaiberikut:

1. Memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, danmembantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan,
2. Laporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan,maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat,
3. Memberikan tindak pidana kepada pelaku kekerasan, memberikan pelayananbimbingan kerohaniyan kepada masyarakat,
4. Menghilangkan budaya patriarki yang menganggap laki-laki paling dominan, dalam dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sekitar. Sebab perempuan juga berhak mendapat perlakuan yang sama yang mempunyai hak asasi manusia (HAM).

Dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi menjadi masalah yang krusial yang harus segera dibenahi. Adapun dampak negatif yang terjadi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun tempat umum dapat mengakibatkan kerugian kompleks. Mulai dari penderitaan fisik, seksual, ekonomi, psikologis dan sampai pada pembedaan sosial kelompok maskulin dan feminim. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran atau teks-teks yang mendiskriminaskan perempuan. Sehingga dengandemikian

diharapkan hal ini dapat memberikan dampak postif dalam pola relasi perempuan dan laki-laki.

Daftar Referensi

Amalia, Mia. (2011). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan sosiokultural.* JurnalWawasan hukum, 25, 399-411.

Ekofeminisme dan Peran Perempuan Terhadap Lingkungan

Oleh: Uswatun Hasanah

(Mahasiswi Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Hukum)

Ekofeminisme merupakan gabungan dari kata ekologi dan feminisme, dimana ekologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* yang berarti rumah tempat tinggal dan feminisme adalah sebuah gerakan perempuan untuk mendapatkan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam mengembangkan diri tanpa adanya diskriminasi.

Ekofeminisme merupakan suatu paham yang keterkaiannya antara perempuan dan lingkungan terutama dalam hal perlakuan ketidakadilan kepada keduanya.

Francoise d'Eaubonne merupakan tokoh feminis sekaligus tokoh yang melahirkan ekofeminisme pada tahun 1974. Francoise memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya memperhatikan alam atau yang biasa ia sebut 'ibu" yang semakin mengalami kerusakan, karena hal itu menurutnya sejalan dengan kasus-kasus 'perusakan' kaum perempuan oleh pola pikir patriarki.

Teori-teori feminis mengenai lingkungan dan perilaku memberikan fakta kuat mengenai biaya yang dibebankan kepada perempuan yang tinggal di lingkungan terutama di kota-kota yang tidak siap mengakomodasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja atau perubahan pola keluarga. Hal ini menuntut kekuatan khusus serta integritas dari setiap faktor hidup. Apabila kita berbicara tentang ekofeminisme maka kita berbicara tentang adanya ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini berangkat pertama-tama dari pengertian adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap non-manusia ataupun alam. Sebab perempuan senantiasa dihubungkan dengan alam hingga secara konseptual, simbolik serta linguistik ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis.

Peran Perempuan dalam Penyelamatan Lingkungan di Berbagai Belahan Dunia

Dimanapun, di belahan bumi ini sesungguhnya semua manusia menentang kehancuran serta perusakan alam, hanya saja gerakan perempuan terutama perempuan pedesaan atau pinggiran lebih nyata nampak pembelaannya terhdap kerusakan lingkungan. Hal ini bisa dipahami karena umumnya kerusakan lingkungan diawali adanya perambahan dan penebangan hutan, pencemaran sungai besar dengan pembuangan limbah yang tentu saja mencari tempat yang jauh di pedalaman, juga kebocoran reaktor nuklir yang sudah tersembunyi tempatnya jauh di pinggiran kota.

Sedangkan itu di sisi lain kehidupan di tempat-tempat seperti tersebut didominasi oleh kaum perempuan dan anak. Perempuan dan anak menjadi penghuni tetap lingkungan yang tercemari serta dirambah tersebut, sedangkan para laki-laki pergi mencari nafkah ke kota. Dengan anggapan demikian maka sangat wajar bila gerakan perempuan dalam penyelematan lingkungan hidup menjadi sangat nyata dan penting, bahkan menjadi *pioneer* ketika para laki-laki justru tidak menghiraukan dan bersekutu dengan kepentingan kapitalis serta industrialis.

Contoh peran perempuan dalam penyelamatan lingkungan di berbagai negara salah satunya seperti Kebocoran di *Three Mile Island* telah menggerakan sejumlah perempuan di Amerika serikat berkumpul dalam konferensi kaum ekofeminisme yang pertama yang berlangsung pada bulan maret 1980, di Amherst. Dalam konferensi ini dibahas mengenai kaitan-kaitan antara feminisme, militerisasi, pemulihan serta ekologi.

Terdapat pula Gerakan-gerakan perbaikan alam oleh para ekofeminis, semacam gerakan Love Canal di New York pada tahun 1978 dalam bentuk protes bahwa lingkungan hidup mereka dibangun di atas tempat pembuangan toksin bawah tanah yang menyebabkan tidak hanya pencemaran tanah, namun juga keracunan pada anak-anak, kecacatan balita yang lahir dari perempuan yang terpapar toksin, dan masalah reproduksi di kalangan perempuan.

Setelah itu gerakan Green Belt pada tahun 1977 di Kenya, yang dipelopori serta dilakukan bersama-sama dengan melaksanakan penanaman pohon di pelosok-pelosok pedesaan oleh kalangan perempuan di masa itu.

Di Indonesia, juga sudah terdapat gerakan ekofeminis yang dipelopori oleh seorang perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT), bernama Aleta. Beliau membuat kelompok perempuan di Mollo, NTT untuk mengusir penambang selama lebih dari 13 tahun. Karena menurutnya, merusak alam sama saja seperti merusak tubuh sendiri, seperti hutan memiliki fungsi utama untuk melidungi lahan ataupun tanah dan menjadi sumber utama air, seperti kulit melindungi daging dan darah atau sumber-sumber utama kehidupan di baliknya

RUU PKS untuk Kesejahteraan Perempuan

Oleh: Yudi Santoso

(Mahasiswa Hukum Pidana Islam dan Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender)

Perempuan seringkali mendapat perlakuan yang semena-mena dalam kehidupan, tindakan seperti itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Adanya RUU PKS yang bertujuan untuk menyelamatkan dan melindungi hak hak perempuan memberikan angin segar bagi kaum perempuan karena dalam RUU PKS memberikan perlindungan secara komprehensif dalam jaminan penghapusan kekerasan seksual mencakup aspek pencegahan, perlindungan pemulihan dan pemberdayaan korban.

Meskipun demikian, pada faktanya RUU ini sering keluar masuk prolegnas DPR. Hal itu membuat aktivis perempuan geram, karena menilai bahwa RUU ini harus segera diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang terlebih dahulu di tengah melonjaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan sendiri menurut Mansour Fakih, ada tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Pertama,* kekerasan terhadap pribadi *(personal violence)*. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga *(domestic violence). Ketiga*, kekerasan publik dan negara *(public and state violence).*

Kekerasan sendiri bukan hanya sebatas tindakan secara fisik. Namun, kekerasan dibagi menjadi 2 *(dua)* yakni kekerasan *verbal* dan *non verbal*. Kekerasan *verbal* ialah kekerasan yang dilakukan melalui perkataan seseorang, seperti penghinaan fisik bahkan memanggil seseorang dengan panggilan genit dan orang itu merasa terganggu juga dikatakan kekerasan secara verbal. Sedangkan kekerasan *non verbal* ialah kekerasan yang dilakukan secara fisik.

Selain penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan, juga diperlukan edukasi untuk masyarakat agar mengetahui dan memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan itu sangat berbahaya karena menimbulkan dampak yang sangat spesifik terhadap korban. Memang

kekerasan bisa terjadi kepada siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Namun di sini perempuan menjadi sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, mengingat budaya patriarki yang sudah mengakar dalam konstruk masyarakat dan menganggap bahwa perempuan memang ditakdirkan berada dibawah laki-laki.

Pemikiran tentang perempuan masih berada di bawah laki laki sebenarnya bukanlah pemikiran yang tepat. Karena sebab itu edukasi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam lingkup dunia pendidikan saja sampai saat ini masih sedikit sekolah atau kampus yang memiliki lembaga yang dikhususkan untuk perlindungan dan pengaduan korban kekerasan. Bahkan sering terjadi dalam dunia pendidikan yang namanya pelecehan seksual terhadap siswi ataupun tenaga pendidik sekalian.

Meskipun di Indonesia sudah ada Komnas Perempuan, namun pada dasarnya Komnas perempuan hanya mendampingi korban kekerasan dalam proses pelaporan sampai ke proses pengadilan dan juga memberikan perlindungan terhadap korban. Namun, jika RUU PKS tidak segera disahkan menjadi undang undang maka sangat sulit untuk mengendalikan kekerasan terhadap perempuan karena sanksi yang diberikan kepada pelaku dibilang sangat ringan sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Hukum Sebagai Tatanan Kebajikan Menurut Socretes

Oleh: Abdul Hasib

(Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Bahasa dan Keagamaan)

Sebelum menyinggung lebih dalam mengenai apa itu "hukum kebajikan menurut Socretes" alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, siapakah pencetus teori tersebut? Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai siapakah Socretes itu.

Socrates lahir di Athena pada tahun 470 SM dan ia meninggal tahun 399 SM. Lahir dari keluarga di mana ayahnya yang bernama Sophronicus adalah ahli dalam membuat patung, sedangkan ibunya yang bernama Phaenarete adalah seorang bidan. Awalnya ia membantu jejak sang ayah turut membuat patung, tetapi ia mengubah haluan hidup dari membentuk batu menjadi membentuk watak manusia. Socrates adalah sosok yang amat kuat jasmaninya dan tahan mengahadapi berbagai cobaan dan rintangan hidup, ia pernah berkali-kali membaktikan dirinya untuk Athena dalam peperangan dan pernah pula aktif dalam politik, tetapi akhirnya ia mengundurkan diri dalam kehidupan politik.

Selama zaman keemasan kebebasan dan pendidikan di Athena, banyak guru berkeliling di Yunani untuk mendidik kaum muda. Socretes adalah salah satu dari guru tersebut yang paling terkenal diantara guru-guru ini. Banyak guru pada zamannya yang mengajarkan bahwa seseorang harus memikirkan konsekuensi dari tindakan sebelum membuat keputusan. Socretes mengajarkan bahwa konsekuensi tidak penting. Apa yang paling penting adalah bahwa kita selalu melakukan apa yang benar. Dia percaya bahwa jika sesuatu benar, tidak masalah apa yang akan terjadi pada diri kita, maka kita harus melakukannya. Socretes adalah seorang bijak semenjak masih mudanya. Dia adalah seorang yang cerdas dan selalu menggunakan hati nuraninya.

Hukum sebagai Tatanan Kebajikan

Menurut pendapat socretes hukum merupakan tatanan kebajikan.

Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat (kontra dilsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum Sofis). Hukum sejatinya tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.

Tujuan kehidupan manusia menurut Socrates adalah *eudaimonia* (kebahagiaan). Kebahagiaan seperti yang dipahami orang Yunani, yaitu suatu keadaan objektif yang tidak tergantung pada perasaan subjektif. Bagi bangsa Yunani, *eudaimonia* berarti kesempurnaan jiwa yang oleh Plato dan Aristoteles diakui sebagai tujuan tertinggi dalam hidup manusia.

Menurut Socrates, untuk mencapai *eudaimonia* manusia harus melalui *arete* yang biasa diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai *virtue* (kebajikan). Manusia harus mempunyai *arete*. *Arete* membuat manusia sebagai manusia yang baik. Teori Socrates menampilkan teori tertib hidup yang lain lagi. Sebagai orang yang berada dalam rezim *olympus*, ia menghadapi keluhuran religi itu sebagai kekuasaan yang membutuhkan jawaban strategis tertentu. Socrates memilih jalan kebijaksanaan sebagai tatanan tertib hidup manusia. Maka teorinya tentang hukum pun, bertumpu pada jalan kebijaksanaan.

Ungkapan socretes yang paling terkenal yaitu "kenalilah dirimu sendiri". Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya sendiri dan yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi ekstensi. Socretes berkata dalam Apologia: "hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi". Bagi Socretes manusia adalah makhluk yang bila diberi pertanyaan rasional dapat menjawab secara rasional juga. Menurut Socretes hakekat manusia tidak ditentukan oleh tambahan-tambahan dari luar, ia semata-mata tergantung dalam penilaian diri atau pada nilai yang diberikan kepada dirinya sendiri. Semua hal yang ditambahkaan dari luar kepada mausia adalah kosong dan hampa. Kekayaan, pangkat, kemasyhuran dan bahkan kesehatan maupun kepandaian semuanya tidak pokok (*adiaphoron*). Satu-satunya persoalan

adalah kecendrungan sikap terdalam pada hati manusia. Hati nurani merupakan "hal yang tidak dapat memperburuk diri manusia, tidak dapat juga melukainya baik dari luar maupun dari dalam".

Seseorang yang suka merenung pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. Misalnya pertanyaan ini: apakah tujuan hidup itu?" Atau "untuk apa aku peroleh dan mempunyai ilmu pengetahuan?"

Alur pemikiran Socrates dapat digambarkan sebagai berikut: tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan (*eaudaemonia*), kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan (*arate*), untuk mengetahui apa dan bagaimana arate kita itu, harus kita ketahui dengan pengetahuan (*episteme*). Jadi keutumaan (arate) adalah pengetahuan (episteme)

Penjabarannya adalah: bagi Socrates, jiwa manusia adalah karena inti sari manusia, hakekat manusia sebagai pribadi yang bertanggungjawab. Oleh karena itulah manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya (*eaudaimonia*, memiliki jiwa yang baik), lebih dari kebahagiaan lahiriah seperti kesehatan dan kekayaan. Jadi, hidup saja tidak cukup, tetapi hidup yang baik adalah bagi jiwa. Jika tujuan hidup baginya adalah bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan.

Ada beberapa catatan menarik berkenaan dengan penjabaran di atas. Pertama, walaupun banyak orang yang merasa kesulitan melihat pemikiran asli Socretses berhubung ia tidak menularkan suatu tulisan, hanya diceritakan oleh murid-muridnya saja tetapi dari yang kita tahu, setidaknya Socrates berusaha menjawab dua pertanyaan besar yang kerap mengganggu. Pertama, tujuan hidup di dunia. Kedua, fungsi nyata dunia idea pemikiran khususnya filsafat dan pengetahuan. Keduanya sudah dijabarkan di atas. Ternyata memang pengetahuan (*episteme*) mutlak diperlukan sebagai bekal dan pembuka jalan bagi terwujudnya keutamaan (*arate*) dan kelak akan mengantarkan manusia pada puncak kemanusiaannya dan kebahagiaan jiwa. Kedua motivasi terbesarnya untuk berkeliling dan menerapkan metode uniknya itu, selain karena ingin

mengkonter kaum Sofis, juga karena adanya tugas profetik dari peramal di Orakel Delphi yang cenderung bernuansa monotheistic walaupun hal ini sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan yang hangat.

Contoh hukum yang tidak digunakan untuk mewujudkan tatanan kebajikan yang terdapat di Negara Indonesia terdapat pada kasus di Pengadilan Negeri Sinjai, menjatuhkan vonis 2 bulan 25 hari terhadap Rawi, kakek berusia 66 tahun yang menjadi terdakwa dalam kasus pencurian 50 gram merica. Keputusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Raden Nurhayati, Kamis, 9 Februari 2012, di ruang utama PN Sinjai Sulawesi Selatan. Ketidakberpihakan keadilan pada kaum marginal (miskin) sangat nyata dalam proses peradilan di bangsa ini, berbanding terbalik dengan mereka yang mempunyai kekuatan finansial. Mereka yang mempunyai kekuatan finansial mendapatkan posisi yang istimewa dalam proses persidangan di pengadilan.

Jadi, kesimpulannya adalah hukum merupakan tatanan kebajikan, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri. Hukum sejatinya tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.

Hukum Progresif: Hukum yang Pro-rakyat dan Pro-keadilan

Oleh: Achmad Fahmi

(Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 dan Kader eLKAP)

Prof. Satjipto Rahardjo adalah salah satu nama penting dalam perkembangan masalah hukum di Indonesia. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasannya dalam berhukum itu tidak hanya sekadar menjalankan hukum (*making the law*), namun juga harus mampu mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*).

Melalui gagasannya yang pertama kali dicetuskan sekitar tahun 2002 yang dinamakan dengan hukum progresif. Prof. Tjip (begitu sapaan akrabnya) menjelaskan, bahwa gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum, yang menurut beliau tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum.

Berhukum Secara Progresif

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Prof. Tjip, yang berlandaskan asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Ia merasa khawatir dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis termasuk krisis dalam bidang ilmu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, beliau melahirkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Bagi ilmu hukum positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Hal inilah yang akhirnya dikritik oleh hukum progresif, sebab jika kita melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal, jelas tidak dapat menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Sehingga

untuk mencapai tujuan hukum yang maksimal adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.

Landasan Dasar Hukum Progresif

Progresivisme hukum berangkat dari asumsi dasar yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki atau ditinjau. *Kedua*, hukum bukanlah institusi yang mutlak dan final. Karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*).

Di samping asumsi dasar tersebut, juga terdapat beberapa basis gagasan hukum progresif, yaitu: *Pertama*, hukum yang membebaskan, artinya hukum progresif membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik- positivistik. *Kedua*, hukum yang membahagiakan, yaitu bagaimana caranya hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. *Ketiga*, berhukum dengan hati nurani.

Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang besar serta kaya akan budaya dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda, begitu juga dengan pranata norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada berupa hukum adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ada sebelum datangnya Belanda menjajah Indonesia—menerapkan positivisme dalam dunia hukum.

Dalam tradisi pemikiran legal-positivism, hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil

atau tidak. Dalam sistem ini, penegak hukum, sesuai dengan doktrin dalam *analytical jurisprudence*, hanya bertugas sebagai corong undang-undang.

Keadaan hukum di Indonesia saat ini jika boleh digambarkan seolah-olah seperti sebilah pisau "hukum tajam ke bawah tumpul ke atas". Terhadap orang kecil, hukum bersifat represif. Sedangkan terhadap orang yang memiliki kekuasaan, hukum bersifat protektif dan memihaknya. Oleh karena itu, untuk pemulihannya diperlukan upaya-upaya yang inovatif guna menemukan konsep hukum yang lebih berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan melihat sistem hukum negara kita yang demikian, maka rasanya jauh sekali untuk mencapai keadilan. Namun hal tersebut dapat diinisiasi dalam menegakkan keadilan yang sesuai dengan hukum progresif, bahwa Indonesia membutuhkan penegak hukum yang baik, jujur, cerdas, dan berani. Berani membuat terobosan-terobosan hukum antara lain adalah terobosan di dalam pemaknaan hukum, berani mengambil risiko, dan berani memulai dari diri sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagian), harus menjadi tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).

Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang progresif di Indonesia, idealnya dapat dilakukan dengan cara menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum, keluar dari kebiasaan konvensional untuk melindungi kepentingan manusia dan kemanusiaan,

peduli terhadap kehidupan sosial, serta pro-rakyat, pro-keadilan, menyejahterakan, dan membahagiakan rakyat. Berhukum secara progresif berarti berhukum yang menggunakan perasaan atau nurani (*conscience*, *compassion*).

Dan terakhir, saya rasa warisan gagasan beliau fardu kifayah untuk dipelajari oleh semua kalangan dan mahasiswa fakultas hukum, khususnya kader PMII yang notabene adalah kaum intelektual muda yang diharapkan menjadi penerus penegak keadilan di negara Indonesia dan mempunyai rasa kepedulian tinggi terhadap masalah kemanusiaan serta gandrung akan keadilan.

Daftar Pustaka

Aulia, M. Zulfa. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Azizy, Qodri. (2012). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. 2. Yogyakarta*:* Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH Undip.

Nuryadi, Deni. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, *1*(2), 394-408.

Sufriadi, Yanto. (2010). Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(2), 233-248.

Suteki, "Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.", *http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf*, diakses 27 April 2021.

Masyarakat Modern Indonesia dalam Pusara Hukum Responsif

Oleh: M. Luthfi Nanang S

(Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak Angkatan 2020 dan Kader eLKAP)

Hukum Indonesia menambah virus Positivisme. Dapat dikatatakan, hukum di Indonesia baik secara materil maupun secara formal, terlalu berpihak pada positivisme (*discourse*). Ini adalah sekian dari korban paradigma Cartesian-Newtonian yang mengubah cara pandang manusia dalam menilai kebenaran realitas dengan verifikasi empiris.

Positivisme menjadi agama karena mampu melembagakan pandangan dunianya menjadi doktrin bagi berbagai bentuk pengetahuan manusia. Pandangan dunia yang dianut oleh Positivisme adalah pandangan dunia yang objektivistik, dan hal ini menjalar memasuki ruang-ruang sendi kehidupan, termasuk pengetahuan tak terkecuali hukum dan ilmu hukum. Kontras yang dijadikan prinsip sekaligus sifat dari positivisme adalah *bebas nilai.* (Yesmil Anwar dan Adang, 2017)

Positivisme dalam hukum. Merupakan hukum—dalam penerbitan dan pengaplikasian—berusaha mempertahankan kekuatan hukum sebagai alat, yang lumrah orang menyebutnya, kendali sosial dan menuju keadilan. Hukum, mulai dari pembuatan hingga implementasi implikasinya diusahakan seketat mungkin, agar eksistensinya tetap kokoh dan mandiri tanpa bantuan aspek dan faktor lainnya. Secara halus, praktisi hukum menyebutnya dengan 'hukum positif.'

Defisit Positif, Surplus Responsif

Hukum positif, jelmaan positivisme hukum, sangat tidak bisa menjawab tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hukum yang secara praktik sifatnya mengikat, memaksa dan dibuat oleh penguasa (pemerintah) justru membuat rakyat sengsara dan jauh dari cita keadilan substantif. Banyak peristiwa dan delik kejadian yang bisa dijadikan contoh

dari kewesenangan hukum positif mendiskreditkan kepentingan rakyat, melanggengkan kekuasaan pejabat.

Jika tradisi ini dipertahankan turun termurun dan digunakan secara masif simultan, iklim politik hukum Indonesia akan mengalami politisasi-deklinasi yang menyebabkan ketimpangan sosial berkepanjangan, dehumanisasi, malpraktik kekuasaan hingga kemiskinan dan krisis keadilan. Indonesia memerlukan formulasi konsep hukum baru, progresif dan adaptif merespon kebutuhan zaman dan akomodatif menampung keluhan dan tuntutan.

Positivisme hukum yang digunakan secara liar berujung pada tatanan hukum represif (*repressive law*). Merupakan tatanan hukum tertentu dapat berupa *ketidakadilan yang tegas.* Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Tidak heran, dalam dunia Positivisme hukum, hukum tidak harus adil, karena keadilan bersifat abstrak—kebenarannya tidak bisa diverifikasi secara empiris.

Represif tidak harus melibatkan penindasan yang mencolok. Represif terjadi pula ketika kekuasaan bersifat lunak namun hanya sedikit memberikan perhatian dan tidak secara efektif dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan penguasa. Bentuk represi yang paling jelas dalam hal ini adalah menggunakan kekerasan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan demonstrasi. (Yesmil Anwar dan Adang, 2017)

Nonet dan Selznick, dalam menanggapi tatanan hukum represif, memberikan jalan tengah berupa konsep hukum responsif. Menurut mereka pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus menerus dilakukan, seperti yang telah dikatakan oleh Jerome Frank. Tujuan utama dari penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang

terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Kegiatan ini sangat dominan dikerjakan dalam konsep hukum responsif dengan dalih; hukum sebisa mungkin terbentuk dan sejalan dengan kondisi sosial. Hukum sebagai alat analisis sekaligus kontrol sosial, yang dalam pola hukum positif-represif sangat bertentangan dengan aliran Positivisme Hukum.

Masyarakat Elusif, Hukum Responsif

Di abad ke-20, hampir seluruh negara di dunia sudah mengalami transformasi di segala lini kehidupan, satu langkah menuju lebih maju dibanding keadaan sebelumnya. Oleh David Jaary dan Julia Jary dalam bukunya, *Dictionary of Sociology,* disebut dengan modernitas; proses secara bertahap mengucilkan karya-karya klasik, karena modernitas pada hakikatnya berlawanan dengan karya-karya klasik.

Lingkungan modern memiliki komposisi yang lebih komplek dan majemuk. Interaksi antar insan sangat dominan untuk mempertahankan keberadaan, mencapai tujuan dan saling membutuhkan. Manusia adalah makhluk sosial membutuhkan pergumulan komunal. Hajat individu satu dengan individu lain tidaklah sama, bukan hanya karena realitas sosial, kendati demikian perasaan solidaritas dalam masyarakat modern lebih menuju titik individualistik (spesialisasi). Emile Duerkheim menyebutnya dengan *solidaritas organik.*

Dalam masyarakat modern, karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Semua kasus harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prosedur yang sudah ditetapkan. Itulah sistem hukum modern. Oleh karena itu, tidak heran muncul asas *equality before the law.* (Satjipto Rahardjo, 2006)

Ini yang menjadi masalah utama hukum di Indonesia. Semua kasus, delik, kejahatan dan permasalah secara umum harus dikembalikan kepada hukum. Pun, hukum positif yang diadopsi Indonesia berat sebelah; tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum, sebagai alat kontrol sosial, justru

dijadikan tunggangan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Sebut saja, UU ITE, UU KPK, Omnibus Law dan lain sebagainya.

Kondisi politik (partisipasi politik) menjadi sangat menentukan, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan keadilan dan ketertiban bagi rakyat. Negara berdasarkan hukum adalah suatu konsep normatif yang abstrak dan dalam realitasnya diisi dengan tingkat perkembangan sosial, politik dan ekonomi dari bangsa bersangkutan. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada bermain-main dengan pasal atau prosedur.

Madzhab Hukum Sejarah Friedrich Carl Von Savigny: Hukum Itu Berasal dari Jiwa Rakyat

Oleh: Maulana Hidayat

(Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Hukum)

Friedrich Carl von Savigny adalah ahli hukum Jerman yang juga dianggap sebagai salah satu Bapak hukum Jerman. Savigny adalah tokoh madzhab sejarah *(historical school jurisprudence) yang* dikembangkannya pada paruh pertama abad ke-19. Dia juga dianggap sebagai pelopor kajian mengenai relasi antara perkembangan hukum dan sosial. Dari sekian banyak kontribusinya antara lain teorinya mengenai kontinuitas antara institusi hukum saat ini dengan institusi hukum masa lalu, meletakkan fondasi bagi kajian sosiologi hukum, dan menegaskan mengenai urgensi metode historis dalam kajian hukum.

Savigny kemudian melahirkan pengertian tentang hukum yang terkenal sampai saat ini yaitu, "Hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa". Madzhab sejarah yang kemudian menjadi sangat lekat dengan Savigny tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman *(old fashion).* Hukum senantiasa dinamis, karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah dan dinamis. Bagi Madzhab sejarah, hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas), bukan *top down* (atas ke bawah). Hukum adalah bagian dari sejarah. Hukum bukan nilai yang dicangkokkan secara arbitrer (semena-mena). Atas dasar itulah Savigny melontarkan konsep *volksgeist* (jiwa bangsa) ketika menggali hukum suatu bangsa. Dengan demikian, madzhab sejarah sejatinya bukan ekslusif milik Jerman. Madzhab sejarah ada di Inggris, Amerika, dan juga Indonesia dan Savigny adalah tokoh dan bapak madzhab sejarah hukum Jerman.

Konsep *Volksgeist*

Volksgeist merupakan konsep utama dari bangunan pemikiran Savigny. Konsep ini dikembangkan oleh filsuf Jerman Herder (1744-1803) dan kemudian dipopulerkan oleh murid Savigny yang terkenal yaitu Georg Friedrich Puchta (1798-1846). Terminologi volksgeist atau volksseele, nationalgeist, geist der nation, volkscharakter atau dalam bahasa Inggris adalah national character secara harfiah bermakna jiwa atau spirit bangsa. Menurut Herder, volksgeist adalah manifestasi spirit suatu masyarakat dan sekaligus yang menjadi nyawa masyarakat tersebut. Masyarakat adalah ssesuatu yang bersifat empirik, berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap masyarakat memiliki kekhasan tersendiri. Volksgeist merupakan terminologi yang bermakna psikologis dan spiritual yang inheren dan beroperasi di berbagai entitas yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk bahasa, folklor, adat istiadat, dan juga tertib hukum. Dengan kata lain, masyarakat (volk) adalah semacam surat wasiat keluarga dalam potret besar.

Madzhab Sejarah

Savigny kemudian menyodorkan sebuah hipotesis dasar bahwa hukum harus dipahami sebagai salah satu aspek dari kehidupan sosial. Hukum adalah bagian dari jejak kehidupan dan sekaligus manifestasi karakter suatu bangsa. Selanjutnya Savigny menjelaskan bahwa hukum bukan merupakan sebuah fenomena dari sekumpulan formula verbal yang berdiri sendiri dari sejumlah nilai-nilai ideal universal atau sebuah proposisi natural. Savigny menolak atas klaim universalisme hukum dari madzhab hukum alam.

Madzhab sejarah menekankan kepada penggalian dan kajian yang mendalam mengenai asal mula hukum dan transformasinya. Savigny meyakini bahwa hukum memiliki sejarah dan tahap-tahap pertumbuhannya sendiri. Atas dasar inilah, madzhab sejarah mengklaim bahwa hukum adalah sesuatu yang senantiasa berubah dan berevolusi. Apa yang benar menurut

hukum juga benar menurut sejarah hukum. Pada tahap perkembangannya hukum terekspresikan secara spontan sebagai ide bebas mengenai hak yang didasarkan kepada kebiasaan dan tradisi dimana setiap orang menaatinya. Oleh karena itu bagi madzhab sejarah, sumber hukum hakiki adalah kebiasaan (custom). Savigny sebenarnya tidak secara mutlak menolak kodifikasi, tapi menolak kodifikasi dilaksanakan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Savigny, kodifikasi hukium tidak lain adalah penggalian nilai dan spirit bangsa bukan penetapan hukum secara arbitrer oleh para legislator yang bebas lepas dari spirit dan jiwa bangsa.

Kontribusi

Pemikiran Savigny ini dalam perkembangannya menyebar luas dan turut memengaruhi perkembangan hukum dan pembelajaran hukum di berbagai belahan dunia. Savigny menemukan tawaran baru dalam perkembangan hukum yang keluar dan memisahkan diri dari dominasi aliran hukum alam dan positivisme. Savigny tidak sepenuhnya anti kodifikasi, tapi dia menginginkan kodifikasi yang dilakukan secara gradual dan partisipatif dengan didahului oleh pengkajian yang mendalam terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Bagi Savigny kodifikasi itu harus berjalan secara alamiah sebagaimana layaknya perkembangan manusia yang juga berkembang lewat tahapan biologis yang natural.

Di Indonesia, keberlakuan hukum adat menjadi mungkin karena antara lain adanya pengaruh pemikiran hukum sejarah ini, baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan. Pada masa kolonial, pandangan Savigny tentang hukum dianut oleh Van Vollenhoven, Ter Harr, Holleman, dan lain-lain, sehingga hukum adat diberlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli di samping berlakunya hukum perdata Barat bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan yang sudah terkodifikasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.). Pasca kolonial, atau masa kemerdekaan, pendapat mazhab sejarah-lah yang menentang sistem kodifikasi hukum adat tidak dianut, sehingga hukum adat dapat bertahan hingga kini. Meskipun dalam perkembangannya berlaku sistem kodifikasi,

hal ini tidak berarti mematikan hukum adat karena dianutnya sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian.

Kritik

Konsep "custom" (kebiasaan) yang merupakan salah satu penopang utama pemikiran hukum Savigny tidak melihat fakta bahwa kebiasaan yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan dan mencerminkan hak dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Misalnya perbudakan adalah kebiasaan yang lahir dari kebutuhan kaum elit yang memegang kuasa, bukan refleksi dari perilaku dan kebutuhan mayoritas anggota masyarakat. Kebiasaan meniscayakan spirit dan praktek mayoritas, namun dalam kasus perbudakan yang terjadi adalah sebaliknya.

Savigny juga tidak menjelaskan apakah masuknya hukum asing dan juga terbentuknya suatu kebiasaan dilakukan secara damai. Masyarakat sangat rentan untuk menjadi sasaran propaganda media yang pada umumnya dikendalikan oleh lapisan elit masyarakat. Jadi volksgeist yang esensinya adalah spirit dan jiwa bangsa sebagaimana diklaim oleh Savigny tidak sepenuhnya independen. Hakim misalnya, apakah sepenuhnya ia merupakan kepanjangan tangan dari kesadaran hukum masyarakat? Hakim sangat mungkin dalam putusannya justru mendasarkan sepenuhnya kepada keyakinannya sendiri, bukan keyakinan masyarakat.

St. Agustinus: Hukum Itu Tatanan Hidup Damai

Oleh: Nur Rizqiana

(Mahasiswi Ilmu Falak dan Kader Biro Bahasa dan Keagamaan)

Menurut seorang santo Agustinus, bentuk negara yang menganut konsep ketuhanan merupakan konsep negara paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan bahwa penguasa tunggal, monarki, merupakan representasi Tuhan di dunia. Secara tersirat menjelaskan seolah Tuhan mengatur kehidupan ketatanegaraan, semacam bentuk negara kesemakmuran. Sehingga ia melihat konsep negara dengan wewenang terletak pada rakyat secara luas (demokrasi), sebagai suatu negara yang tidak ideal karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan.

Jika bagi bangsa Yunani dan Romawi, suatu keadilan dipahami sebagai kehidupan yang baik, tidak menyakiti siapapun, dan memberi kepada setiap orang sesuai dengan miliknya. Tetapi bagi Santo Agustinus mengenal tuhan dan hidup shaleh merupakan salah satu unsur terpenting dari sebuah keadilan. Relasi yang ada antara kerajaan Romawi dengan pihak agama melahirkan sistem penataan kewenangan dan kenegarana, dan kemudian menlahirkan ajaran Teokrasi dan Sekularisme. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Sedangkan Sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan.

Pada abad pertengahan ini Santo Agustinus mengemukakan teori 2 pedang (zwei zwaarden theorie) dari Paulus Gelasius yaitu mengenai adanya pemisahan hukum yang mengatur tentang kerohanian/keagamaan, yang dipegang gereja pada waktu itu yaitu seorang paus dan hukum yang mengatur tentang keduniawian/kenegaraan yang dipegang oleh raja, jadi ada semacam sekularisasi atau pemisahan yang dibuat antara gereja dan kerajaan.

Sehingga muncullah dua kodifikasi undang-undang yaitu Kodifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang dinamakan Corpus Iuris dan kodifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh gereja yang dinamakan Corpus Iuris Canonici.

Corpus Iuris terdiri dari empat bagian, yaitu :

1. Instituten: ajaran yang mempunyai kekuasaan mengikat seperti undang-undang. Jika ada hal-hal yang kurang jelas pengaturannya, maka dapat dicari dalam instituten.

2. Pandecten: penafsiran suatu peraturan oleh para sarjana.

3. Codex: peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja.

4. Novellen: tambahan dari suatu peraturan atas undang-undang.

Teori Agustinus tentang hukum sebagai tatatanan hidup damai, bahwa kedamaian hanya mungkin terjadi jika hukum mengarahkan orang pada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan menghantarkan orang-orang pada nilai-nilai deligere (dihargai dan dicintai) dan cinta pada sesama (delicto proximi). Secara harfiah, nilai-nilai itu merupakan hal yang dihargai dan dicintai oleh komunitas republik (res republica).

Bilamana teori Santo Agustinus mengenai hukum sebagai tatanan hidup damai yang mengedepankan mengenai tuhan, yang di sini dapat dikatakan sangat kental dengan kristen, tidak bisa diterapkan dengan gamblang begitu saja. Karena posisi Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan budaya yang identik dengan rasa toleran tinggi. Meskipun teori Agustinus tidak bisa diterapkan di Indonesia, adapun nilai dasar pada sila pertama yaitu "Ketuhanan yang maha esa" menjelaskan bahwa aspek ketuhanan/kerohanian sangat lah berpengaruh bagi keberlangsungan hidup yang damai, dimana setiap negara pasti memiliki kriteria dan perbedaan masing-masing.

Yang dapat diterapkan yaitu hukum menjadikan seseorang mengenal akan Tuhan dan akan takut terhadap yang berhubungan dengan tuhan dalam hal negatif, bila sudah mengenal akan tuhan maka dapat di garis bawahi orang/masyarakat tersebut akan takut terhadap hukum.

Adapun pendekatan eklektik dalam menjembatani dikotomi antara hukum Islam yang ada di Indonesia dan hukum umum yaitu pendekatan eklektisisme yang dijelaskan Dr. Qadri adalah dengan memilih di antara yang terbaik dari sistem hukum yang ada yang tertuju pada esensi hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang mempunyai tiga jenis bahan baku hukum di dalamnya, yaitu; hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), hukum Adat dalam arti hukum kebiasaan

(customary law) atau hukum yang hidup (living law), dan hukum Barat dalam arti hukum modern atau internasional.

Tidak semua teori hukum menurut para ilmuan hukum dengan gampangnya masuk kedalam sistem hukum negara. Untuk mengamalkan kerohanian terdapat jiwa jiwa keimanan yang kuat dengan ditanamkan dalam hati dan pikiran mengenai hukum.

Daftar Pustaka

Candradewi, Reni. *Kedudukan Demokrasi dalam Pemikiran Politik Barat.* Jurnalphobia: 2010. Bisa diakses melalui: https://frenndw.wordpress.com/tag/santo-agustinus/

Radjapedia. Teori st Agustinus: Hukum itu tatanan hidup damai: 2013. Bisa diakses melalui https://radjapedia.blogspot.com/2019/01/teori-st-agustinus-hukum-itu-tatanan.html?m=1

Yudarwin. *Eklektisisme antara Hukum Islam dan Hukum Umum: Studi Kritis atas Gagasan Ahmad Qadri Azizy dalam Mewujudkan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum.2018. Bisa diakses melalui http://jurnal.unprimdn.ac.id

Kritik Hukum Kritis terhadap Hukum Positif

Oleh: Rini Sri Mulyani

(Mahasiswi Ilmu Hukum dan Kader Biro Sosial dan Politik)

Indonesia merupakan negara hukum, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan tentunya berakibat hukum. Terlepas dari hukum tersebut adil atau tidak, efektif atau tidak. Hal tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai bukan negara hukum. Indonesia digadang-gadang sebagai negara yang menganut aliran positif namun sejatinya tidak. Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan seluruh teori aliran positivisme ke dalam penegakan hukum.

Sedikit mengulas tentang apa itu aliran hukum positif? Hukum positif adalah aliran hukum yang menentang keras hal-hal yang metafisika atau tidak terlihat panca indra, aliran ini juga bersikeras memisahkan hukum dengan agama dan moral. Aliran hukum ini berpendapat bahwasanya hukum itu netral. Pernyataan ini yang sangat banyak menuai kritikan. Satu hal lagi aliran hukum positif menitikberatkan semua permasalahan pada undang-undang. Artinya perkara yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum.

Positivisme menyamaratakan fenomena-fenomena alam dengan fenomena-fenomena sosial, yang padahal hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan sebab alam merupakan sesuatu yang pasti atau statis. Analoginya, jika terjadi pergeseran lempengan bumi maka sudah pasti terjadi gempa. Berbeda dengan manusia, jika manusia melakukan kesalahan, jalan yang dipilih oleh setiap orang tentunya berbeda-beda. Contohnya, jika seseorang terjerat narkoba ada yang memilih berhenti ada pula yang memilih melanjutkannya, tentunya analogi tersebut dapat dengan jelas mematahkan pendapat bahwasanya fenomena alam dan sosial itu sama.

Perihal positifisme yang menyatakan bahwa ilmu sosial itu harus netral dan bebas nilai, kenyataannya tidak ada hal apapun di dunia ini yang

terbebas dari nilai termasuk hukum. Mengutip penyataan yang ditayangkan oleh Rumah Sosiologi, "jangankan hukum, dari kata hitam dan putih saja tidak bisa terbebas dari yang namanya nilai, hitam selalu dikaitkan dengan hal-hal yang konotasinya negatif sedangkan putih selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berkonotasi positif. Contohnya untuk kata hitam: ilmu hitam, dunia hitam dan untuk putih: Kasih Putih, ilmu putih dan lain-lain".

Kritik Hukum Kritis

Selanjutnya pembahasan terkait hukum kritis. Hukum kritis ini mengkritik asas netralitas hukum, mereka menyatakan bahwasannya hukum selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu ataupun golongan-golongan tertentu, sangat mustahil apabila hukum bersifat netral. Selanjutnya hukum kritis ini juga mengkritik asas tentang pemisahan hukum dengan politik. Penganut aliran hukum kritis Ini menyatakan bahwasanya hukum dengan politik sangat mustahil untuk dipisahkan. Contoh sederhananya produk hukum sendiri diciptakan oleh anggota legislatif dimana anggota legislatif merupakan bagian dari orang-orang yang bergelut dalam dunia politik, lalu bagaimana bisa hukum tidak ada kaitan apapun dengan politik?

Melihat realitas yang ada, dimana generasi muda cenderung bersikap pragmatis dalam mengahadapi permasalahan, mudah termakan informasi-informasi yang belum legal kebenarannya, saya rasa penerapan hukum kritis sangat efektif untuk menjadikan generasi bangsa ini berfikir lebih terbuka, selalu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif tidak hanya melihat dari satu aspek satu ataupun satu fakta. Melainkan berdasarkan data, mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan melihat setiap permasalahan dengan pemikiran yang matang dengan tidak mendiskreditkan akibat yang akan terjadi.

Selain itu sifat kritis yang tumbuh dari setiap raga, akan menjadikan negara ini sebagai negara yang demokrasinya hidup. Maksudnya, saat seseorang sudah kritis terhadap setiap permasalahan, maka ia akan

memiliki jiwa sosial dan empati yang tinggi terhadap lingkungannya. Dengan begitu ia tidak akan takut pula mengktisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dia rasa persenan kesejahteraannya tidak banyak bagi rakyat atau bahkan merugikan.

Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan di atas, Indonesia memang menerapkan beberapa teori yang dianut aliran positivisme, salah satunya dengan menjadikan undang-undang sebagai panduan berhukum, namun tidak dengan teori pemisahan moral, agama dan hukum. Sebab, hukum tidak dapat terbebas dari nilai-nilai tersebut.

Refleksi Maslahat At-Thufi dalam Problematika Hari Ini

Oleh: A. Rakan Syafiq

(Mahasiswa Ilmu Hukum dan Kader Biro Hukum)

Berangkat dari keresahan yang terjadi sudah lama terkait jumudnya realita hukum, saya merasa hukum yang semestinya menjadi garda terdepan bagi keadilan dan kesejahteraan justru malah dipakai bagi mereka yang mempunyai "kepentingan" sebagai tameng dari kebobrokan dan keburukan perilaku mereka.

Tak perlu menyebut satu persatu kasusnya, karena cukup dengan melihat realita hukum hari ini maka kita bisa merasakan bahwa ada kejumudan hukum. Mulai dari kasus korupsi yang mangkrak, kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas, bahkan sampai kasus sengketa lahan juga yang tak kunjung usai. Ini berbahaya, karena sejalan teknologi yang berkembang justru hukumnya terus-terusan mandek. Oleh karenanya baik sekali untuk mengangkat konsep maslahat At-Thufi bagi problematika hari ini.

Najmuddin At-Thufi, begitu nama lengkapnya. Ia disebut-sebut sebagai tokoh besar yang hidup pada abad 13. Ia juga dikenal sebagai salah satu orang yang cerdas dan mempunyai ingatan kuat. Ingatan kuat dan kecerdasan adalah faktor penting dalam belajar. Karena, ingatan merupakan gudang penyimpanan ilmu. Sedangkan kecerdasan sangat berguna untuk pengembangan keilmuan.

Namun terkait dengan kepastian kapan ia lahir dan wafat masih terjadi simpang siur antar sejarawan walaupun begitu mayoritas dari mereka memiliki kesepakatan bahwasanya At-Thufi ini adalah seorang hanabilah yang hidup pada 2 abad pasca era Al-Ghazali.

Hukum Islam dan Kompleksitasnya

Hukum Islam, dengan seluruh kompleksitasnya tentu memiliki landasan filosofisnya sendiri sebagai fondasi dari bangunan hukum Islam tersebut. Salah satu landasan epistemologi dari bangunan hukum Islam itu adalah kemaslahatan. Pembahasan maslahat sebagai fondasi hukum Islam, misalnya, diakui oleh Imam Malik, al-Ghazali, 'Izzuddin ibn Abd. as-Salam, dan lain sebagainya. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Eropa kontinental. Hukum Islam dengan seluruh kompleksitasnya memiliki landasan filosofis sendiri sebagai fondasinya, dan salah satu landasan filosofis dari hukum Islam adalah kemaslahatan.

Senafas dengan nilai kemanusiaan, hukum Islam menurut saya juga bisa disebut sebagai pawang sekaligus penjaga dari keharmonisan nilai

kemanusiaan. Oleh karenanya, aneh menurut saya jika ada yang mau membenturkan antara hukum Islam dengan nilai kemanusiaan itu yang sejatinya kemaslahatan dari kemanusiaan justru merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dan diberikan perhatian tinggi di dalamnya.

Maslahat At-Thufi

Isi dan inti dari maslahat at-Thufi menurut saya diawali dengan sebuah pernyataan bahwa apabila terjadi kontradiksi antara maslahat dengan nash (al-Qurân, al-Hadits dan Ijmâ'), maka yang pertama kali harus didahulukan adalah maslahat, sementara nash dan ijmâ' diakhirkan. Dalam pandangan At-Thufi kemaslahatan itu haruslah didahulukan ketimbang teks hukumnya, apabila ada kontradiksi antara maslahat dengan nas maupun ijma, maka yang harus didahulukan atau dimenangkan adalah maslahat dengan cara Takhsis Nash atau Bayan.

Pada kasus di mana antara maslahat dengan teks hukum tidak terjadi pertentangan (ittifaq), maka maslahat dapat diterapkan tanpa ada masalah namun, pada kasus adanya pertentangan (ikhtilaf) antara maslahat dengan teks hukum, maka harus diusahakan untuk melakukan al-jam'u (penggabungan) antara keduanya. Namun apabila al-jam'u tidak dapat dimungkinkan, maslahat harus didahulukan atas teks hukum dengan melalui proses takhsis atau bayan. Dengan argumentasi, maslahat merupakan tujuan (maqsud) diterapkannya hukum syariah, sedangkan teks hukum atau dalil lain hanyalah sekadar perantara bagi tercapainya maslahat an sich. Untuk itu, maqsud (maslahat) wajib didahulukan atas wasilah (nash dan ijma).

Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh at-Thufi memiliki satu tarikan semangat yang sama dengan ajaran hukum progresif yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo. Persamaannya terletak pada keharusan untuk melakukan rule breaking di saat terjadi kebuntuan hukum dan pertentangan antara teks-teks hukum dengan semangat keadilan masyarakat, atau dalam istilah at-Thufi disebut kemaslahatan.

Oleh karena itu, dalam hemat saya maslahat At-Thufi ini merupakan suatu terobosan khusus yang amat bagus untuk dunia perhukuman Indonesia. Mengutip pendapat Cak Nun bahwasanya ia berkata "Aneh hukum negara bertabrakan dengan hak dasar kemanusiaan, dan keduanya telah tiba pada kondisi purik (saling membenci) yang susah disembuhkan. Tetapi, jalan terang tetap terlihat, setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tak mengenal putus asa".

Melihat kegelisahan Cak Nun sudah sepatutnya konsep maslahat At-Thufi ini untuk segera direfleksikan dalam dunia perhukuman di Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kontradiksi antara nilai kemaslahatan manusia dengan hukum, perlunya kita melakukan *rule breaking* didalam

kebuntuan problematika hari ini adalah karena terlalu kontekstual dengan nash nya yang padahal kemaslahatan dalam hal ini tentu jauh lebih utama dalam hal apapun itu.

Daftar Pustaka

https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/269

https://islam.nu.or.id/post/read/101675/konsep-supremasi-maslahat-dalam-pemikiran-najmuddin-at-thufi

Pandangan Ali Syariati Terhadap Paham Terorisme

Oleh: Althaf Rahman H

(Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Hukum)

Akhir-akhir ini warga +62 dihebohkan dengan peristiwa penembakan markas Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial ZA, 25 tahun beralamat di Ciracas, Jakarta Timur. Setelah ditelisik dan diproses oleh pihak kepolisian, ternyata ZA termasuk anggota teroris dengan tipe *lone wolf (melakukan aksi secara sendiri/tidak berkelompok)* atau meluncurkan aksinya secara sendiri yang berideologi radikal ISIS. Hal tersebut dibuktikan dengan postingannya tentang bagaimana perjuangan jihad dan juga ada bendera ISIS di Instagramnya yang ia buat 21 jam sebelum melancarkan aksinya.

Berkenaan dengan hal itu, timbul desiran pertanyaan di kepala audient, mengapa mereka berani melakukan aksi-aksi berbahaya seperti kasus ZA tersebut bahkan sampai melakukan aksi bom bunuh diri sekalipun? Sedangkan mengapa mereka membawa-bawa identitas agama Islam? Memakai tasbih, sorban, berkerudung dan benda-benda khas yang dikenakan orang Islam pada umumnya. Padahal, agama Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, kasih sayang serta pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang dibawa dan diajarkan dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad saw.

Sedangkan yang para teroris pahami selama ini jelas-jelas sangat menyimpang dari ajaran Islam sejati. Dalam artikel kali ini, penulis akan membahas tentang bagaimana paradigma teroris terhadap doktrin yang ia terima sehingga mereka dapat berani melakukan aksi-aksi yang tidak dianjurkan oleh Islam. Lalu bagaimana pandangan Ali Syariati terhadap agama Islam dan paham radikal yang diterima oleh ISIS saling mendikotomi? Serta mengapa antar Islam dan Islam yang satu berbeda-beda?

Memang sangatlah banyak permasalahan yang terdapat di masyarakat khususnya dalam genre realistis dan agama, yang sampai

saat ini sedang menjadi polemik di kalangan masyarakat sekitar. Timbul beberapa pemikiran yang muncul dari para tokoh terkenal, baik dari kalangan filsafat maupun agama. Ali Syariati yang merupakan seorang ideolog dan pemikir revolusi Iran, datang membawa hal-hal baru dengan pemikirannya yang sangat intelektualis serta biasanya dijadikan rujukan oleh para masyarakat. Dalam menanggapi masalah munculnya ISIS, JAD dan sejenisnya, yang mana hal tersebut kental tentang jargon jihadnya. Mereka berpendapat bahwasanya jihad merupakan komponen terpenting setelah syahadat. Jadi mereka berasumsi bahwa jihad merupakan komponen yang sangat penting dan wajib dijalankan oleh kalangan mereka.

Sedangkan mereka mengartikan jihad dengan perspektif yang salah pula, yaitu berperang, titik tanpa terkeuali. Mereka telah salah paham terhadap hadits Nabi yang menjelaskan tentang jihad dalam berperang merupakan kefardhu ain-nan, padahal banyak hal yang diperintahkan Allah kepada kita tentang fardhu ain, seperti melakukan ibadah sholat waktu yang merupakan ibadah wajib yang dilakukan selama hayat. Ali Syariati berpendapat bahwasanya jihad bukanlah harus melakukan penembakan, pembunuhan maupun pengeboman, tetapi arti jihad di sini lebih luas, tidak hanya mengartikan berperang saja, tetapi seperti teladan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu memperjuangkan dalam arti berpartisipasi, kebersamaan dan keterlibatannya dengan orang yang tertindas kemudian memberi pengajaran atau pebelajaran itu merupakan sebuah jihad. Jadi, arti jihad di sini sangatlah universal, bukan hanya tertuju kepada berperang dan berperang.

Kemudian mengapa mereka para penganut radikalisme, teroris dan sebagainya yang notabenya mengikuti ajaran agama Islam itu perilaku atau tindakannya berbeda dengan kita yang berpaham Ahlussunah Waljamaah An-Nahdhiyyah? Hal tersebut dapat terjadi karena madzhab pemikiran yang dianut diantara mereka tidak mempunyai keterkaitan, sehingga mereka saling bertolak bahkan saling berperang padahal sama-sama menganut agama Islam. Mengutip pemahaman dari paradigma

Ali Syariati, beliau mempunyai interpretasi bahwa jikalau orang telah mempunyai ideologi bahkan telah bermadzhab kepada suatu pemikiran, maka kepercayaannya, politik, jalan hidup, pemikirannya, konsep-konsep intelektual tidaklah terpisah, melainkan saling berkaitan. Kemudian apabila mereka telah memiliki madzhab ideologi yang utuh, yang masif, maka akan hidup dengan harmoni, saling berdampingan dan menerima antar sesama. Apabila mereka saling berdikotomi atau tak sepaham, berarti mereka telah berbeda madzhab walaupun satu agama, yaitu Islam.

Agama yang mereka anut sangatlah dangkal, bahkan ada argument yang mengatakan bahwasanya apabila kalian semua ingin menjadi seorang yang radikalisme, dan menjadi seorang teroris, itu dapat diracuni otaknya hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam saja. Ini menunjukan betapa radikal atau keras pemahaman yang terdapat dalam paham radikal ini. Mereka membagi dunia menjadi dua, kebaikan dan keburukan. Sedangkan sebelum mengatakan itu, mereka tela mencuci atau mensalahartikan konteks kebaikan di sini dengan hal yang menyimpang. Maka, mereka memutuskan memilih hal yang baik tersebut dengan dibuktikan dengan sumpah kesetiaan di hadapan atasan mereka untuk melakukan hal baik itu tadi, tidak lain tidak bukan yaitu berperang, hanya berperang, titik. Mungkin itulah revitalisasi terjadinya paham radikalisme saat ini.

Berkenaan dengan pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan dengan mengacu pada pemikiran Ali Syariati yaitu, agama Islam merupakan agama kasih sayang, agama toleran, agama yang membawa rasa nyaman terhadap masyarakat di sekeliingnya maupun disekitarnya, bahkan mendatangkan manfaat darinya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim sejati diharuskan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Allah untuk manusia melalui Al-Quran maupun suri tauladan yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw kepada kita semua. tidak mendoktrin, menjustis maupun memahami sepihak tentang madzhab baru atau masih samar silsilah nasabnya.

Pemikiran Politik al-Mawardi

Oleh: Ferdian Qudhori

(Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Komunikasi dan Informasi)

Imam Al-Mawardi, seorang Ahli Fiqh termasuk seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Buku atau kitab yang terkenal yaitu al-ahkam as-sulthaniyah, kitab itu berisi tentang teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai di sistem pemerintahan saat ini bagi kalangan umat Islam dan masalah ketatanegaraan yang benar.

Kitab ini sering dianggap sebagai penjabaran yang benar dari teori Islam tentang ketatanegaraan khususnya teori kalagan sunni. Kitab yang berlandaskan pemikiran ketatanegaraan sistem politik ditulis dengan terperinci, melalui tulisannya akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan al-mawardi, baik tentang riwayat hidupnya, kondisi sosial politik pada masa al-Mawardi dan teori-teori politik lainnya.

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Bashri, lahir di Basrah, dan seorang ahli fiqh, ahli hadits, dan ahli politik. Al-Mawardi sebelumnya menuntut ilmu di Basrah, karena pada saat itu di situ menjadi tempat pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Islam.

Kondisi Sosial Politik Islam

Al-Mawardi hidup ketika kondisi sosial politik pada dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak, Pada masa itu politik di Dinasti Abbasiyah mengalami masa kemunduran. Kondisi politik Islam kurang baik daripada masa al-Farabi bahkan lebih parah. Pada saat itu kekuasaan harus dibagi dengan kebangsaan Turki dan Persia.

Dengan situasi politik yang berantakan ini pada masa imam al-Mawardi membuat beliau mengutarakan gagasan yang mendasar tentang teori politiknya yang kemudian menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi, semisal dengan mempertahankan status quo. Status quo merupakan negara sebagaimana ketika belum terjadi peperangan. Imam al-Mawardi menekankan bahwa khalifah harus berbangsa arab dan suku Quraisy, karena untuk mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah Abbasiyah.

Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi

Memang pada masa politik al-Mawardi tidak sama dengan al-Farabi tetapi pendekatan yang diberikan al-Mawardi tidak sama dengan al-Farabi. Jika pada saat al-Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna, saking sempurnanya teori ini sangat sulit untuk dipelajari oleh umat Islam.

Sedangkan teori al-Mawardi mendasarkan teorinya pada kenyataan yang ada, sehingga beliau memberikan saran-saran perbaikan khalifah harus berbangsa arab dan bersuku Quraisy agar tidak kehilangan relnya.

Pada saat itu pula al-Mawardi juga terkenal dengan bukunya yaitu al ahkam as-suthoniyah. Buku ini berisi tentang sistem ketatanegaraan seperti tentang jabatan khalifah, syarat-syarat bila ingin menjadi khalifah. Al-mawardi juga mengutarakan bagaimana cara bisa tumbuhnya suatu Negara, ada beberapa pemikiran-pemikiran al-mawardi yang dapat dikaji yaitu:

– Agama yang dianut menjadi suatu kekuatan moral, agama menjadi sendi yang paling pokok bagi keyakinan umatnya.

– Penguasa yang kharismatik, berwibawa, dan dijadikan teladan karenanya pada masa al-Mawardi itu banyak penguasa yang kurang dijadikan teladan bagi umatnya. Karena banyak pejabat yang korupsi dan sistem politiknya amburadul.

Pendapat tokoh lain tentang Imam Al-Mawardi

Menurut Azyamardi Azra, al-Mawardi memberikan bagaimana cara kerja dalam tatanan Negara dan kepemimpinan, tetapi al-Mawardi tidak menjalankan gagasan tersebut, jadi bisa dikatakan beliau itu sebagai pakar atau penasehat atau ahli fiqh yang hanya memberikan gambarannya saja.

Asghar Ali: Stigma Sosial Perempuan The Second Sex Tidak Cocok dengan Al-Qur'an

Oleh: Imron Chumaedi

(Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Biro Hukum)

Pada zaman sebelum datangnya agama Islam, perempuan bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pemiliknya. Dan posisi perempuan pun menjadi kelompok kelas dua. Banyak sekali hal dalam kehidupan manusia di zaman Jahiliyah yang terkesan misoginist (kebencian terhadap perempuan).

Seperti diungkapkan Khalifah Umar Bin khattab RA. Sebelum dirinya masuk agama Islam, lahirnya anak perempuan dalam sebuah keluarga adalah 'aib' bagi keluarga. Apabila keluarga mempunyai kedudukan terhormat dalam kelompok masyarakat, anak perempuan yang baru dilahirkan harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, stigma negatif yang timbul adalah anak perempuan di zaman pra- Islam ini hanyalah menjadi pemuas kaum pria.

Setelah datangnya Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad dengan pedoman Al- Qur'an, perempuan ditinggikan derajatnya dan diberikan status pasti.

Dari perkembangan wacana yang ada ini dan realita hidup yang bertahan dalam strata sosial kontenporer, penulis akan mengeksplorasi pemikiran Ashghar Ali mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga. Engineer mengakui historisitas Al-Qur'an, ketetapan-ketetapan Al-Qur'an bukanlah merupakan hukum mati yang berlaku sepanjang asa, ada beberapa ketentuan yang bersifat konstektual dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakata sekitar, sehingga dalam waktu tertentu harus dilakukan reinterpretasi nilai-nilai Al-Qur'an agar ditemukan semangat dasar perintah Allah dalam Al-Qur'an.

Konsep al-Musawah antara Laki-laki dan Perempuan

Dalam sebuah rentetan sejarah, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat yang memegang sistem matriarchal, yang jumlahnya hanya beberapa saja. Dari hal inilah muncul sebuah doktrin mengenai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan dianggap tidak cocok sama sekali memegang kekuasaan karena mereka tidak memiliki kapabilitas seperti yang dimiliki oleh laki-laki, dan karena itu perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dominasi dan menjadi superioritas dibanding perempuan, menjadi pemimpin baginya dan berhak menentukan masa depan, hak yang bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki atau suami. Alasanya untuk kepentingan keluarga maka perempuan harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul.

Menurut Asghar Ali Engineer yang menjadi syarat konkrit dalam kesetaraan status yaitu: pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, keduanya juga harus bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan

Hal tersebut tertuang dalam surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa‟:1)

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu nafs (makhluk hidup) dan karena itu, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Menurut Maulana Azad yang banyak dikutip pendapatnya oleh Asghar, menginterpretasikan ayat ini dengan mengatakan, kebijakkan illahi menciptakan semua dari satu diri. Tetapi dia menafsirkan ungkapan nafsin wāḥidatin (satu makhluk hidup) sebagai ayah. Apakah kata itu berarti seseorang atau satu makhluk hidup atau ayah, implikasinya sama: yakni bahwa semuanya berasal dari satu makhluk hidup, laki-laki dan perempuan, dan karena itu memiliki status yang setara. Al Qur‟an tidak menyetujui pandangan bahwa Hawa (eve) dilahirkan dari tulang rusuk Adam yang bengkok dan karena itu, memiliki status yang lebih rendah.

Daftar Pustaka

Mufti Rambe, Khoirul, 2 Desember 2017, *Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Asghar Ali)*, Mercatoria, volume 10, Diakses dari https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/viewFile/1095/1197, 15, Juni 2021

Baroroh, siti, (2019), *Konsep Kesetaraan Gender Ahsgar Ali, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009)* Diakses dari http://eprints.walisongo.ac.id/10339/1/skripsi%20full.pdf 15, Juni 2021

Konsep Aqidah Aswaja: Pemikiran al-Asy'ari

Oleh: Maulana Syahman A

(Mahasiswa Hukum Pidana Islam dan Kader Biro Sosial dan Politik)

Konsep akidah aswaja menurut pandangan Abu al-Hasan Al Asyari adalah konsep pemikiran yang lebih moderat, yaitu imbang antara penggunaan akal serta wahyu. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep aqidah aswaja yang dianut oleh aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah menurut pandangan Al Asyari, ada baiknya kita mengerti dulu kenapa ada Aliran Ahli Sunnah Wal jamaah? Apakah ada aliran yang lainya?

Sejarah munculnya aliran bisa dikatakan yaitu ada ketika umat Islam kehilangan sosok yang sangat fundamental seperti nabi Muhammad SAW, yang dimana setelah beliau wafat tidak .ada lagi sosok yang mampu menandingi kepiawaian nabi sebagai ahli pemerintahan maupun agama. Dan pada akhirnya umat Islam saat itu dilanda kebingungan, namun sebelum wafatnya beliau, nabi Muhammad berpesan jika umat Islam bisa disatukan dengan Al-Quran dan Al-Hadist.

Namun pada kenyataanya hal tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai sebuah hukum. Akhirnya para ulama yang memiliki keahlian di bidangnya mencampur adukan pengetahuan yang mereka punya untuk menentukan hukum yang memang belum ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Maka dari itu akhirnya timbul perbedaan mengenai hukum dan akhirnya melahirkan sebuah paham yang berimbas pada lahirnya sebuah aliran.

Lahirnya Teologi Asy'ari

Setelah membahas tentang bagaimana aliran itu muncul. Sekarang kita bahas bagaimana lahirnya paham Asy'ari. Paham atau teologi Asyariah ini muncul akibat adanya ketegangan politik saat itu, dimana saat itu terdapat paham atau aliran Mu'tazilah yang berpaham rasional. Dimana saat itu aliran Mu'tazilah mendapat dukungan dari khalifah Abbasiyah dan para ulama-ulama yang bebeda pandangan dari mereka (Mu'tazilah)

akan mendapat serangan yang berujung pada penyiksaan bahkan sampai hukuman mati. Akhirnya muncul kebencian dari masyarakat saat itu, namun semua itu berakhir setelah Al-Mutawakkil naik menduduki tahta kekhalifahan.

Selama pemerintahan khalifah al-Makmun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq dari Dinasti Abbasiyah (813M-847M), paham Mu'tazilah mencapai puncaknya. Akhirnya al Mutawakkil membatalkan pemakaian aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara pada tahun 848 M.

Pada akhir abad ke 3 Hijriah muncul dua tokoh yang berpengaruh yaitu Abu al-Hasan Al Asyari (Bashrah), dan Abu Manshur Al Maturidi (Samarkand). Sosok Kharismatik Imam Abu al Hasan Al Asyari ini membangun paradigma isu-isu teologis (keagamaan) yang bersifat moderat yaitu antara kalangan Hanabilah (akal) dan Mu'tazilah (wahyu) seimbang.

Ajaran yang disebarkan oleh Abu Hasan al Asyari diantaranya yaitu:

1. Dzat dan sifat-sifat Tuhan
2. Kebebasan dalam berkehendak
3. Akal dan wahyu
4. Qadimnya kalam Allah (al-Qur'an), dan lain-lain

Pada Intinya ajaran yang disebarkan Abu Hasan Al-Asyari yaitu mengetahui Tuhan diwajibkan dengan Syara', dan juga sesuatu perbuatan tidak mempuyai sifat baik dan buruk, tetapi baik dan buruk karena diperintahkan oleh Syara'.

Aswaja Sebagai Pelopor Perlawanan Kaum Tertindas

Oleh: Saiful Anwar

(Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Kader Biro Bahasa dan Keagamaan)

Aswaja adalah golongan yang dalam aqidah mengikuti Imam Al-Asyáry dan Imam Al-Maturidy, dalam fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat; Imam Abu Hanifah, Imam Malik¸ Imam Asy-Syafi'iy, Imam Ahmad bin Hanbal, dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdady dan Imam Al-Ghozaly.

Aswaja mempunyai landasan metode berpikir atau disebut juga manhaj al-fikr (tawasut, tawazun, ta'adul, tasamuh) yang bertujuan untuk mencakup semua aspek kehidupan yang berdasarkan atas dasar moderasi menjaga keseimbangan larangan terhadap pemeluk agama lain.

Aswaja mempunyai tiga dimensi kejadian yaitu aqidah, fiqih, dan tasawuf. Sebenarnya tiga dimensi ini adalah dimensi pokok keislaman yang disebutkan dalam salah satu hadits Rosulullah Saw yang terkenal tentang Iman, Islam, dan Ihsan. Aqidah adalah manifestasi iman, fiqh manifestasi Islam¸ tasawuf manifestasi ihsan dan akhlaq.

Golongan orang-orang tertindas ialah mereka mereka yang lemah tidak berdaya dan tertindas akibat struktur sosial yang tak adil seperti yang terjadi di desa Wadas, di desa tersebut ada hutan yang mana hutan tersebut akan dijadikan objek pertambangan yang mayoritas penduduk tersebut ialah warga Nahdliyyin. Dengan berbekal mabadi' khoiru ummah (tawasut, tawazun, ta'adul, tasamuh) sebagai landasan manhaj al-fikr, paham Aswaja sepatutnya menjawab problem-problem kemanusiaan tersebut.

Tasawuf Sebagai Kritik Terhadap Pemerintah

Ulama tasawuf mengajak masyarakat untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, serta menolak kehidupan borjuis yang dijalani elite penguasa.

Hasan Al-Bashry (110 H) tokoh utama dalam tasawuf terang-terangan

menasehati penguasa dinasti Umayyah kala itu untuk menghindari hidup foya-foya seraya berkata: "Adapun Nabi Muhammad Saw pernah mengikatkan batu di perut karena lapar". Kalimat ini mengisyaratkan kritik terhadap budaya elite penguasa Dinasti Umayyah yang sudah melenceng dari budaya Nabi saw dan para Sahabat. Ulama yang pernah bertemu Sahabat Nabi saw (Tabi'in) ini hendak mengajak penguasa kembali pada tradisi Al-Khulafa' Ar-Rosyidun. Sebuah pemerintahan yang memiliki ciri kesederhanaan, tidak ada sekat antara elite dan rakyat, mendahulukan kepentingan umat, tidak memperkaya diri sendiri.

Jika kita mengaitkan nilai tasawuf dengan realita sosial, maka kita ikut andil dalam menggerakkan tasawuf untuk kepentingan sosial. Perilaku bobrok pemerintah tidak boleh dibiarkan. Di sini kita melihat ajaran taubat memiliki signifikansi sosial. Anjuran bertaubat sebenarnya lebih tepat jika diarahkan pada pemerintah. Bahwa Kedzoliman yang dilakukan pemerintah kepada rakyat harus segera dihentikan. Elite penguasa harus segera bertaubat.

Fiqh Sebagai Kritik Terhadap Diskriminasi

Menyuarakan keadilan sebenarnya bukan monopoli ilmu tasawuf. Fiqh juga memperjuangkan nilai tersebut. Fiqh mengajarkan bahwa dalam memutuskan sebuah perkara tidak boleh memandang apakah tersangka adalah rakyat atau penguasa. Baik *wong cilik* ataupun penguasa sama saja di mata hukum. Semua warga berhak memperoleh keadilan.

Ajaran anti diskriminasi masih relevan untuk diteriakkan zaman sekarang. Sebab hukum di Indonesia bisa dibeli. Rakyat kecil diperlakukan secara diskriminatif. Koruptor uang negara yang bernilai milyaran banyak yang dibebaskan. Sedangkan Nenek Minah dari Banyumas mengambil buah kakao seharga kurang dari Rp 10.000 dijebloskan dalam penjara. Sungguh ironis. Ini sangat tidak sesuai dengan ajaran fiqh Islam. Padahal Sayyidina Umar ra pernah membebaskan seorang miskin yang mencuri harta majikannya karena kelaparan, bahkan menghukum si kaya untuk

memberi sejumlah uang pada si miskin.

Kedzoliman terhadap rakyat bukan hanya merugikan rakyat secara pribadi. Ibnu Khaldun dalam kitab al-muqaddimah mengatakan bahwa, 'kedzoliman adalah penyebab kehancuran sebuah peradaban'. Saat pemerintah berlaku tidak adil dan dzolim maka akan timbul rasa pesimisme dan melemahnya daya kreatif masyarakat. Gerak ekonomi akan lesu. Pasar menjadi malas bergerak karena dibayang-bayangi ketakutan terhadap diktatorisme penguasa. Inilah salah satu rahasia mengapa ada kaedah fiqh yang berbunyi, "kebijakan pemerintah haruslah mewujudkan maslahat umat". Sebab, kaedah fiqh pro maslahat umat ini adalah pintu masuk majunya peradaban bangsa.

Ilmu Kalam (Aqidah) Sebagai Kritik Terhadap Budaya Asing

Ilmu Kalam dalam ranah sosial budaya memiliki peran yang lebih besar dari sekedar menjelaskan pokok-pokok keimanan kaum muslimin. Ilmu yang lebih dikenal dengan nama 'ilmu aqidah' ini memiliki peran pertahanan diri (self of defence) dari pengaruh buruk budaya asing. Ilmu ini menjadi benteng dalam pertarungan budaya jaman globalisasi. Kalau tasawuf dan fiqh berperan secara internal membangun karakter umat, maka ilmu kalam berada di garis depan untuk membentengi umat dari penjajahan budaya asing.

Pada masa lalu, saat budaya Yunani, India, dan Persia masuk ke dalam peradaban Islam, ilmu kalam melakukan dua peran penting. Pertama, peran 'filterisasi' dari budaya asing yang buruk. Kedua, peran melestarikan budaya Islam. Ulama pakar aqidah tidak serta merta menerima budaya asing tanpa seleksi. Pun tidak langsung menolak tanpa argumentasi. Apa yang baik dan memberi maslahat pada umat bisa diambil, tapi yang merusak budaya umat tentu akan ditolak mentah-mentah. Inilah moderasi Ahlussunnah Wal Jama'ah yang tersirat dalam prinsip sosial budayanya, "almuhafadzoh ala al-qodim ash-sholih wal akhdu bil jadidi al-ashlah". Artinya: mempertahankan (budaya) lama yang baik dan mengambil

(budaya) baru yang lebih baik.

Paparan di atas menjelaskan bahwa semua tokoh aswaja memiliki peran sosial yang signifikan di tengah-tengah umat. Sudah selayaknya para pengikut aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah) bisa berkontribusi untuk kepentingan umat seperti para pendahulunya. Mempelajari fungsi dan peran sosial aswaja lebih berguna daripada kajian orientalis klasik yang hanya berupaya untuk menggambarkan seolah-olah disiplin ilmu aswaja berakar dari budaya luar. Salah satunya Ignaz Goldziher yang menganggap fiqh Islam menjiplak hukum Yahudi, Kristen, Yunani, Persia, dan India. Sungguh ini merupakan tesis yang dipaksakan. Telah banyak karya para intelektual yang mengkritik tesis tersebut.

Membaca aswaja ala Ignaz Goldziher sama saja dengan orang awam yang tak bisa mengambil manfaat dari pelajaran ilmu aswaja dalam kehidupan sosial. Memfungsikan aswaja secara sosial berarti melakukan pembacaan teks kitab aswaja, kemudian memahami prinsip-prinsip sosialnya, lalu merumuskan langkah apa yang akan diambil untuk membela rakyat. Berawal dari kitab kuning menuju upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Inilah aswaja yang dinamis, bergerak, dan memberikan konstribusi nyata kepada umat.

PMII di Tengah Deru Krisis Lingkungan Efek Globalisasi

Oleh: Ella Fakhriyatun Izzah

(Mahasiswa Hukum Pidana Islam dan Kader Biro Pengkaderan)

Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan ide, barang, manusia serta tekhnologi, sudah menjadi perbincangan yang global sejak dekade 1960an, dan tetap menjadi perbincangan menarik hingga sekarang. Salah satu dari agen utama globalisasi yang ada adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sudah mulai agresif menjalankan kegiatan ekonominya lintas batas wilayah sejak pada dekade 1970an. Perusahaan-perusahaan ini kemudian dikenal dengan dua ciriyakni ekspansif dan eksploitatif. Dimana dua ciri tersebut sekaligus mengindikasikan acuhnya perusahaan atas dampak yang ditimbulkannya. Sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tersebut, muncullah banyak persoalan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara, kerusakanhutan bahkan tanaman. Dan lebih parahnya lagi mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Kata globalisasi memang seringkali diidentikkan dengan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Negeri Indonesia atau negeri kita ini sedang mengalami kriris sosial dan ekologis dampak persahabatan erat antara pengusaha dan pemerintah dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Konflik-konflik lahan dan kerusakan lingkungan pun sekarang terjadi di mana-mana. Kita bisa lihat indikator sederhana dalam konflik agraria, makin ke sini makin meningkat baik akibat dari kebijakan sektoral maupun ekstraksi sumber daya alam. Dampak dari itu, angka kemiskinan struktural dan kerusakan kerusakan lingkungan makin parah. Dari fakta lapangan, terlihat bahwa simpul-simpul kemiskinan malah terjadi di daerah yang justru memiliki sumber daya alam, baik air, hutan bahkan laut sampai gunung.

Berbagai bencana yang sering melanda belakangan ini, seperti

banjir, longsor, itu bisa disebut sebagai indikasi nyata bahwa krisis lingkungan sudah menjadi ancaman yang serius. Selain itu, adanya ancaman lain berupa variabilitas dan perubahan iklim global yang memicu terjadinya pemanasan global juga harus diantisipasi. Jika tidak, maka ancaman tersebut akan semakin membawa dampak yang sangat serius bagi bangsa ini.

Melihat dari permasalahan deru krisis lingkungan akibat efek globalisasi ini, kita sebagaikader PMII yang dimana bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan telah menetapkan bahwa lingkungan hidup sebagai satu dari tiga nilai dasar pergerakannya, yakni hablun minal alam. Tentu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk tidak tinggal diam, melainkan harus ikut turun tangan dalam menyikapi hal ini. PMII yang merupakan salah satu komponen strategis bangsa yang memiliki peran efektif dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan.

Dengan jumlah sumber daya manusia yang saya kira cukup besar dan sedikit banyak telah mendapatkan kajian serta pemahaman mengenai krisis lingkungan efek globalisasi, sangat memungkinkan bagikita, kader PMII menjadi pusat rujukan dalam upaya sosialisasi pentingnya kepedulian dan penanganan lingkungan. Dan kita pun harus memiliki kesadaran teologis tinggi bahwa eksistensi alam dan lingkungan merupakan milik Tuhan yang harus diperlakukan secara adil dan baik untukkepentingan kemaslahatan manusia, baik masa kini bahkan lebih-lebih untuk masa yang akan datang.

Pentingnya Kader PMII Mengimplementasikan Pemikiran al-Maturidi dalam Kehidupan Sosial Masa Kini

Oleh: Lutfi Mutamar

(Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan Kader Biro Hukum)

Abu Manshur al-Maturidi pada saat itu menjadi pelopor Aswaja yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tengah. Al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 H, ia lahir di desa Matrid, sebuah desa di daerah Samarkand yang sekarang termasuk bagian dari Negara Uzbekistan. Abu Manshur al-Maturidi dalam pemikirannya mengenai Ahlu Sunnah wal Jama'ah atau yang biasa kita sebut Aswaja, berprinsip dengan pemakaian nalar akal yang cukup dan seimbang yang dimana dalam penalaran akal tersebut diterapkan dalam corak pemikiran dalam ilmu aqidahnya.

Akan tetapi manhaj al-Maturidi dalam teologi yang diterapkannya, berprinsip bukan hanya dari dalil aqli (pemikiran dan akal yang digunakan dalam berargumentasi) melainkan al-maturidi juga berpegang teguh terhadap dalil naqli (yang di dasarkan Al-qur'an dan hadist), kita sebagai mahasiswa atau kader PMII juga harus mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan kampus, seperti apabila kita ingin mengetahui atau mendalami pengetahuan yang ingin kita capai dalam perkuliahan dan di saat kita berdiskusi dengan teman, seharusnya tidak cuman mencari sumber-sumber dari buku atau referensi lain, akan tetapi kita bisa mengembangkan pemikiran yang telah didapat baik itu dari dosen, teman, atau mungkin sahabat anda, yang penalaran akalnya dapat diterima serta sesuai dengan konteks pembahasan.

Substansi pemikiran dari al-Maturidi yang menitikberatkan penalaran akal dalam kemampuannya untuk berfikir atuapun berpendapat, juga memaparkan tiga nilai bagi kemampuan akal baik dari mengetahui Allah, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai manusia ciptaan-Nya yaitu mensyukuri apa saja yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, dan dapat mengetahui perbuatan mana yang baik untuk kita lakukan dan

bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain serta menghindari perbuatan buruk, yang apabila kita lakukan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang terkena dampak dari perbuatan buruk tersebut.

Meskipun Al-Maturidi lebih memprioritaskan kepada akal bukan berarti dia menolak otoritas naql, karena akal dan naql juga berperan penting dalam mencetuskan pemikirannya baik dari segi pengetahuan umum maupun pengerahuan agama. Dalam arti penting, Al-Maturidi memutuskan dari pemikiran akalnya berkaitan dalam hal-hal yang tidak bertentang dengan syara' karena apabila hal-hal yang berkaitan syara' ia pasti berpegang teguh terhadap naql (yang bersumber Al-qur'an dan hadist). Jadi kita yang mengikuti nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jama'ah harus dapat mengamalkan pemikiran-pemikiran yang telah dituangkan oleh Al-maturidi seperti mengetahui sang pencipta dengan selalu belajar baik pengethuan dan agama, menghindari sifat-sifat buruk yang ada dalam kita serta senantiasa mengingat Allah sesering mungkin dengan mengintropeksi diri yang telah berbuat banyak dosa dan selalu mentaati aturannya.

Dalam kondisi pandemi di Indonesia ini yang harus dilakukan sebagai mahkhluk sosial yang peduli akan lingkungannya, kita sebagai mahasiswa yang dianggap sebagai agent of change (agen perubahan) yang dapat mengubah kondisi sosial yang terpuruk ini menjadi kembali hidup dengan saling membantu atau tidak menjauhi orang-orang yang terdampak wabah ini, memberi support, dan saling mengingatkan satu sama lain agar tidak menyepelakan akan adanya wabah penyakit yang telah menimpa bangsa ini, serta mengingatkan untuk tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya seperti ibadah dan berdoa, hal tersebut sudah termasuk perbuatan yang dipandang baik di masyarakat.

Pemikiran Ahlu Sunnah wal Jama'ah Al-Maturidi yang dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi di sekitar kita pada saat ini, seperti dalam penentuan aturan harus melibatkan akal yang sehat yang dimana pemikiran tersebut juga dapat menguntungkan rakyatnya, akan tetapi juga melihat pendapat atau masukan dari semua pihak yang begitu akan

menimbulkan keberpihakan dan dapat menciptakan kemaslahatan umat.

Pada saat kita melihat kondisi di masyarakat terutama tentang perbedaan agama, yang seharusnya sikap kita terhadap keberagaman baik itu agama, tradisi, adat, dan budaya sebaiknya kita bisa menciptakan sikap toleransi yang bernilai tinggi karena apa? Sepatutnya perbedan bukan menjadi masalah yang umum akan tetapi, yang akan menjadi permasalahan adalah adanya sikap membeda-bedakan antara berbagai pihak yang dapat menimbulkan perpecahan yang dapat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat tersebut.

Corak pemikiran dan gerakan PMII

Oleh: M. Dimas Putra A

(Mahasiswa Ilmu Falak dan Kader Biro Pengkaderan)

Dewasa ini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan tentang corak pemikiran dan gerakan PMII. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan cara PMII yang berbasis sosial tradisional berdaptasi dengan pemikiran-pemikiran modern, apakah doktrin dan ideologi PMII punya efek yang signifikan terhadap pilihan corak pemikiran dan gerakan PMII? Pertanyaan ini muncul di kepala kader PMII terkhusus kader-kader yang baru bergabung dengan organisasi mahasiswa tersebut.

Di sini saya mencoba menerka apa sih sebenarnya pemikiran ke-islam-an yang ada di kalangan PMII? Menurut literatur yang beredar mengenai pemikiran ke-Islam-an yang ada di PMII ada beberapa yang mengatakan bahwa sebenarnya pemikiran ke-Islam-an di kalangan PMII itu banyak terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Gus Dur, maka kemudian bisa dikatakan bahwa corak pemikiran yang berkembang di kalangan PMII lebih "tepat" disebut sebagai "Post-Tradisionalisme Islam", terlebih PMII sering memperkenalkan atau mendiseminasikan pemikiran-pemikiran tokoh Islam "kiri" seperti Hasan Hanafi, Mohammad Arkoun, Mahmud Muhammad Thoha, Mohammad Abed Al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zayd. Apa itu Post-Tradisionalisme Islam? Post-Tradisionalisme Islam adalah suatu Pemikiran yang di situ masih mengedapankan tentang keislaman klasik yang kemudian di Akulturasikan dengan kultur baru atau modern.

PMII dan Post-Tradisionalisme

Berbicara Post-Tradisionalisme Islam sangat kental jika dikorelasikan dengan PMII, kenapa? Karena Post-Tradisionalisme Islam merupakan corak pemikiran yang digunakan kader PMII. Ada banyak alasan atau argumen yang bisa dipakai untuk memperkuat pandangan ini

Pertama, dari segi genealogi pemikiran dan pemahaman keagamaan.

Di kalangan NU lebih menekankan pada keberlanjutan tradisi pemikiran ulama klasik yang di padukan dengan basis tradisi lokal.

Kedua, dari segi topik dan materi diskusi yang dikembangkan di kalangan PMII. Pilihan tema-tema diskusi PMII menampilkan corak pentransformasian tradisi intelektual klasiknya. Dari sinilah PMII mengembangkan tradisi kritis, tidak hanya terhadap hegemoni dan ideologi kekuasaan serta mainstream wacana Islam dominan yang ditawarkan kelompok modernis, tetapi juga kritis terhadap kultur dan masyarakatnya.

Ketiga, corak pemikiran dan gerakan keislaman PMII ketika berhadapan dengan negara dan persoalan kebangsaan lainnya, PMII menempatkan agama sebagai subkultur di tengah kultur besar yang disebut bangsa. Itu salah satu alasan kenapa PMII tidak pernah ikut ICMI sebagai representasi kekuatan Islam serta menerima konsep demokrasi, pluralisme dan civil society tanpa syarat dan harus menanggung beban doktrin-doktrin dan referensi kesejarahan Islam. PMII memandang otoritas dan referensi kesejarahan Islam hubungannya dengan negara tidaklah absolut, sehingga prinsip dasar Islam dan demokrasi bertemu pada nilai-nilai dasar kemanusiaan universal dan bukan karena doktrin agama.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa PMII sebenarnya masih menjaga tradisi lokal maupun keilmuan klasik yang masih baik kemudian dipadukan dengan keilmuan modern yang dianggap lebih baik. Seperti dalam kaidah "*al-Mukhafadzatu 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid* al-Aslah". Itulah sebabnya Post-tradisionalisme Islam sangat tepat jika disandingkan dengan organisasi mahasiswa PMII.

Digitalisasi dalam Aktualisasi Gerakan PMII

Oleh: Qurota Ayunisa

(Mahasiswi Ilmu Hukum dan Kader Biro Komunikasi dan Informasi)

Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Dan saat ini era digital tengah di mulai. Semua serba teknologi dan bisa juga disebut dengan era modern seperti yang sudah pernah diprediksi oleh para ilmuwan sejak dahulu, era dimana seluruh kegiatan manusia dikendalikan oleh kecanggihan teknologi atau yang bisa disebut digitalisasi.

Di zaman sekarang kita dituntut untuk tanggap menghadapi perkembangan revolusi industry 4.0 atau bisa kita sebut dengan era digital. Saat ini kita tengah memasuki era revolusi industry 4.0, yaitu era dimana dunia industry digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam menghadapi kehidupan. Era Revolusi industry 4.0 hadir bersamaan dengan era disrupsi, sehingga menjadi tantangan yang harus dihadapi dan kita sebagai kader PMII harus mampu mengembangkan kapasitasi diri dan organisasi dalam perubahan zaman. Jangan sampai zaman semakin maju tetapi diri kita mengalami kemunduran karena tidak mau mengikuti zaman digital ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam pengaktualisasiannya, PMII bisa dijadikan sebagai wadah pengembangan kapasitas, kreativitas dan inovasi yang bisa kita gali di setiap pergerakannya. Kita sebagai kader PMII harus mampu menjawab perkembangan yang saat ini berjalan. Tentu ini harus sejalan dengan rule model kaderisasi di PMII, sehingga kita sebagai kader PMII ke depannya tidak gagap dalam menyikapi digitalisasi dan revolusi insudtri 4.0.

Salah satu contoh peran digitalisasi dapat kita lihat dengan teknologi informasi yang cepat. Segala macam bentuk informasi terbaru kapan saja dan dimana saja dapat diperoleh dengan mudah dengan penyajian yang lebih hidup dan lebih menarik. Apalagi di masa pandemi covid-19 saat sekarang ini, digitalisasi sangat berperan dalam mencegah penyebaran

covid-19. Yang dulunya orang bisa berkerumun dalam sebuah kegiatan/ acara/keperluan kini bisa digantikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan sistem daring (dalam jaringan).

PMII Rayon Syariah tak terkecuali, sering memanfaatkan salah satu kecanggihan digitalisasi ini dengan membuat ruang diskusi untuk membahas isu-isu tertentu seperti tentang sosial, politik, hukum, pelanggaran HAM, demokratisasi dan masih banyak lagi tema-tema yang diangkat, tentunya menambah wawasan dan pengetahuan walaupun kita di rumah tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemateri. Peran digital juga sangat mempermudah kita untuk melakukan pergerakan-pergerakan karena sudah didukung dengan adanya teknologi digital yang mendukung. Manfaatkan kemajuan digital sebagai media gerakan-gerakan kita untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita sebagai mahasiswa yang digadang-gadang menjadi lidah penyambung rakyat harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi.

Positif dan negatifnya dari kemajuan teknologi pasti ada. Di atas sudah saya paparkan positifnya dari kemajuan teknologi ini, namun untuk sisi negatifnya juga tak kalah banyak. Lebih mudahnya berita hoax yang merajalela membuat antar manusia sering diadu domba merupakan salah satu sisi negatifnya dari digitalisasi. Kita sebagai mahasiswa pergerakan harus bisa mengambil sisi positifnya dan menghindari sisi negatifnya. Manfaatkan kemajuan ini dengan sebaik-baiknya, terus belajar jangan mudah puas terhadap sesuatu yang sudah merasa kita kuasai, dan berbijaklah dalam menggunakan teknologi di masa digitalisasi ini.

Saya akan terus menulis dan terus menulis hingga saya tak mampu lagi menulis

- Mahbub Djunaidi